



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap :
M. RIKO APRIADI Als RIKO Bin NEDI
2. Tempat lahir :
Lesung Batu
3. Umur / Tgl. Lahir :
19 Tahun / 31 Mei 1999
4. Jenis Kelamin :
Laki-Laki
5. Kebangsaan/kewarganegaraan :
Indonesia
6. Tempat tinggal :
Ls. Batu Kel. Lesung Batu Kec.Lintang
kanan Kabupaten Empat Lawang
7. Agama :
Islam
8. Pekerjaan :
Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 22 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Halaman 1 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN.Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
8. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
9. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 25 September 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MASTIHAN, SH., FIRMANSYAH, SH., ISRIWATI, SH. Dan SAHLAN, SH., Advokat atau Penasihat hukum pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Pagar Alam yang beralamat di Jln. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/PBH2019/Pn.Pga tanggal 8 Mei 2019;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Pga tanggal 29 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Pga tanggal 29 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Menyatakan terdakwa M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**

Halaman 2 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“pembunuhan berencana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dalam surat Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut umum;

2. Menyatakan terdakwa **M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH, yang mengakibatkan anak korban tersebut mati”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002** dan sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang telah ditetapkan menjadi **Undang-Undang** sebagaimana **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016** dalam surat Dakwaan Dan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI** berupa dengan **pidana mati**;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA berwarna silver dengan Nopol : 1878 BIB berserta kunci kontak dengan No.Mesin : 1KRA15151985 No.Rangka : MHKA4DA3JE049275;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil AGYA berwarna silver dengan Nopol : B-1370-BIP, No.Mesin : 1KRA15151985, No.Rangka : MHKA4DA3JEJ049275 An. Pemilik SRI MULYATI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah beserta kunci kontak;

Halaman 3 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan Nopol : BG-2197-AAA No.Rangka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 An. Pemilik DEDI KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan Nopol : BG-2197-AAA No.Rangka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 An. Pemilik DEDI KURNIAWAN;
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S warna Rose Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3529921/06/628286/5, IMEI 2 : 352922/06/628286/3, beserta kartu Telkomsel dengan nomor belakang : 621007897286281700;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku register tamu Hotel Garuda ZZ Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) buah buku register tamu Hotel Telaga Biru Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan salinan arsip data computer / file video (cctv) Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kwitansi tentang telah diterima dari tika titipan uang kepada ponias tertanggal 12 Nopember 2018 yang terdapat materai 6000 yang dicap jempol atas nama vonia;
- 1 (satu) lembar kertas perjanjian terima uang antara tika dan ponias;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi milik saudari PONIA yang diterbitkan Bank BRI tertanggal 12/11/18 untuk periode transaksi 01/11/18-12/11/18;

Halaman 4 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. OTO MULIARTHA;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI 1 : 863459038212977 dan IMEI 2 : 863459038212969 dengan nomor telkomsel : 085263667248;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kutang (BH) warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos olah raga lengan panjang warna biru kuning bertuliskan atau berlambang SMP MUHAMMADYAH PAGAR ALAM;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah kaos dalam lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) unit jam tangan merk PROTECTION warna hitam dan tali jam warna biru;
- 1 (satu) buah keris beserta sarungnya berwarna kuning, dengan gagang bermotif kepala ular cobra dan panjang kurang lebih 14 centimeter;

Dalam Berkas Perkara An. TIKA HERLI ALS TIKA BINTI MUSTARIDI;

5. Membebani terdakwa **M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena tidak memenuhi syarat Materiil suatu dakwaan yang tidak menunjukkan Locus Delicti tempat kejadian perkara. Menolaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena Kabur / Obskur libel dan sepatutnya untuk di TOLAK dan BATAL DEMI HUKUM;

DALAM POKOK PERKARA

Terdakwa dilibatkan dalam perkara ini dikaitkan dengan pasal yang dinyatakan terbukti oleh saudara Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 340 Jo. Pasal 55 KUHP. Dalam pasal 340 KUHP :

- “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersama melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP :

- (1) Dipidana sebagai sipembuat sesuatu tindak pidana
Ke.1. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
Ke.2. orang yang dengan pemberian **upah, perjanjian**, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan;

Dalam perkara ini terdakwa dituntut melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan pembunuhan berencana dengan menerima pemberian upah dan janji untuk bekerja dari saksi Tika. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, memakai paksaan dan sebagainya orang tersebut dapat juga disebut sebagai pelaku dan pertanggungjawaban atas perbuatannya sesuai dengan yang disuruh atau dibujuk dalam perkara ini oleh “saksi Tika Herli” kepada terdakwa yang mengakibatkan kematian korban (Ponia). Oleh karenanya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas akibat kematian korban tersebut, sedangkan sebaliknya terhadap anak korban (Selvia) dilakukan seketika karena rasa takut terdakwa apabila anak korban tidak ikut di bunuh nanti akan menceritakan perbuatannya serta melaporkan ke polisi;

Dalam kasus ini kami penasihat hukum berpendapat kematian anak korban (Selvia) tidak dapat dikaitkan dengan unsur berencana karena didorong rasa ketakutan terdakwa akan kesaksian anak korban (Selvia) atas kejadian

Halaman 6 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



kematian korban (Ponia) sesuai dengan pengakuan terdakwa di persidangan. Oleh karenanya kami penasihat terdakwa berpendapat kematian anak korban (Selvia) dikarenakan “kesengajaan” oleh karenanya bukan merupakan “perencanaan” dan melanggar Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan ke satu subsidair saudara Jaksa Penuntut Umum. Dan terdakwa dituntut Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Pasal 80 Ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 “Setiap orang melakukan pekerjaan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dan mati dikenakan pidana paling lama sepuluh (10) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)”. Jo. Pasal 76 C UU NO. 23 Tahun 2002 yaitu “Barang siapa, dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Dalam perkara ini kami penasihat hukum terdakwa tidak akan membahas unsur satu person melainkan menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam analisa hukum yaitu: Dalam uraian unsur “dengan rencana terlebih dahulu” yang merujuk pada Hoge Raad 22 Maret 1909. Berbunyi “untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu maka perlu adanya tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana melakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang pelaku harus dapat mempertimbangkan maksud dan akibat-akibat perbuatannya dalam suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir”;

Karena ini dikaitkan pada saat kejadian terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban (Selvia) justru pada saat seketika dalam keadaan gugup dan ketakutan karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban (Ponia) diketahui oleh anak korban (Selvia). Maka terjadilah keinginan terdakwa untuk menghabisi jiwa anak korban (Selvia) saat itu juga. Jadi unsur berencana disini tidak terbukti dan hanya merupakan kesengajaan karena diliputi rasa ketakutan, jadi untuk berencananya tidak terbukti;

Halaman 7 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan terdakwa dari melakukan pembunuhan terhadap korban Ponia kemudian melakukan lagi pembunuhan anak korban Selvia yang masih anak-anak. Merupakan "gabungan peristiwa pidana". Dengan mengulangi peristiwa pidana yaitu pasal 65 KUHP :

1. Jika ada gabungan beberapa perbuatan, yang masing-masingnya harus dipadang sebagai suatu perbuatan bulat dan yang masing-masingnya merupakan kejahatan yang terancam dengan pidana pokok yang sama, maka satu pidana saja yang dijatuhkan;
2. Maksimum pidana itu ialah jumlah maksimum yang dipadankan atas perbuatan itu, tetapi tidak boleh dari yang terberat ditambah sepertiganya;

Dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti melanggar Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 80 Ayat (3) Jo pasal 76 C UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati adalah sangat memberatkan bagi terdakwa;

Oleh karenanya kami penasihat hukum terdakwa mohon pada Majelis Haki yang Mulia kirany dapat memutus dan meringankan hukuman tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa masih sangat muda dan masih mempunyai kesempatan untuk bertobat dan merenungi perbuatannya agar lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya;
2. Bahwa terdakwa sopan dan jujur memberikan keterangan dalam persidangan serta menyesal atas perbuatannya;
3. Bahwa terdakwa merupakan harapan untuk dapat membantu kedua orang tua nya sebagai tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya sebagaimana Repliknya yang diajukan kepersidangan secara tertulis tertanggal 31 Juli 2019;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi) nya sebagaimana Dupliknya yang diajukan kepersidangan secara tertulis tertanggal 7 Agustus 2019;

Halaman 8 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Nomor Reg. Perkara: PDM-22/N.6.15.6/Epp.2/04/2019, tertanggal 26 April 2019 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI** bersama-sama dengan **Saksi TIKA HERLI ALIAS TIKA BINTI MUSTARIDI (berkas penuntutan terpisah)** dan **Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS JEPRI BIN SUKIRNANTO (berkas penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di dalam perkebunan kopi di simpang bacang Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban (Alm) PONIA BINTI SUPARDAL dan Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib **Saksi TIKA HERLI ALIAS TIKA BINTI MUSTARIDI** yang pada saat itu berada di rumah Saksi Tika yang berada di Jln. Mangga Perumnas Nendagung RT.011 RW.06 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menghubungi via telepon Terdakwa **M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI** dan menawarkan Terdakwa untuk bekerja keluar negeri, setelah Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Muara Danau Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang langsung pergi ke kota Hotel Garuda ZZ Pagar Alam sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di Hotel Garuda ZZ dan bersama dengan Saksi Tika check in kedalam kamar B4, didalam kamar Saksi Tika lalu menceritakan kepada Terdakwa bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada

Halaman 9 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tika dan Korban PONIA tidak mau membayar hutang tersebut kepada Saksi Tika, karena kesal Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengan Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA **“kita habisi saja nyawa PONIA”**, **“memang berapa banyak hutang PONIA kepada ayuk?”** tanya Terdakwa dan dijawab Saksi Tika **“Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)”**, **“ya sudah kalau begitu”** jawab Terdakwa, Saksi Tika lalu menjanjikan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA maka Saksi Tika akan mencarikan pekerjaan untuk Terdakwa, Saksi Tika kemudian memberi Terdakwa uang makan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut Saksi Tika lalu pulang;

Pada hari Rabu pada tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan menjemput Terdakwa, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa untuk pergi mencari Korban PONIA, sesampainya di SD Muhammadiyah Saksi Tika dan Terdakwa bertemu dengan Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika mengajak Korban PONIA untuk ikut pergi bersama dengan alasan hendak menagih hutang selanjutnya dengan berbonceng tiga sepeda motor Saksi Tika, Korban PONIA dan Terdakwa pergi ke daerah Kec. Tanjung Tebat dan ketika masuk kedalam perkebunan sawit Korban PONIA lalu bertanya **“mengapa lewat sini”** dan dijawab Terdakwa **“untuk menghindari razia”**, sesampainya didalam perkebunan sawit sekira pukul 10.30 Wib Saksi Tika dan Terdakwa meminta Korban PONIA untuk turun dari sepeda motor, Saksi Tika lalu memanggil Terdakwa dan mengajaknya menjauh dari Korban PONIA dengan jarak \pm 20 meter, Saksi Tika lalu berkata kepada Terdakwa **“kamu pilih, kalau kamu tidak mau membantu ayuk, kamu pulang dengan tidak membawa apa-apa, dan orang tua kamu mau makan apa, terus kalau kamu ikuti ayuk, surat-menyurat kamu ayuk semua yang urus dan kamu senang bekerja disana”**, Terdakwa lalu berkata **“iya, aku pilih yang kedua, selanjutnya Saksi Tika melanjutkan perencanaan dengan berkata “sudah kita bawa PONIA ke jembatan endikat, sampai disana nanti kita dorong ke jurang indikat”** setelah disepakati kemudian Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA melanjutkan perjalanan, sesampainya di tengah jembatan endikat Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA lalu turun dari sepeda motor, Terdakwa yang hendak mendorong Korban PONIA terpaksa mengurungkan niatnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA dikarenakan kondisi jalan sedang dalam keadaan ramai, Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA kemudian pulang ke

Halaman 10 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Alam melewati jalan tembusan simpang bacang, diperjalanan Saksi Tika kembali mengatakan kepada Terdakwa untuk segera menghabisi nyawa Korban PONIA, namun melihat kondisi jalan ramai, akhirnya Saksi Tika dan Terdakwa membatalkan rencana pada hari itu untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, sesampainya di Hotel Garuda ZZ sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kemudian turun, sedang Saksi Tika mengantar Korban PONIA ke Toko Linda, setelah mengantar Korban PONIA Saksi Tika lalu pergi dan menemui Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu marah kepada Terdakwa karena tidak berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA, Terdakwa lalu beralasan tidak dapat melakukan hal tersebut karena keadaan ramai, Saksi Tika lalu berkata **“ya sudah, besok kita lanjutkan”**, setelah itu Saksi Tika lalu pulang kerumah;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib setelah sebelumnya Saksi Tika dan Terdakwa sepakat untuk mencari orang yang dapat mengemudikan mobil guna memperlancar Saksi Tika dan Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika menelpon Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALS JEPRI BIN SUKIRNANTO dan menawarkan pekerjaan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir, setelah disetujui selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI berangkat dari rumah paman Anak Saksi MHD. JEPRI yang berada di kuburan massal Kab. Lahat menuju ke Hotel Garuda ZZ sebagaimana telah disepakati sebelumnya, sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi MHD. JEPRI tiba dan masuk kedalam kamar B4 Hotel Garuda ZZ, di dalam kamar tersebut telah ada Saksi Tika dan Terdakwa, Saksi Tika lalu menceritakan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Saksi Tika meminta Anak Saksi MHD. JEPRI untuk membantu Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA, Saksi Tika juga memberi tugas kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir untuk memperlancar dalam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI awalnya menolak ajakan Saksi Tika tersebut, namun karena Saksi Tika menjanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk membantu Terdakwa menghabisi nyawa Korban PONIA, karena tergiur iming-iming Saksi Tika akhirnya Anak Saksi MHD. JEPRI mau menuruti kehendak Saksi Tika;

Keesokan harinya Sabtu tanggal 15 Desember 2018, Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan mengatakan bahwa Saksi Tika sudah mendapatkan pinjaman **1 (satu) unit mobil Toyota AGYA dengan Nopol : B-1878-BIB berwarna silver dengan Nosin : 1KRA15151985 Noka :**

Halaman 11 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA4DA3JE049275 dari Saksi SITI, Saksi Tika lalu mengajak Anak Saksi MHD. JEPRI mengambil mobil tersebut di rumah Saksi SITI, dengan mengendarai mobil tersebut Saksi Tika dan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjemput Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ketempat Korban PONIA bekerja dan menunjukkan wajah Korban PONIA kepada Anak Saksi MHD. JEPRI, setelah itu ketiganya kembali ke Hotel Garuda ZZ, didalam hotel tersebut kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI berencana akan menggunakan mobil tersebut untuk menjemput Korban PONIA ditempat kerjanya dan membawa Korban PONIA ke tempat sepi, dan setelah tiba di tempat sepi kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan menghabisi nyawa Korban PONIA dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, setelah merencanakan hal tersebut kemudian Saksi Tika pulang;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, dengan mengendarai **mobil Toyota AGYA** Saksi Tika pergi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ke sekolah Muhammadiyah untuk menemui Korban PONIA, namun karena Korban PONIA takut untuk bertemu dengan Terdakwa, Korban PONIA lalu mengatakan bahwa Korban PONIA akan langsung pergi ke toko Linda untuk bekerja dan meminta Saksi Tika untuk menemui Korban PONIA pada saat istirahat makan siang, tidak lama kemudian Saksi Tika menemui Korban PONIA di toko Linda, namun karena Korban PONIA belum bisa bertemu dengan Saksi Tika karena sedang bekerja, Saksi Tika bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akhirnya pulang ke Hotel Garuda ZZ, karena rencana untuk menghabisi Korban PONIA pada hari itu gagal;

Pada tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang sudah disusun sebelumnya, Saksi Tika lalu membuat janji dengan Korban PONIA untuk bertemu dengan Korban PONIA di sekolah anak Korban PONIA, dan apabila berhasil membawa Korban PONIA Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan membawa Korban PONIA dan menghabisi nyawa Korban PONIA di tempat sepi dan membuang tubuh Korban PONIA di jembatan endikat, namun rencana

Halaman 12 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak juga berhasil karena Korban PONIA tidak mau diajak masuk kedalam mobil;

Pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI pindah ke Hotel Telaga Biru dan menginap dikamar nomor 5 (lima) B, Saksi Tika juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa menginap di Hotel Telaga Biru, sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu melaksanakan rencana berikutnya, dengan mengendarai sepeda motor Saksi Tika pergi ketempat Korban PONIA bekerja dengan membawa beras untuk diberikan kepada Korban PONIA, dimana sebelumnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dengan mengendarai mobil telah menunggu didekat tempat Saksi Tika dan Korban PONIA berada, dan apabila Korban PONIA mau ikut bersama dengan Saksi Tika pulang, maka Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tika dan Korban PONIA, memasukkan Korban PONIA kedalam mobil, membawanya ketempat sepi, menghabis nyawa dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, namun rencana ini juga tidak berhasil karena Korban PONIA tidak mau ikut Saksi Tika pulang;

Setelah berulang kali merencanakan dan melakukan berbagai macam upaya untuk menghabis nyawa Korban PONIA, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib didalam kamar nomor 5 (lima) B Hotel Telaga Biru Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI **kembali merencanakan dengan matang usaha untuk menghabis nyawa Korban PONIA**, Saksi Tika juga meyakinkan Terdakwa bahwa Saksi Tika akan mengurus Terdakwa apabila Terdakwa ditangkap polisi, Saksi Tika yang mengetahui bahwa Korban PONIA hendak meminjam uang kepada Saksi Tika kemudian melakukan pembagian tugas dimana Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama Saksi Tika dengan mengendarai mobil Toyota AGYA sedangkan Terdakwa mengendarai **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : IPA-813163 Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah** yang sebelumnya Terdakwa pinjam kepada Anak Saksi NOVEN, lalu berjalan beriringan kerumah Korban PONIA, sesampainya dirumah Korban Ponia Saksi Tika lalu mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA untuk pergi ke Bank BCA Kota Pagar Alam dengan alasan Saksi Tika hendak mengambil sejumlah uang yang akan dipinjam oleh Korban PONIA

Halaman 13 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, selanjutnya Korban PONIA dan Anak korban SELVIA kemudian masuk dan duduk didalam mobil bagian belakang, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa pergi ke Bank BCA, sesampainya di Bank BCA, Saksi Tika, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu turun dan masuk kedalam Bank BCA, Saksi Tika lalu mengambil sejumlah uang dari mesin ATM BCA, setelah selesai Saksi Tika, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu keluar dari Bank BCA, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu berpura-pura bertengkar, setelah itu Terdakwa dan Saksi Tika mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA masuk kedalam mobil, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa pergi ke perkebunan kopi simpang bacang, diperjalanan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali berpura-pura bertengkar, agar Korban PONIA tidak curiga Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian berpura-pura mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sesampainya didalam kebun kopi Terdakwa lalu menghadang mobil yang dikemudikan Anak Saksi MHD. JEPRI, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu turun dari mobil dan berpura-pura berkelahi, setelah berkelahi selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI masuk kedalam mobil, Terdakwa kemudian memanggil Saksi Tika untuk keluar dari mobil, Saksi Tika yang dipanggil oleh Terdakwa lalu mengajak Korban PONIA untuk turun dari mobil dan menemani Saksi Tika menemui Terdakwa, setelah turun dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa lalu dengan kedua tangannya menarik bahu Korban PONIA dari arah belakang sehingga mengakibatkan Korban PONIA jatuh ketanah, melihat Korban Ponia jatuh keatas tanah dalam poisis terletang Terdakwa lalu duduk diatas perut Korban PONIA dan dengan kedua tangannya mencekik leher Korban PONIA hingga Korban PONIA tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa mengambil **1 (satu) bilah kayu kopi (DPB)** yang terletak tidak jauh dari tempat Terdakwa berada, dan dengan kedua tangannya memukulkan kayu kopi tersebut ke bagian perut Korban PONIA sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur dan wajah Korban PONIA penuh dengan darah yang keluar dari hidung dan mulut, melihat Korban PONIA sudah dalam keadaan tidak berdaya Terdakwa lalu melepaskan ikat pinggang celana Korban PONIA dan melilitkannya dileher Korban PONIA, Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi Tika yang sedari tadi mondar-mandir mengawasi keadaan sekitar **“yuk anaknya**

Halaman 14 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban PONIA sudah dibunuh Anak Saksi MHD. JEPRI apa belum ? nanti takutnya Anak Korban SELVIA melapor polisi”, “Anak Korban SELVIA masih di mobil sedang mengobrol dengan Anak Saksi MHD. JEPRI” jawab Saksi Tika, Terdakwa lalu meminta Saksi Tika untuk menunggu Korban PONIA, Saksi Tika lalu menunggu Korban PONIA sembari memegang ikat pinggang yang terlilit dileher Korban PONIA, mendengar Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur, Saksi Tika lalu menutup mulut Korban PONIA menggunakan jilbab yang Korban PONIA kenakan, setelah memeriksa nafas dan mengecek urat nadi Terdakwa memastikan bahwa Korban PONIA meninggal dunia lalu bersama-sama dengan Saksi Tika menarik tubuh Korban PONIA kearah mobil yang sedang terparkir, melihat hal tersebut Anak Korban SELVIA kemudian keluar dari mobil dan berusaha melarikan diri, Terdakwa lalu memerintahkan Anak Saksi MHD. JEPRI untuk mengejar Anak Korban SELVIA, setelah berhasil menangkap Anak Korban SELVIA Anak Saksi MHD. JEPRI lalu merangkul leher Anak Korban SELVIA menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut Terdakwa lalu memukulkan kayu yang Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali kearah perut Anak Korban SELVIA sehingga mengakibatkan Anak Korban SELVIA jatuh ke tanah, Terdakwa lalu memukulkan kembali kayu tersebut kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengambil kayu tersebut dari tangan Terdakwa dan dengan kedua tangannya memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian pipi sebelah kanan Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan Anak Korban SELVIA tangannya gemetar dan mengeluarkan suara mendengkur, Terdakwa lalu pergi ketempat tubuh Korban PONIA berada dan bersama-sama dengan Saksi Tika masing-masing menarik ujung dan pangkal ikat pinggang yang terlilit di leher Korban PONIA, setelah itu Terdakwa menarik tubuh Korban PONIA dengan cara menarik kerah baju yang Korban PONIA kenakan kearah mobil, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI mengangkat tubuh Korban PONIA dan tubuh Anak Korban SELVIA dan memasukkannya kedalam bagasi mobil beserta dengan kayu yang Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI pergunakan untuk memukul Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, didalam bagasi mobil posisi tubuh Anak Korban SELVIA berada diatas tubuh Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengendarai mobil dan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika pergi ke jembatan endikat Kota Pagar Alam, sesampainya di dekat jembatan endikat Anak Saksi

Halaman 15 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MHD. JEPRI lalu memberhentikan mobil, Terdakwa lalu turun guna memastikan bahwa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA sudah meninggal dunia, setelah Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA telah dipastikan meninggal dunia, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di jembatan endikat, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjatuhkan tubuh Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA dari atas jembatan sedangkan Saksi Tika mengawasi keadaan sekitar;

Setelah berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika selanjutnya pergi ke rumah Saksi AHMAD MUNIF di Ds. Bandar Agung Kab. Lahat, sesampainya di rumah Saksi AHMAD MUNIF, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian meminta tolong Saksi AHMAD MUNIF untuk membantunya mencuci mobil, Terdakwa dan Saksi Tika pergi ke pasar untuk membeli pakaian ganti, sekembalinya Terdakwa dan Saksi Tika dari pasar, Anak Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika kemudian mandi dan berganti pakaian, sedang pakaian yang sebelumnya Anak Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika kenakan pada saat menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA kemudian Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika bakar, Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika selanjutnya kembali ke pagar alam, hingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan **Saksi TIKA HERLI ALIAS TIKA BINTI MUSTARIDI dan Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS JEPRI BIN SUKIRNANTO** yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain mencekik dan memukul korban sehingga merampas nyawa, maka **korban (Alm) PONIA BINTI SUPARDAL dan Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH** meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :

➤ Visum et Repertum No. 445/309/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. Rio Putra Pratama**, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, telah melakukan pemeriksaan korban :

Nama : **PONIA BINTI SUPARDAL**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Umur : **± 40 Tahun**

Halaman 16 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta
Agama / Kewarganegaraan : Islam / Indonesia
Alamat : Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel.
Beringin Jaya Kec. Pagar Alam
Kota Pagar Alam

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label terikat pada mayat :
Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian
2. Tutup/ bungkus : Mayat
terbungkus dengan kantong mayat warna orange
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada
4. Pakaian Mayat : Memakai
baju tangan pendek warna coklat, di dalam baju kaos hitam motif, celana dalam pink, BH warna abu-abu
5. Benda disamping mayat : Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapat pada : Tidak ada
7. Mayat adalah seorang : Perempuan
8. Identitas khusus(cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
9. Rambut Lurus berwarna hitam panjang 41 cm

Alis mata lurus berwarna hitam panjang 1 cm

Bulu mata lurus berwarna hitam panjang 0,5 cm

Kumis --- berwarna --- panjang ---- cm

Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm

10. Kepala : Tidak ada kelainan
11. Mata : Tidak ada kelainan
12. Gigi geligi : Tidak ada kelainan
13. Mulut : Tidak ada kelainan
14. Hidung : Tidak ada kelainan

Halaman 17 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Telinga : Tidak ada kelainan
 16. Pinggang : Tidak ada kelainan
 17. Kemaluan : Bulu kemaluan panjang \pm 5,5 cm dan mudah lepas, bercak darah di bagian kemaluan vagina membengkak
 18. Anus : Bercak darah dibagian lubang anus
 19. Wajah : Muka hancur dan tulang rahang sebelah kanan sudah terlepas
 20. Leher : Bagian leher tampak bercak warna merah batas tidak tegas
 21. Dada : Puting mammae sudah pucat
 22. Badan: Seluruh badan membengkak dan berwarna biru kehijauan, bagian kulit seluruh badan terkelupas
- Bahu sebelah kanan bercak warna merah batas tidak tegas
23. Perut : Tampak membesar dan keras warna kebiruan
 24. Tangan : Kuku tangan mengelupas
 25. Kaki : Kuku kaki mengelupas

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang perempuan atas nama Ponia binti Supardal (alm) umur \pm 40 Tahun, pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (autopsi);

➤ Visum et Repertum No. 445/308/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. Irawati Eka Putri**, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, , telah melakukan pemeriksaan korban :

Nama : **SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH**

Jenis Kelamin : **Perempuan**

Umur : **\pm 13 Tahun**

Halaman 18 dari 146 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pelajar
Agama/Kewarganegaraan : Islam / Indonesia
Alamat : Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel.
Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label terikat pada mayat : Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian
2. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange
3. Perhiasan Mayat : Terdapat jam tangan disebelah tangan kiri warna hitam dan tali jam warna biru dan pink merk Protection
4. Pakaian Mayat : Memakai baju kaos olahraga lengan panjang warna kuning dan biru dongker bertuliskan SMP Muhammadiyah Pagar Alam dan memakai miniset warna kuning.
 - Celana Olahraga warna biru tua
 - Celana dalam kekuningan dan putih bergambar biru dan love warna kuning
5. Benda disamping mayat : Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapat pada: Terdapat kaku mayat seluruh tubuh
7. Mayat adalah seorang : Perempuan
8. Identitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
9. Rambut --- berwarna --- panjang --- cm
Alis mata --- berwarna --- panjang --- cm
Bulu mata --- berwarna --- panjang --- cm
Kumis --- berwarna --- panjang --- cm
Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm
10. Kepala : Hancur tidak dapat diidentifikasi
11. Mata : bola mata kiri keluar sebagian
12. Gigi geligi : Tidak dapat diidentifikasi

Halaman 19 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Mulut : Terdapat luka robek di bibir sampai

rahang bawah sebelah kiri ukuran
11 x 3 cm

14. Hidung : Tidak dapat diidentifikasi

15. Telinga : Tidak dapat diidentifikasi

16. Pinggang : Tampak luka robek tepi

luka rata

dipunggung kiri ukuran 17 cmx2,5cm

bagian bokong kiri hancur

Bagian bokong kiri luka robek tidak

beraturan ukuran 9cmx5,5cm

17. Kemaluan : kemaluan dan anus
bolong hancur tidak

dapat diidentifikasi

18. Anus : -

19. Wajah : Wajah hancur tidak bisa dikenali,
tampak

bagian tulang rahang bawah patah

20. Leher : Tidak dapat diidentifikasi

21. Dada : Terdapat lebam mayat warna
kemerahan di bagian dada kiri ukuran
23 cm x 16 cm

- Luka robek di dada kiri ukuran

6 cm x 5 cm x 1 cm

22. Badan : -

23. Perut : Terdapat belatung di bagian
perut

24. Tangan : - Tampak luka robek di
jemol tangan kiri

ukuran 6,5 cm x 2 cm

- Luka Robek di jari telunjuk tangan kiri

ukuran 6,5 cm x 2 cm

- Luka robek di jari manis tangan kiri

ukuran 3 cm x 0,5 cm

Halaman 20 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek di jari kelingking tangan kiri
ukuran 2 cm x 1 cm
 - Tampak patah tulang kelingking tangan
kiri
 - Lebam warna kebiruan di punggung
tangan kiri ukuran 7 cm x 5,5 cm
 - Luka robek tepi luka rata di punggung
tangan kanan ukuran 4 cm x 1,5 cm.
 - Luka di punggung tangan kanan tepi
luka rata ukuran 5,5 cm x 1 cm
25. Kaki : - Bagian kaki tumit kanan luka
robek tepi
luka rata ukuran 7,5 cm x 0,5 cm
- Terdapat luka robek di punggung kaki kanan ukuran 6,5 cm x 1,5 cm
 - Terdapat luka robek tepi luka rata di telapak kaki kanan ukuran 6 cm x 0,6 cm dan kulit mengelupas
 - Terdapat luka robek di pergelangan kaki kiri ukuran 7,5 cm x 6 cm;
 - Terdapat lebam kemerahan di betis kanan dan kiri ukuran 9 cm x 7,5cm
 - Luka robek di punggung kaki kiri ukuran 6 cm x 4 cm
 - Luka robek ditumit kaki kanan ukuran 6 cm x 6 cm
 - Kulit telapak kaki kiri dan kanan mengelupas
 - Luka robek tepi luka rata di betis kiri bagian dalam, ukuran 8 cm x 3 cm

Disetiap luka robek terdapat belatung.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang **Perempuan** atas nama **SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH (Alm)** umur \pm 13 Tahun. Pada Korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (Autopsi).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 21 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI** bersama-sama dengan **Saksi TIKA HERLI ALIAS TIKA BINTI MUSTARIDI (berkas penuntutan terpisah)** dan **Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS JEPRI BIN SUKIRNANTO (berkas penuntutan terpisah)** pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di dalam perkebunan kopi di simpang bacang Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban (Alm) PONIA BINTI SUPARDAL dan Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH***, yang dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi TIKA HERLI ALIAS TIKA BINTI MUSTARIDI yang pada saat itu berada di rumah Saksi Tika yang berada di Jln. Mangga Perumnas Nendagung RT.011 RW.06 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menghubungi via telepon Terdakwa **M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI** dan menawarkan Terdakwa untuk bekerja keluar negeri, setelah Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Muara Danau Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang langsung pergi ke kota Hotel Garuda ZZ Pagar Alam sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di Hotel Garuda ZZ dan bersama dengan Saksi Tika check in kedalam kamar B4, didalam kamar Saksi Tika lalu menceritakan kepada Terdakwa bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Korban PONIA tidak mau membayar hutang tersebut kepada Saksi Tika, karena kesal Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengan Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA **“kita habisi saja nyawa PONIA”, “memang berapa banyak hutang PONIA kepada ayuk?”** tanya Terdakwa dan dijawab Saksi Tika **“Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)”**, **“ya sudah kalau begitu”** jawab Terdakwa, Saksi Tika lalu menjanjikan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA maka Saksi Tika akan mencarikan pekerjaan untuk Terdakwa, Saksi Tika kemudian memberi Terdakwa uang makan sebesar

Halaman 22 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut Saksi Tika lalu pulang;

Pada hari Rabu pada tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan menjemput Terdakwa, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa untuk pergi mencari Korban PONIA, sesampainya di SD Muhammadiyah Saksi Tika dan Terdakwa bertemu dengan Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika mengajak Korban PONIA untuk ikut pergi bersama dengan alasan hendak menagih hutang selanjutnya dengan berbonceng tiga sepeda motor Saksi Tika, Korban PONIA dan Terdakwa pergi ke daerah Kec. Tanjung Tebat dan ketika masuk kedalam perkebunan sawit Korban PONIA lalu bertanya **“mengapa lewat sini”** dan dijawab Terdakwa **“untuk menghindari razia”**, sesampainya didalam perkebunan sawit sekira pukul 10.30 Wib Saksi Tika dan Terdakwa meminta Korban PONIA untuk turun dari sepeda motor, Saksi Tika lalu memanggil Terdakwa dan mengajaknya menjauh dari Korban PONIA dengan jarak \pm 20 meter, Saksi Tika lalu berkata kepada Terdakwa **“kamu pilih, kalau kamu tidak mau membantu ayuk, kamu pulang dengan tidak membawa apa-apa, dan orang tua kamu mau makan apa, terus kalau kamu ikuti ayuk, surat-menyurat kamu ayuk semua yang urus dan kamu senang bekerja disana”**, Terdakwa lalu berkata **“iya, aku pilih yang kedua**, selanjutnya Saksi Tika melanjutkan perencanaan dengan berkata **“sudah kita bawa PONIA ke jembatan endikat, sampai disana nanti kita dorong ke jurang indikat”** setelah disepakati kemudian Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA melanjutkan perjalanan, sesampainya di tengah jembatan endikat Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA lalu turun dari sepeda motor, Terdakwa yang hendak mendorong Korban PONIA terpaksa mengurungkan niatnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA dikarenakan kondisi jalan sedang dalam keadaan ramai, Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA kemudian pulang ke Pagar Alam melewati jalan tembusan simpang bacang, diperjalanan Saksi Tika kembali mengatakan kepada Terdakwa untuk segera menghabisi nyawa Korban PONIA, namun melihat kondisi jalan ramai, akhirnya Saksi Tika dan Terdakwa membatalkan rencana pada hari itu untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, sesampainya di Hotel Garuda ZZ sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kemudian turun, sedang Saksi Tika mengantar Korban PONIA ke Toko Linda, setelah mengantar Korban PONIA Saksi Tika lalu pergi dan menemui Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu marah kepada Terdakwa karena tidak berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA, Terdakwa lalu beralasan tidak dapat

Halaman 23 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal tersebut karena keadaan ramai, Saksi Tika lalu berkata **“ya sudah, besok kita lanjutkan”**, setelah itu Saksi Tika lalu pulang kerumah;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib setelah sebelumnya Saksi Tika dan Terdakwa sepakat untuk mencari orang yang dapat mengemudikan mobil guna memperlancar Saksi Tika dan Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika menelpon Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALS JEPRI BIN SUKIRNANTO dan menawarkan pekerjaan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir, setelah disetujui selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI berangkat dari rumah paman Anak Saksi MHD. JEPRI yang berada di kuburan massal Kab. Lahat menuju ke Hotel Garuda ZZ sebagaimana telah disepakati sebelumnya, sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi MHD. JEPRI tiba dan masuk kedalam kamar B4 Hotel Garuda ZZ, di dalam kamar tersebut telah ada Saksi Tika dan Terdakwa, Saksi Tika lalu menceritakan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Saksi Tika meminta Anak Saksi MHD. JEPRI untuk membantu Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA, Saksi Tika juga memberi tugas kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir untuk memperlancar dalam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI awalnya menolak ajakan Saksi Tika tersebut, namun karena Saksi Tika menjanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk membantu Terdakwa menghabisi nyawa Korban PONIA, karena tergiur iming-iming Saksi Tika akhirnya Anak Saksi MHD. JEPRI mau menuruti kehendak Saksi Tika;

Keesokan harinya Sabtu tanggal 15 Desember 2018, Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan mengatakan bahwa Saksi Tika sudah mendapatkan pinjaman **1 (satu) unit mobil Toyota AGYA dengan Nopol : B-1878-BIB berwarna silver dengan Nosin : 1KRA15151985 Noka : MHKA4DA3JE049275** dari Saksi SITI, Saksi Tika lalu mengajak Anak Saksi MHD. JEPRI mengambil mobil tersebut dirumah Saksi SITI, dengan mengendarai mobil tersebut Saksi Tika dan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjemput Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ketempat Korban PONIA bekerja dan menunjukkan wajah Korban PONIA kepada Anak Saksi MHD. JEPRI, setelah itu ketiganya kembali ke Hotel Garuda ZZ, didalam hotel tersebut kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI berencana akan menggunakan mobil tersebut untuk menjemput Korban PONIA ditempat

Halaman 24 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya dan membawa Korban PONIA ke tempat sepi, dan setelah tiba di tempat sepi kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan menghabisi nyawa Korban PONIA dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, setelah merencanakan hal tersebut kemudian Saksi Tika pulang;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, dengan mengendarai **mobil Toyota AGYA** Saksi Tika pergi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ke sekolah Muhammadiyah untuk menemui Korban PONIA, namun karena Korban PONIA takut untuk bertemu dengan Terdakwa, Korban PONIA lalu mengatakan bahwa Korban PONIA akan langsung pergi ke toko Linda untuk bekerja dan meminta Saksi Tika untuk menemui Korban PONIA pada saat istirahat makan siang, tidak lama kemudian Saksi Tika menemui Korban PONIA di toko Linda, namun karena Korban PONIA belum bisa bertemu dengan Saksi Tika karena sedang bekerja, Saksi Tika bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akhirnya pulang ke Hotel Garuda ZZ, karena rencana untuk menghabisi Korban PONIA pada hari itu gagal;

Pada tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang sudah disusun sebelumnya, Saksi Tika lalu membuat janji dengan Korban PONIA untuk bertemu dengan Korban PONIA di sekolah anak Korban PONIA, dan apabila berhasil membawa Korban PONIA Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan membawa Korban PONIA dan menghabisi nyawa Korban PONIA di tempat sepi dan membuang tubuh Korban PONIA di jembatan endikat, namun rencana tersebut tidak juga berhasil karena Korban PONIA tidak mau diajak masuk kedalam mobil;

Pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI pindah ke Hotel Telaga Biru dan menginap dikamar nomor 5 (lima) B, Saksi Tika juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa menginap di Hotel Telaga Biru, sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu melaksanakan rencana berikutnya, dengan mengendarai sepeda motor Saksi Tika pergi ketempat Korban PONIA

Halaman 25 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dengan membawa beras untuk diberikan kepada Korban PONIA, dimana sebelumnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dengan mengendarai mobil telah menunggu didekat tempat Saksi Tika dan Korban PONIA berada, dan apabila Korban PONIA mau ikut bersama dengan Saksi Tika pulang, maka Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tika dan Korban PONIA, memasukkan Korban PONIA kedalam mobil, membawanya ketempat sepi, menghabisi nyawa dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, namun rencana ini juga tidak berhasil karena Korban PONIA tidak mau ikut Saksi Tika pulang;

Setelah berulang kali merencanakan dan melakukan berbagai macam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib didalam kamar nomor 5 (lima) B Hotel Telaga Biru Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI **kembali merencanakan dengan matang usaha untuk menghabisi nyawa Korban PONIA**, Saksi Tika juga meyakinkan Terdakwa bahwa Saksi Tika akan mengurus Terdakwa apabila Terdakwa ditangkap polisi, Saksi Tika yang mengetahui bahwa Korban PONIA hendak meminjam uang kepada Saksi Tika kemudian melakukan pembagian tugas dimana Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama Saksi Tika dengan mengendarai mobil Toyota AGYA sedangkan Terdakwa mengendarai **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : IPA-813163 Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah** yang sebelumnya Terdakwa pinjam kepada Anak Saksi NOVEN, lalu berjalan beriringan kerumah Korban PONIA, sesampainya dirumah Korban Ponia Saksi Tika lalu mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA untuk pergi ke Bank BCA Kota Pagar Alam dengan alasan Saksi Tika hendak mengambil sejumlah uang yang akan dipinjam oleh Korban PONIA sebelumnya, selanjutnya Korban PONIA dan Anak korban SELVIA kemudian masuk dan duduk didalam mobil bagian belakang, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa pergi ke Bank BCA, sesampainya di Bank BCA, Saksi Tika, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu turun dan masuk kedalam Bank BCA, Saksi Tika lalu mengambil sejumlah uang dari mesin ATM BCA, setelah selesai Saksi Tika, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu keluar dari Bank BCA, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu berpura-pura bertengkar, setelah itu Terdakwa dan Saksi Tika

Halaman 26 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA masuk kedalam mobil, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa pergi ke perkebunan kopi simpang bacang, diperjalanan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali berpura-pura bertengkar, agar Korban PONIA tidak curiga Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian berpura-pura mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sesampainya didalam kebun kopi Terdakwa lalu menghadang mobil yang dikemudikan Anak Saksi MHD. JEPRI, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu turun dari mobil dan berpura-pura berkelahi, setelah berkelahi selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI masuk kedalam mobil, Terdakwa kemudian memanggil Saksi Tika untuk keluar dari mobil, Saksi Tika yang dipanggil oleh Terdakwa lalu mengajak Korban PONIA untuk turun dari mobil dan menemani Saksi Tika menemui Terdakwa, setelah turun dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa lalu dengan kedua tangannya menarik bahu Korban PONIA dari arah belakang sehingga mengakibatkan Korban PONIA jatuh ketanah, melihat Korban Ponia jatuh keatas tanah dalam poisis terletang Terdakwa lalu duduk diatas perut Korban PONIA dan dengan kedua tangannya mencekik leher Korban PONIA hingga Korban PONIA tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa mengambil **1 (satu) bilah kayu kopi (DPB)** yang terletak tidak jauh dari tempat Terdakwa berada, dan dengan kedua tangannya memukulkan kayu kopi tersebut ke bagian perut Korban PONIA sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur dan wajah Korban PONIA penuh dengan darah yang keluar dari hidung dan mulut, melihat Korban PONIA sudah dalam keadaan tidak berdaya Terdakwa lalu melepaskan ikat pinggang celana Korban PONIA dan melilitkannya dileher Korban PONIA, Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi Tika yang sedari tadi mondar-mandir mengawasi keadaan sekitar **“yuk anaknya Korban PONIA sudah dibunuh Anak Saksi MHD. JEPRI apa belum ? nanti takutnya Anak Korban SELVIA melapor polisi”, “Anak Korban SELVIA masih di mobil sedang mengobrol dengan Anak Saksi MHD. JEPRI”** jawab Saksi Tika, Terdakwa lalu meminta Saksi Tika untuk menunggui Korban PONIA, Saksi Tika lalu menunggui Korban PONIA sembari memegang ikat pinggang yang terlilit dileher Korban PONIA, mendengar Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur, Saksi Tika lalu menutup mulut Korban PONIA menggunakan jilbab yang Korban PONIA kenakan, setelah memeriksa nafas dan mengecek urat nadi Terdakwa memastikan bahwa Korban PONIA meninggal dunia lalu

Halaman 27 dari 146 Putusan Nomor

55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi Tika menarik tubuh Korban PONIA ke arah mobil yang sedang terparkir, melihat hal tersebut Anak Korban SELVIA kemudian keluar dari mobil dan berusaha melarikan diri, Terdakwa lalu memerintahkan Anak Saksi MHD. JEPRI untuk mengejar Anak Korban SELVIA, setelah berhasil menangkap Anak Korban SELVIA Anak Saksi MHD. JEPRI lalu merangkul leher Anak Korban SELVIA menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut Terdakwa lalu memukulkan kayu yang Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut Anak Korban SELVIA sehingga mengakibatkan Anak Korban SELVIA jatuh ke tanah, Terdakwa lalu memukulkan kembali kayu tersebut ke arah perut sebanyak 2 (dua) kali, bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengambil kayu tersebut dari tangan Terdakwa dan dengan kedua tangannya memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian pipi sebelah kanan Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan Anak Korban SELVIA tangannya gemetar dan mengeluarkan suara mendengkur, Terdakwa lalu pergi ke tempat tubuh Korban PONIA berada dan bersama-sama dengan Saksi Tika masing-masing menarik ujung dan pangkal ikat pinggang yang terlilit di leher Korban PONIA, setelah itu Terdakwa menarik tubuh Korban PONIA dengan cara menarik kerah baju yang Korban PONIA kenakan ke arah mobil, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI mengangkat tubuh Korban PONIA dan tubuh Anak Korban SELVIA dan memasukkannya kedalam bagasi mobil beserta dengan kayu yang Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI gunakan untuk memukul Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, didalam bagasi mobil posisi tubuh Anak Korban SELVIA berada diatas tubuh Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengendarai mobil dan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika pergi ke jembatan endikat Kota Pagar Alam, sesampainya di dekat jembatan endikat Anak Saksi MHD. JEPRI lalu memberhentikan mobil, Terdakwa lalu turun guna memastikan bahwa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA sudah meninggal dunia, setelah Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA telah dipastikan meninggal dunia, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di jembatan endikat, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjatuhkan tubuh Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA dari atas jembatan sedangkan Saksi Tika mengawasi keadaan sekitar;

Halaman 28 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika selanjutnya pergi ke rumah Saksi AHMAD MUNIF di Ds. Bandar Agung Kab. Lahat, sesampainya di rumah Saksi AHMAD MUNIF, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian meminta tolong Saksi AHMAD MUNIF untuk membantunya mencuci mobil, Terdakwa dan Saksi Tika pergi ke pasar untuk membeli pakaian ganti, sekembalinya Terdakwa dan Saksi Tika dari pasar, Anak Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika kemudian mandi dan berganti pakaian, sedang pakaian yang sebelumnya Anak Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika kenakan pada saat menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA kemudian Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika bakar, Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika selanjutnya kembali ke pagar alam, hingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan **Saksi TIKA HERLI ALIAS TIKA BINTI MUSTARIDI dan Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS JEPRI BIN SUKIRNANTO** yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain mencekik dan memukul korban sehingga merampas nyawa, maka **korban (Alm) PONIA BINTI SUPARDAL dan Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH** meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :

➤ Visum et Repertum No. 445/309/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. Rio Putra Pratama**, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, telah melakukan pemeriksaan korban :

| | |
|--------------------------------|--|
| Nama | : PONIA BINTI SUPARDAL |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Umur | : ± 40 Tahun |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Agama / Kewarganegaraan | : Islam / Indonesia |
| Alamat | : Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam |

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label terikat pada mayat :

Datang sudah menjadi mayat dibawa

Halaman 29 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas Kepolisian

2. Tutup/ bungkus : Mayat
terbungkus dengan kantong
mayat warna orange
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada
4. Pakaian Mayat : Memakai
baju tangan pendek warna coklat, di dalam
baju kaos hitam motif, celana dalam pink, BH
warna abu-abu
5. Benda disamping mayat : Tidak
ada
6. Kaku Mayat terdapat pada : Tidak
ada
7. Mayat adalah seorang :
Perempuan
8. Identitas khusus(cacat kelainan
bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
9. Rambut Lurus berwarna hitam panjang
41 cm

Alis mata lurus berwarna hitam panjang 1 cm

Bulu mata lurus berwarna hitam panjang 0,5 cm

Kumis --- berwarna – panjang ---- cm

Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm

10. Kepala : Tidak ada kelainan
11. Mata : Tidak ada kelainan
12. Gigi geligi : Tidak ada kelainan
13. Mulut : Tidak ada kelainan
14. Hidung : Tidak ada kelainan
15. Telinga : Tidak ada kelainan
16. Pinggang : Tidak ada kelainan
17. Kemaluan : Bulu kemaluan
panjang \pm 5,5 cm dan mudah lepas, bercak
darah di bagian kemaluan vagina membengkak
18. Anus : Bercak darah dibagian
lubang anus

Halaman 30 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Wajah : Muka hancur dan tulang rahang sebelah kanan sudah terlepas
20. Leher : Bagian leher tampak bercak warna merah batas tidak tegas
21. Dada : Puting mammae sudah pucat
22. Badan : Seluruh badan membengkak dan berwarna biru kehijauan, bagian kulit seluruh badan terkelupas
- Bahu sebelah kanan bercak warna merah batas tidak tegas
23. Perut : Tampak membesar dan keras warna kebiruan
24. Tangan : Kuku tangan mengelupas
25. Kaki : Kuku kaki mengelupas

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang perempuan atas nama Ponia binti Supardal (alm) umur \pm 40 Tahun, pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (autopsi);

➤ Visum et Repertum No. 445/308/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. Irawati Eka Putri**, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, , telah melakukan pemeriksaan korban :

Nama : **SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Umur : **\pm 13 Tahun**
Pekerjaan : **Pelajar**
Agama/Kewarganegaraan : **Islam / Indonesia**
Alamat : **Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam**

PEMERIKSAAN LUAR :

Halaman 31 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Label terikat pada mayat : Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian
2. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange
3. Perhiasan Mayat : Terdapat jam tangan disebelah tangan kiri warna hitam dan tali jam warna biru dan pink merk Protection
4. Pakaian Mayat : Memakai baju kaos olahraga lengan panjang warna kuning dan biru dongker bertuliskan SMP Muhammadiyah Pagar Alam dan memakai miniset warna kuning.
 - Celana Olahraga warna biru tua
 - Celana dalam kekuningan dan putih bergambar biru dan love warna kuning
5. Benda disamping mayat : Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapat pada: Terdapat kaku mayat seluruh tubuh
7. Mayat adalah seorang : Perempuan
8. Identitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
9. Rambut --- berwarna --- panjang --- cm
Alis mata --- berwarna --- panjang --- cm
Bulu mata --- berwarna --- panjang --- cm
Kumis --- berwarna --- panjang --- cm
Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm
10. Kepala : Hancur tidak dapat diidentifikasi
11. Mata : bola mata kiri keluar sebagian
12. Gigi geligi : Tidak dapat diidentifikasi
13. Mulut : Terdapat luka robek di bibir sampai rahang bawah sebelah kiri ukuran 11 x 3 cm
14. Hidung: Tidak dapat diidentifikasi

Halaman 32 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Telinga: Tidak dapat diidentifikasi
16. Pinggang : Tampak luka robek tepi
luka rata
dipunggung kiri ukuran 17 cmx2,5cm
bagian bokong kiri hancur
Bagian bokong kiri luka robek tidak
beraturan ukuran 9cmx5,5cm
17. Kemaluan : kemaluan dan anus
bolong hancur tidak
dapat diidentifikasi
18. Anus : -
19. Wajah : Wajah hancur tidak bisa dikenali,
tampak
bagian tulang rahang bawah patah
20. Leher : Tidak dapat diidentifikasi
21. Dada : Terdapat lebam mayat warna
kemerahan di bagian dada kiri ukuran
23 cm x 16 cm
- Luka robek di dada kiri ukuran
6 cm x 5 cm x 1 cm
22. Badan : -
23. Perut : Terdapat belatung di bagian
perut
24. Tangan : - Tampak luka robek di
jemol tangan kiri
ukuran 6,5 cm x 2 cm
- Luka Robek di jari telunjuk tangan kiri
ukuran 6,5 cm x 2 cm
- Luka robek di jari manis tangan kiri
ukuran 3 cm x 0,5 cm
- Luka robek di jari kelingking tangan kiri
ukuran 2 cm x 1 cm
- Tampak patah tulang kelingking tangan
kiri

Halaman 33 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam warna kebiruan di punggung
tangan kiri ukuran 7 cm x 5,5 cm
 - Luka robek tepi luka rata di punggung
tangan kanan ukuran 4 cm x 1,5 cm.
 - Luka di punggung tangan kanan tepi
luka rata ukuran 5,5 cm x 1 cm
25. Kaki : - Bagian kaki tumit kanan luka robek tepi
luka rata ukuran 7,5 cm x 0,5 cm
- Terdapat luka robek di punggung kaki kanan ukuran 6,5 cm x 1,5 cm
 - Terdapat luka robek tepi luka rata di telapak kaki kanan ukuran 6 cm x 0,6 cm dan kulit mengelupas
 - Terdapat luka robek di pergelangan kaki kiri ukuran 7,5 cm x 6 cm;
 - Terdapat lebam kemerahan di betis kanan dan kiri ukuran 9 cm x 7,5cm
 - Luka robek di punggung kaki kiri ukuran 6 cm x 4 cm
 - Luka robek ditumit kaki kanan ukuran 6 cm x 6 cm
 - Kulit telapak kaki kiri dan kanan mengelupas
 - Luka robek tepi luka rata di betis kiri bagian dalam, ukuran 8 cm x 3 cm
- Disetiap luka robek terdapat belatung.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang **Perempuan** atas nama **SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH (Alm)** umur \pm 13 Tahun. Pada Korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (Autopsi);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI** bersama-sama dengan **Saksi TIKA HERLI ALIAS TIKA BINTI MUSTARIDI (berkas penuntutan terpisah)** dan **Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS**

Halaman 34 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JEPRI BIN SUKIRNANTO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di dalam perkebunan kopi di simpang bacang Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH, yang mengakibatkan anak korban tersebut mati**, yang dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi TIKA HERLI ALIAS TIKA BINTI MUSTARIDI (dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu berada di rumah Saksi Tika yang berada di Jln. Mangga Perumnas Nendagung RT.011 RW.06 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menghubungi via telepon Terdakwa **M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI** dan menawarkan Terdakwa untuk bekerja keluar negeri, setelah Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Muara Danau Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang langsung pergi ke kota Hotel Garuda ZZ Pagar Alam sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di Hotel Garuda ZZ dan bersama dengan Saksi Tika check in kedalam kamar B4, didalam kamar Saksi Tika lalu menceritakan kepada Terdakwa bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Korban PONIA tidak mau membayar hutang tersebut kepada Saksi Tika, karena kesal Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengan Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA **"kita habisi saja nyawa PONIA"**, **"memang berapa banyak hutang PONIA kepada ayuk?"** tanya Terdakwa dan dijawab Saksi Tika **"Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)"**, **"ya sudah kalau begitu"** jawab Terdakwa, Saksi Tika lalu menjanjikan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA maka Saksi Tika akan mencarikan pekerjaan untuk Terdakwa, Saksi Tika kemudian memberi Terdakwa uang makan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut Saksi Tika lalu pulang;

Pada hari Rabu pada tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan menjemput Terdakwa, Saksi Tika lalu

Halaman 35 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk pergi mencari Korban PONIA, sesampainya di SD Muhammadiyah Saksi Tika dan Terdakwa bertemu dengan Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika mengajak Korban PONIA untuk ikut pergi bersama dengan alasan hendak menagih hutang selanjutnya dengan berbonceng tiga sepeda motor Saksi Tika, Korban PONIA dan Terdakwa pergi ke daerah Kec. Tanjung Tebat dan ketika masuk kedalam perkebunan sawit Korban PONIA lalu bertanya **“mengapa lewat sini”** dan dijawab Terdakwa **“untuk menghindari razia”**, sesampainya didalam perkebunan sawit sekira pukul 10.30 Wib Saksi Tika dan Terdakwa meminta Korban PONIA untuk turun dari sepeda motor, Saksi Tika lalu memanggil Terdakwa dan mengajaknya menjauh dari Korban PONIA dengan jarak \pm 20 meter, Saksi Tika lalu berkata kepada Terdakwa **“kamu pilih, kalau kamu tidak mau membantu ayuk, kamu pulang dengan tidak membawa apa-apa, dan orang tua kamu mau makan apa, terus kalau kamu ikuti ayuk, surat-menyurat kamu ayuk semua yang urus dan kamu senang bekerja disana”**, Terdakwa lalu berkata **“iya, aku pilih yang kedua,** selanjutnya Saksi Tika melanjutkan perencanaan dengan berkata **“sudah kita bawa PONIA ke jembatan endikat, sampai disana nanti kita dorong ke jurang indikat”** setelah disepakati kemudian Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA melanjutkan perjalanan, sesampainya di tengah jembatan endikat Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA lalu turun dari sepeda motor, Terdakwa yang hendak mendorong Korban PONIA terpaksa mengurungkan niatnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA dikarenakan kondisi jalan sedang dalam keadaan ramai, Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA kemudian pulang ke Pagar Alam melewati jalan tembusan simpang bacang, diperjalanan Saksi Tika kembali mengatakan kepada Terdakwa untuk segera menghabisi nyawa Korban PONIA, namun melihat kondisi jalan ramai, akhirnya Saksi Tika dan Terdakwa membatalkan rencana pada hari itu untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, sesampainya di Hotel Garuda ZZ sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kemudian turun, sedang Saksi Tika mengantar Korban PONIA ke Toko Linda, setelah mengantar Korban PONIA Saksi Tika lalu pergi dan menemui Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu marah kepada Terdakwa karena tidak berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA, Terdakwa lalu beralasan tidak dapat melakukan hal tersebut karena keadaan ramai, Saksi Tika lalu berkata **“ya sudah, besok kita lanjutkan”**, setelah itu Saksi Tika lalu pulang kerumah;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib setelah sebelumnya Saksi Tika dan Terdakwa sepakat untuk mencari

Halaman 36 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dapat mengemudikan mobil guna memperlancar Saksi Tika dan Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika menelpon Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALS JEPRI BIN SUKIRNANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan menawarkan pekerjaan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir, setelah disetujui selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI berangkat dari rumah paman Anak Saksi MHD. JEPRI yang berada di kuburan massal Kab. Lahat menuju ke Hotel Garuda ZZ sebagaimana telah disepakati sebelumnya, sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi MHD. JEPRI tiba dan masuk kedalam kamar B4 Hotel Garuda ZZ, di dalam kamar tersebut telah ada Saksi Tika dan Terdakwa, Saksi Tika lalu menceritakan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Saksi Tika meminta Anak Saksi MHD. JEPRI untuk membantu Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA, Saksi Tika juga memberi tugas kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir untuk memperlancar dalam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI awalnya menolak ajakan Saksi Tika tersebut, namun karena Saksi Tika menjanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk membantu Terdakwa menghabisi nyawa Korban PONIA, karena tergiur iming-iming Saksi Tika akhirnya Anak Saksi MHD. JEPRI mau menuruti kehendak Saksi Tika;

Keesokan harinya Sabtu tanggal 15 Desember 2018, Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan mengatakan bahwa Saksi Tika sudah mendapatkan pinjaman **1 (satu) unit mobil Toyota AGYA dengan Nopol : B-1878-BIB berwarna silver dengan Nosin : 1KRA15151985 Noka : MHKA4DA3JE049275** dari Saksi SITI, Saksi Tika lalu mengajak Anak Saksi MHD. JEPRI mengambil mobil tersebut dirumah Saksi SITI, dengan mengendarai mobil tersebut Saksi Tika dan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjemput Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ketempat Korban PONIA bekerja dan menunjukkan wajah Korban PONIA kepada Anak Saksi MHD. JEPRI, setelah itu ketiganya kembali ke Hotel Garuda ZZ, didalam hotel tersebut kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI berencana akan menggunakan mobil tersebut untuk menjemput Korban PONIA ditempat kerjanya dan membawa Korban PONIA ke tempat sepi, dan setelah tiba di tempat sepi kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan menghabisi nyawa Korban PONIA dan membuang

Halaman 37 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, setelah merencanakan hal tersebut kemudian Saksi Tika pulang;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, dengan mengendarai **mobil Toyota AGYA** Saksi Tika pergi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ke sekolah Muhammadiyah untuk menemui Korban PONIA, namun karena Korban PONIA takut untuk bertemu dengan Terdakwa, Korban PONIA lalu mengatakan bahwa Korban PONIA akan langsung pergi ke toko Linda untuk bekerja dan meminta Saksi Tika untuk menemui Korban PONIA pada saat istirahat makan siang, tidak lama kemudian Saksi Tika menemui Korban PONIA di toko Linda, namun karena Korban PONIA belum bisa bertemu dengan Saksi Tika karena sedang bekerja, Saksi Tika bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akhirnya pulang ke Hotel Garuda ZZ, karena rencana untuk menghabisi Korban PONIA pada hari itu gagal;

Pada tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang sudah disusun sebelumnya, Saksi Tika lalu membuat janji dengan Korban PONIA untuk bertemu dengan Korban PONIA di sekolah anak Korban PONIA, dan apabila berhasil membawa Korban PONIA Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan membawa Korban PONIA dan menghabisi nyawa Korban PONIA di tempat sepi dan membuang tubuh Korban PONIA di jembatan endikat, namun rencana tersebut tidak juga berhasil karena Korban PONIA tidak mau diajak masuk kedalam mobil;

Pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI pindah ke Hotel Telaga Biru dan menginap dikamar nomor 5 (lima) B, Saksi Tika juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa menginap di Hotel Telaga Biru, sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu melaksanakan rencana berikutnya, dengan mengendarai sepeda motor Saksi Tika pergi ketempat Korban PONIA bekerja dengan membawa beras untuk diberikan kepada Korban PONIA, dimana sebelumnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dengan mengendarai mobil telah menunggu didekat

Halaman 38 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Saksi Tika dan Korban PONIA berada, dan apabila Korban PONIA mau ikut bersama dengan Saksi Tika pulang, maka Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tika dan Korban PONIA, memasukkan Korban PONIA kedalam mobil, membawanya ketempat sepi, menghabisi nyawa dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, namun rencana ini juga tidak berhasil karena Korban PONIA tidak mau ikut Saksi Tika pulang;

Setelah berulang kali merencanakan dan melakukan berbagai macam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib didalam kamar nomor 5 (lima) B Hotel Telaga Biru Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI **kembali merencanakan dengan matang usaha untuk menghabisi nyawa Korban PONIA**, Saksi Tika juga meyakinkan Terdakwa bahwa Saksi Tika akan mengurus Terdakwa apabila Terdakwa ditangkap polisi, Saksi Tika yang mengetahui bahwa Korban PONIA hendak meminjam uang kepada Saksi Tika kemudian melakukan pembagian tugas dimana Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama Saksi Tika dengan mengendarai mobil Toyota AGYA sedangkan Terdakwa mengendarai **1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : IPA-813163 Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah** yang sebelumnya Terdakwa pinjam kepada Anak Saksi NOVEN, lalu berjalan beriringan kerumah Korban PONIA, sesampainya dirumah Korban Ponia Saksi Tika lalu mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA untuk pergi ke Bank BCA Kota Pagar Alam dengan alasan Saksi Tika hendak mengambil sejumlah uang yang akan dipinjam oleh Korban PONIA sebelumnya, selanjutnya Korban PONIA dan Anak korban SELVIA kemudian masuk dan duduk didalam mobil bagian belakang, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa pergi ke Bank BCA, sesampainya di Bank BCA, Saksi Tika, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu turun dan masuk kedalam Bank BCA, Saksi Tika lalu mengambil sejumlah uang dari mesin ATM BCA, setelah selesai Saksi Tika, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu keluar dari Bank BCA, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu berpura-pura bertengkar, setelah itu Terdakwa dan Saksi Tika mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA masuk kedalam mobil, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa

Halaman 39 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke perkebunan kopi simpang bacang, dipergalanan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali berpura-pura bertengkar, agar Korban PONIA tidak curiga Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian berpura-pura mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sesampainya didalam kebun kopi Terdakwa lalu menghadang mobil yang dikemudikan Anak Saksi MHD. JEPRI, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu turun dari mobil dan berpura-pura berkelahi, setelah berkelahi selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI masuk kedalam mobil, Terdakwa kemudian memanggil Saksi Tika untuk keluar dari mobil, Saksi Tika yang dipanggil oleh Terdakwa lalu mengajak Korban PONIA untuk turun dari mobil dan menemani Saksi Tika menemui Terdakwa, setelah turun dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa lalu dengan kedua tangannya menarik bahu Korban PONIA dari arah belakang sehingga mengakibatkan Korban PONIA jatuh ketanah, melihat Korban Ponia jatuh keatas tanah dalam poisis terletang Terdakwa lalu duduk diatas perut Korban PONIA dan dengan kedua tangannya mencekik leher Korban PONIA hingga Korban PONIA tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa mengambil **1 (satu) bilah kayu kopi (DPB)** yang terletak tidak jauh dari tempat Terdakwa berada, dan dengan kedua tangannya memukulkan kayu kopi tersebut ke bagian perut Korban PONIA sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur dan wajah Korban PONIA penuh dengan darah yang keluar dari hidung dan mulut, melihat Korban PONIA sudah dalam keadaan tidak berdaya Terdakwa lalu melepaskan ikat pinggang celana Korban PONIA dan melilitkannya dileher Korban PONIA, Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi Tika yang sedari tadi mondar-mandir mengawasi keadaan sekitar **“yuk anaknya Korban PONIA sudah dibunuh Anak Saksi MHD. JEPRI apa belum ? nanti takutnya Anak Korban SELVIA melapor polisi”**, **“Anak Korban SELVIA masih di mobil sedang mengobrol dengan Anak Saksi MHD. JEPRI”** jawab Saksi Tika, Terdakwa lalu meminta Saksi Tika untuk menunggu Korban PONIA, Saksi Tika lalu menunggu Korban PONIA sembari memegang ikat pinggang yang terlilit dileher Korban PONIA, mendengar Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur, Saksi Tika lalu menutup mulut Korban PONIA menggunakan jilbab yang Korban PONIA kenakan, setelah memeriksa nafas dan mengecek urat nadi Terdakwa memastikan bahwa Korban PONIA meninggal dunia lalu bersama-sama dengan Saksi Tika menarik tubuh Korban PONIA kearah mobil yang sedang terparkir, melihat hal tersebut Anak Korban SELVIA kemudian keluar dari mobil dan berusaha melarikan diri, Terdakwa lalu memerintahkan

Halaman 40 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi MHD. JEPRI untuk mengejar Anak Korban SELVIA, setelah berhasil menangkap Anak Korban SELVIA Anak Saksi MHD. JEPRI lalu merangkul leher Anak Korban SELVIA menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut Terdakwa lalu memukulkan kayu yang Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali kearah perut Anak Korban SELVIA sehingga mengakibatkan Anak Korban SELVIA jatuh ke tanah, Terdakwa lalu memukulkan kembali kayu tersebut kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengambil kayu tersebut dari tangan Terdakwa dan dengan kedua tangannya memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian pipi sebelah kanan Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan Anak Korban SELVIA tangannya gemetar dan mengeluarkan suara mendengkur, Terdakwa lalu pergi ketempat tubuh Korban PONIA berada dan bersama-sama dengan Saksi Tika masing-masing menarik ujung dan pangkal ikat pinggang yang terlilit di leher Korban PONIA, setelah itu Terdakwa menarik tubuh Korban PONIA dengan cara menarik kerah baju yang Korban PONIA kenakan kearah mobil, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI mengangkat tubuh Korban PONIA dan tubuh Anak Korban SELVIA dan memasukkannya kedalam bagasi mobil beserta dengan kayu yang Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI gunakan untuk memukul Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, didalam bagasi mobil posisi tubuh Anak Korban SELVIA berada diatas tubuh Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengendarai mobil dan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika pergi ke jembatan endikat Kota Pagar Alam, sesampainya di dekat jembatan endikat Anak Saksi MHD. JEPRI lalu memberhentikan mobil, Terdakwa lalu turun guna memastikan bahwa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA sudah meninggal dunia, setelah Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA telah dipastikan meninggal dunia, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di jembatan endikat, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjatuhkan tubuh Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA dari atas jembatan sedangkan Saksi Tika mengawasi keadaan sekitar;

Setelah berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika selanjutnya pergi ke rumah Saksi AHMAD MUNIF di Ds. Bandar Agung Kab. Lahat, sesampainya dirumah Saksi AHMAD MUNIF, Anak Saksi MHD.

Halaman 41 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEPRI kemudian meminta tolong Saksi AHMAD MUNIF untuk membantunya mencuci mobil, Terdakwa dan Saksi Tika pergi ke pasar untuk membeli pakaian ganti, sekembalinya Terdakwa dan Saksi Tika dari pasar, Anak Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika kemudian mandi dan berganti pakaian, sedang pakaian yang sebelumnya Anak Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika kenakan pada saat menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA kemudian Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika bakar, Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika selanjutnya kembali ke pagar alam, hingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan **Saksi TIKA HERLI ALIAS TIKA BINTI MUSTARIDI dan Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS JEPRI BIN SUKIRNANTO** yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain mencekik dan memukul korban sehingga merampas nyawa, maka **korban (Alm) PONIA BINTI SUPARDAL dan Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH** meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :

➤ Visum et Repertum No. 445/309/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. Rio Putra Pratama**, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, telah melakukan pemeriksaan korban :

| | |
|--------------------------------|--|
| Nama | : PONIA BINTI SUPARDAL |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Umur | : ± 40 Tahun |
| Pekerjaan | : Wiraswasta |
| Agama / Kewarganegaraan | : Islam / Indonesia |
| Alamat | : Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam |

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label terikat pada mayat :
Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian
2. Tutup/ bungkus : Mayat
terbungkus dengan kantong
mayat warna orange

Halaman 42 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perhiasan Mayat : Tidak ada
4. Pakaian Mayat : Memakai baju tangan pendek warna coklat, di dalam baju kaos hitam motif, celana dalam pink, BH warna abu-abu
5. Benda disamping mayat : Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapat pada : Tidak ada
7. Mayat adalah seorang : Perempuan
8. Identitas khusus(cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
9. Rambut Lurus berwarna hitam panjang 41 cm

Alis mata lurus berwarna hitam panjang 1 cm

Bulu mata lurus berwarna hitam panjang 0,5 cm

Kumis --- berwarna --- panjang ---- cm

Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm

10. Kepala : Tidak ada kelainan
11. Mata : Tidak ada kelainan
12. Gigi geligi : Tidak ada kelainan
13. Mulut : Tidak ada kelainan
14. Hidung : Tidak ada kelainan
15. Telinga : Tidak ada kelainan
16. Pinggang : Tidak ada kelainan
17. Kemaluan : Bulu kemaluan panjang \pm 5,5 cm dan mudah lepas, bercak darah di bagian kemaluan vagina membengkak
18. Anus : Bercak darah dibagian lubang anus
19. Wajah : Muka hancur dan tulang rahang sebelah kanan sudah terlepas
20. Leher : Bagian leher tampak bercak warna merah batas tidak tegas

Halaman 43 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



21. Dada : Puting mamae sudah pucat

22. Badan: Seluruh badan membengkak dan berwarna biru kehijauan, bagian kulit seluruh badan terkelupas

Bahu sebelah kanan bercak warna merah batas tidak tegas

23. Perut : Tampak membesar dan keras warna kebiruan

24. Tangan : Kuku tangan mengelupas

25. Kaki : Kuku kaki mengelupas

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang perempuan atas nama Ponia binti Supardal (alm) umur \pm 40 Tahun, pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (autopsi);

➤ Visum et Repertum No. 445/308/RSUD/I/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. Irawati Eka Putri**, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, , telah melakukan pemeriksaan korban :

Nama : SELVIA PERMATA SARI BINTI
HERMANSYAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : \pm 13 Tahun
Pekerjaan : Pelajar
Agama/Kewarganegaraan : Islam / Indonesia
Alamat : Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel.
Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Kota Pagar
Alam

PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label terikat pada mayat : Datang
sudah menjadi mayat dibawa

Halaman 44 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kepolisian

2. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange
3. Perhiasan Mayat : Terdapat jam tangan disebelah tangan kiri warna hitam dan tali jam warna biru dan pink merk Protection
4. Pakaian Mayat : Memakai baju kaos olahraga lengan

panjang warna kuning dan biru dongker
bertuliskan SMP Muhammadiyah Pagar
Alam dan memakai miniset warna kuning.

- Celana Olahraga warna biru tua
- Celana dalam kekuningan dan putih bergambar biru dan love warna kuning

5. Benda disamping mayat : Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapat pada: Terdapat kaku mayat seluruh tubuh
7. Mayat adalah seorang : Perempuan
8. Identitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
9. Rambut --- berwarna --- panjang --- cm
Alis mata --- berwarna --- panjang --- cm
Bulu mata --- berwarna --- panjang --- cm
Kumis --- berwarna --- panjang --- cm
Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm

10. Kepala : Hancur tidak dapat diidentifikasi

11. Mata : bola mata kiri keluar sebagian

12. Gigi geligi : Tidak dapat diidentifikasi

13. Mulut : Terdapat luka robek di bibir sampai

rahang bawah sebelah kiri ukuran
11 x 3 cm

14. Hidung: Tidak dapat diidentifikasi

15. Telinga: Tidak dapat diidentifikasi

Halaman 45 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Pinggang : Tampak luka robek tepi
luka rata

dipunggung kiri ukuran 17 cmx2,5cm

bagian bokong kiri hancur

Bagian bokong kiri luka robek tidak

beraturan ukuran 9cmx5,5cm

17. Kemaluan : kemaluan dan anus
bolong hancur t

tidak dapat diidentifikasi

18. Anus : -

19. Wajah : Wajah hancur tidak bisa dikenali,
tampak

bagian tulang rahang bawah patah

20. Leher : Tidak dapat diidentifikasi

21. Dada : Terdapat lebam mayat warna
kemerahan di bagian dada kiri ukuran
23 cm x 16 cm

- Luka robek di dada kiri ukuran

6 cm x 5 cm x 1 cm

22. Badan : -

23. Perut : Terdapat belatung di bagian
perut

24. Tangan : - Tampak luka robek di
jemol tangan kiri

ukuran 6,5 cm x 2 cm

- Luka Robek di jari telunjuk tangan kiri

ukuran 6,5 cm x 2 cm

- Luka robek di jari manis tangan kiri

ukuran 3 cm x 0,5 cm

- Luka robek di jari kelingking tangan kiri

ukuran 2 cm x 1 cm

- Tampak patah tulang kelingking tangan
kiri

- Lebam warna kebiruan di punggung

tangan kiri ukuran 7 cm x 5,5 cm

Halaman 46 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek tepi luka rata di punggung
tangan kanan ukuran 4 cm x 1,5 cm.
- Luka di punggung tangan kanan tepi
luka rata ukuran 5,5 cm x 1 cm
- 25. Kaki : - Bagian kaki tumit kanan luka
robek tepi
luka rata ukuran 7,5 cm x 0,5 cm
- Terdapat luka robek di punggung kaki kanan ukuran 6,5 cm x 1,5 cm
- Terdapat luka robek tepi luka rata di telapak kaki kanan ukuran 6 cm x 0,6 cm dan kulit mengelupas
- Terdapat luka robek di pergelangan kaki kiri ukuran 7,5 cm x 6 cm;
- Terdapat lebam kemerahan di betis kanan dan kiri ukuran 9 cm x 7,5cm
- Luka robek di punggung kaki kiri ukuran 6 cm x 4 cm
- Luka robek ditumit kaki kanan ukuran 6 cm x 6 cm
- Kulit telapak kaki kiri dan kanan mengelupas
- Luka robek tepi luka rata di betis kiri bagian dalam, ukuran 8 cm x 3 cm

Disetiap luka robek terdapat belatung.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang **Perempuan** atas nama **SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH (Alm)** umur \pm 13 Tahun. Pada Korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (Autopsi);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016;

Halaman 47 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PGA. tanggal 21 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan atau Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-22/N.6.15.6/Epp.2/04/2019 , tanggal 26 April 2019 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan perkara ini;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang (Kompetensi Relatif) untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 55/Pid.B/2019/PN. Pga atas nama Terdakwa M. RIKO APRIADI alias RIKO bin NEDI;
4. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Terdakwa M.RIKO APRIADI alias RIKO bin NEDI tetap dilanjutkan;
5. Menanggihkan biaya perkara dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HERMANSYAH Bin AMANCIK, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan menyangkut kasus Pembunuhan terhadap isteri saksi yang bernama PONIA Binti Supardal dan anak saksi yang bernama SELVIA PERMATA SARI Binti Hermansyah yang telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu begitu jelas kapan terjadinya Pembunuhan terhadap Isteri dan anak saksi akan tetapi setahu saksi kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 17.30 isteri dan anak saksi pergi meninggalkan rumah yang beralamat di Husli Marid Rt 009 Rw 003 Kel Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis dimana lokasi terjadinya pembunuhan namun pada saat dilakukan Rekontruksi lokasi berada diwilayah Rantau Uji kota Pagar Alam;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 08.30 Wib saksi pergi melayat tetangga di Gunung Gendang Kelurahan Besemah Serasan Kota Pagar Alam dan disana saksi bertemu dengan

Halaman 48 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri saksi karena isteri saksi datang melayat terlebih dahulu sekira jam 07.30 Wib, kemudian sekira pukul 09.00 Wib isteri saksi pulang dan langsung ketempat isteri saksi bekerja di Toko Linda, sekira pukul 13.30 Wib saksi pulang kerumah kemudian saksi mengambil rumput untuk makanan kambing dan sekitar pukul 16.30 Wib saksi pergi keluar rumah untuk mengojek dan sekira pukul 20.00 Wib saksi pulang kerumah sesampai dirumah saksi menanyakan isteri saksi kepada anak saksi yang bernama Muhammad Salman;

- Bahwa Anak saksi Muhammad Salman pada saat itu memberitahukan kepada saksi bahwa Isteri saksi PONIA Binti SUPARDAL dan Anak saksi SELVIA PERMATA SARI Binti Hermansyah sekira pukul 17.30 Wib pergi meninggalkan rumah dijemput oleh Sdri TIKA (terdakwa ditahan dalam perkara lain) dan 2 (dua) orang laki-laki dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa Menurut keterangan anak saksi mobil yang menjemput isteri dan anak saksi adalah mobil yang biasa dipakai oleh Sdri TIKA dan setahu saksi mobil tersebut berwarna Silver Jenis Toyota Agya sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor sejenis merk Yamaha Vixion;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi pergi mencari isteri dan anak saksi kerumah Sdri. TIKA namun saksi tidak menemukan alamat rumah Sdri. TIKA, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 saksi kembali mencari alamat Sdri TIKA dan saksi mendapatkan alamatnya di Perumnas Nendagung Jl. Mangga Rt 011 Rw 006 Kel Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan saksi bertemu Sdri TIKA, kemudian saksi langsung menanyakan kepada Sdri. TIKA kemana isteri dan anak saksi;
- Bahwa Pada saat itu Sdri TIKA tidak mengaku kemudian saksi desak dan saksi bilang kata anak saksi MUHAMAD SALMAN bahwa isteri dan anak saksi pergi bersama Sdri TIKA, akhirnya Sdri TIKA bilang bahwa ia bertemu dengan korban PONIA dan SELVI PERMATA SARI dan diajak jalan kemudian berpisah dengan Isteri dan anak saksi di depan Bank BCA kota Pagar Alam dan Sdri TIKA menjelaskan bahwa isteri dan anak saksi pulang kerumahnya dengan naik ojek kemudian saksi langsung pulang kerumah saksi, kemudian Sdri TIKA mengatakan mungkin isteri dan anak saksi berada dirumah MUSLIMAH (adik kandung PONIA);

Halaman 49 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya, saksi juga pergi kerumah MUSLIMAH untuk menanyakan keberadaan Isteri dan anak saksi, sesampai di rumah MUSLIMAH, isteri dan anak saksi tidak ada dan Sdri MUSLIMAH bilang mungkin di Simpang Mbacang (rumah mertua saksi) kemudian saksi mencari ke simpang Mbacang akan tetapi isteri dan anak saksi juga tidak ada setelah itu saksi pulang kerumah kemudian sekira jam 14.30 Wib Sdri TIKA dan Sdri MUSLIMAH dan dua orang perempuan datang menemui saksi di rumah;
- Bahwa Saksi tidak ada Komunikasi lewat Hand Phone karena isteri saksi tidak mempunyai Hand Phone sedangkan anak saksi SELVIA PERMATA SARI yang mempunyai Hand Phone namun anak saksi sempat komunikasi sebelum kejadian sama teman satu sekolah yang bernama YULIA, yang bunyi SMS nya " Tante YULI tolong rundingkan dikit kawan ibu (isteri saksi) ini;
- Bahwa Sdri TIKA datang kerumah saksi menanyakan apakah isteri saksi PONIA sudah pulang apa belum dan saksi jawab belum. kemudian saksi menanyakan kepada Sdri TIKA siapa teman yang menggunakan sepeda motor pada saat menjemput isteri saksi PONIA, kemudian Sdri TIKA menjawab bahwa Sdri TIKA tidak tahu, mungkin tukang ojek atau tetangga belakang dan pada saat itu saksi mulai curiga sama Sdri TIKA, tidak lama kemudian Sdri TIKA, Sdri MUSLIMAH dan temannya langsung meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa Setelah 5 (lima) hari isteri dan anak saksi hilang tepatnya Pada tanggal 24 Desember 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi mendapatkan kabar dari keponakan saksi bernama NORA dan memberitahukan bahwa di rumah Sakit Umum Kab. Lahat ada penemuan mayat yang berdasarkan ciri-ciri mayat tersebut sama dengan ciri-ciri isteri saksi;
- Bahwa Tidak ada hubungan khusus antara isteri saksi dengan Sdri TIKA akan tetapi setahu saksi bahwa Sdri TIKA ada hutang kepada Isteri saksi (PONIA) sebesar Rp. 36,000,000.- (tiga puluh enam juta rupiah) dan ada jaminan kalung emas;
- Bahwa Isteri saksi sering menagih hutang dengan Sdri TIKA;
- Bahwa Sdri TIKA memang sering datang kerumah saksi dikarena saksi maupun isteri saksi (korban) memang kenal baik dengan Sdri TIKA

Halaman 50 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri saksi juga pernah pergi bersama dengan Sdri TIKA dan Sdri TIKA sering menjemput isteri saksi dari toko namun setengah bulan sebelum kejadian saksi tidak pernah melihat Sdri TIKA datang kerumah;

- Bahwa Ciri-ciri yang saksi kenali dari mayat isteri saksi (PONIA) adalah dari pakaian yang digunakan sebagai barang bukti dikarenakan memang benar pakaian tersebut milik isteri saksi dan juga ada ciri-ciri yang lain yang saksi kenali yaitu Peniti yang isteri saksi (PONIA) kaitkan ditengah-tengah BH;

- Bahwa Menurut cerita isteri saksi (PONIA) Isteri saksi sudah mengenal Sdri TIKA sebelum menikah dengan saksi dan dulu Sdri TIKA sering main kerumah saksi dengan tujuan silaturahmi;

- Bahwa Mayat anak saksi ditemukan pada tanggal 28 Desember 2018 disungai Lematang Desa Lekung Daun Kab. Lahat;

- Bahwa Pada saat ditemukannya mayat Isteri dan anak saksi saat itu tidak ada keluarga saksi yang menghubungi Sdri TIKA;

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pembunuhan dari pihak kepolisian;

- Bahwa Menurut keterangan pihak kepolisian, pelaku pembunuhan ada 3 (tiga) orang yaitu, Terdakwa, TIKA dan JEPRI;

- Bahwa SELVIA PERMATA SARI Permata Sari Lahir pada tanggal 28 juli 2005;

- Bahwa Kalau mayat PONIA saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak melihatnya secara jelas, dan kondisi mayatnya sudah membusuk dan membengkak dan ada beberapa organ tubuhnya sudah ada yang hilang, sedangkan kondisi mayat anak saksi SELVIA PERMATA SARI terdapat luka tusuk dibagian perut sebelah kanan dan dibagian punggung sebelah kiri dan ada kayu sepanjang kurang lebih 20 cm berdiameter kurang lebih 3 cm yang masukan didalam kemaluannya;

- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa isteri saksi pernah meminjamkan uang kepada Sdri TIKA namun yang saksi ketahui bahwa Sdri TIKA memiliki hutang kepada isteri saksi pada saat Hand Phone (Barang bukti) anak saksi ditemukan di Toko tempat isteri saksi kerja setelah Isteri dan anak saksi meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya surat perjanjian peminjaman uang dan kalung emas tersebut sebelum mayat isteri saksi ditemukan

Halaman 51 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan surat perjanjian tersebut (barang bukti) saksi temukan dilemari dibawah tumpukan baju isteri saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan perjanjian hutang piutang tersebut dibuat tersebut dibuat;
- Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi sebelum 4 atau 5 hari terjadinya pembunuhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. MUHAMMAD SALMAN Bin HERMANSYAH, tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 saksi ada bertemu dengan Sdri TIKA yang datang kerumah saksi dan bertemu dengan ibu saksi PONIA dan kakak perempuan saksi bernama SELVIA PERMATA SARI Permata Sari;
- Bahwa Pada saat dirumah saksi Sdri TIKA menemui ibu kandung saksi PONIA dan menjemput Ibu kandung saksi beserta kakak perempuan saksi Sdri SELVIA PERMATA SARI Permata Sari dan mengajak keduanya pergi.;
- Bahwa Sdri TIKA datang kerumah saksi bersama dengan dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Sdri TIKA datang kerumah saksi dengan menggunakan Mobil berwarna Silver sementara satu orang lainnya mengendarai sepeda motor besar berwarna merah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdri TIKA, Terdakwa datang kerumah menjemput ibu kandung dan kakak perempuan saksi SELVIA PERMATA SARI namun pada saat itu ibu kandung saksi PONIA mengatakan bahwa akan ke Bank bersama dengan Sdri TIKA dan kakak perempuan saksi SELVIA PERMATA SARI;
- Bahwa Saksi tidak tahu ke Bank mana Ibu saksi PONIA pergi;
- Bahwa Selain saksi tidak ada orang lain yang melihat saat ibu kandung dan kakak perempuan saksi pergi bersama Sdri TIKA karena pada saat itu hanya saksi sendiri yang ada dirumah;
- Bahwa SELVIA PERMATA SARI pergi atas kemauannya sendiri ;

Halaman 52 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Muhammad Jefri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. MUSLIMAH Binti SUPARDAL, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Pagar Alam;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik Polri itu adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Korban pembunuhan adalah Sdri PONIA yang merupakan saudara kandung saksi dan Sdri SELVIA PERMATA SARI yang merupakan keponakan saksi anak kandung dari PONIA;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Pelaku pembunuhan adalah Terdakwa, Sdri TIKA dan Muhammad JEFRI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri TIKA pada pertengahan bulan Nopember 2018, yang pada saat itu saksi dikenalkan oleh Sdri PONIA (korban) di depan toko Linda;
- Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2018 Sdri TIKA dan PONIA (korban) pernah datang kerumah saksi untuk meminjam uang;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 10.00 Wib Sdri TIKA bersama Sdri Siti datang kerumah saksi di Gang Astra dengan alasan untuk mencari Sdri PONIA dan Sdri TIKA cerita kepada saksi bahwa tadi pagi suami dari PONIA datang kerumah Sdri TIKA untuk menanyakan keberadaan Sdri PONIA (korban). Kemudian Sdri TIKA menceritakan kepada saksi bahwa sudah tiga hari berturut-turut Sdri TIKA belajar mobil diseputaran rumah Sdri PONIA (korban) lalu Sdri TIKA tidak sengaja bertemu dengan korban (PONIA) dan ingin ikut dengan Sdri TIKA untuk pergi ke apotik Alfath, dan pada saat di jalan korban PONIA mengatakan kepada Sdri TIKA ingin meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kemudian Sdri TIKA dan Korban PONIA masuk dan pergi ke Bank BCA, setelah selesai dari Bank

Halaman 53 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban PONIA pergi ke Apotik Alfath dan Sdri TIKA masuk lagi ke mobil, dan pada saat Sdri TIKA ingin mengantarnya pulang, Sdri PONIA (korban) menolak karena takut dimarah suaminya lalu Sdri TIKA dan korban PONIA berpisah disana;

- Bahwa Saksi, Sdri TIKA dan Sdri Siti juga ikut mencari PONIA (korban) ke simpang Mbacang kerumah Sdri MISDIANAWATI saudara saksi yang nomor dua namun tidak ada PONIA (korban), lalu saksi pergi kerumah korban PONIA yang dibelakang alun-alun, setelah sampai dirumah korban PONIA saksi dan Sdri TIKA bertemu dengan suami korban PONIA;

- Bahwa Suami korban PONIA (HERMANSYAH) pada saat itu menanyakan kepada Sdri TIKA siapa yang membawa motor Vixion warna merah kemarin, Kemudian Sdri TIKA menjawab tidak tahu, mungkin tukang ojek, kemudian saksi bilang sama Hermansyah untuk melaporkan kehilangan Sdri PONIA ke pihak Kepolisian karena Sdri PONIA sudah 1x24 jam hilang, lalu sdr Hemansyah bilang apabila sore nanti belum pulang baru akan dilaporkan kemudian saksi kembali kerumah diantar oleh Sdri TIKA dan sdr Siti;

- Bahwa Pada saat itu saksi tidak merasa curiga dengan Sdri TIKA karena Sdri TIKA tidak menunjukkan rasa gugup ataupun gelisah pada saat itu;

- Bahwa Saksi merasa curiga dengan Sdri TIKA pada saat Sdr. Muhammad Salman anak kandung korban PONIA bercerita kepada saksi bahwa pada saat kejadian tanggal 19 Desember 2018 korban PONIA pergi bersama dengan Sdri TIKA dan dua orang yang tidak dikenal saat mereka datang kerumah korban PONIA;

- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Sdri TIKA pada tanggal 20 Desember 2018 pada saat Sdri TIKA mengajak saksi kerumah Saksi HERMANSYAH;

- Bahwa Terakhir kali saksi berkomunikasi dengan Sdri TIKA pada tanggal 22 Desember 2018 pada saat saksi menanyakan dimana keberadaan Sdri TIKA pada saat itu dan pada saat penemuan jenazah korban PONIA pada tanggal 25 Desember 2018 Sdri TIKA selalu menghubungi saksi namun tidak saksi tanggapi;

Halaman 54 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. SUYANTO Bin SUPANDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi pembunuhan karena saksi yang pertama kali menemukan mayat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku pembunuhan tersebut;
- Bahwa Korban dari Pembunuhan adalah PONIA dan anak kandungnya SELVIA PERMATA SARI Permata Sari;
- Bahwa Saksi menemukan mayat pada Hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira jam 10.30 Wib bertempat disungai Lematang Tanjung Tebat desa Talang Jawo Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Pada saat itu saksi menemukan mayat SELVIA PERMATA SARI Binti Hermansyah yang merupakan keponakan saksi yang dikabarkan beberapa hari yang lalu hilang bersama dengan ibunya PONIA Binti Supardal;
- Bahwa Pada saat pertama kali saksi menemukan mayat atas nama SELVIA PERMATA SARI dalam keadaan mengapung dialiran sungai lematang dengan posisi telungkup, sehingga yang nampak dari permukaan adalah punggung dan tungkuk leher ketika mayat dievakuasi dan diangkat ketepian sungai dapat dijelaskan bahwa mayat tersebut berjenis kelamin perempuan, terdapat luka dibagian bokong tampak berlubang, terdapat luka dibagian perut dan luka lebam berwarna merah dibagian dada, untuk bagian kepala rambut sudah rontok tidak ada, untuk wajah nampak bengkak dan pada rahang mayat lepas hingga bergeser pada bagian pipi kanan mayat, pada bagian kaki kanan terdapat lebam berwarna biru, pada saat itu mayat hanya mengenakan baju olah raga berleengan panjang berwarna biru dan menggunakan kaos kaki warna hitam;
- Bahwa Setelah saksi menemukan mayat tersebut saksi melaporkan kepada Fitrianto Anggota Polsek Pulau Pinang, berhubung pada saat itu Hari Jum'at maka setelah pelaksanaan Sholat Jum'at

Halaman 55 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polsek Pulau Pinang bersama dengan warga sekitar bersama-sama mengevakuasi mayat, kemudian mayat tersebut dimasukkan kedalam kantong mayat dan oleh pihak kepolisian pulau pinang dibawa kerumah sakit Umum Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi melihat beberapa luka robek dan lebam di mayat tersebut namun saksi tidak tahu apa penyebab dari luka robek dan lebam tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan korban pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 pada saat korban hendak berangkat kesekolah sempat singgah kerumah neneknya karena antara rumah saksi dengan neneknya berdampingan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. IMAN HADI Bin SUKARDI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan menyangkut kasus Pembunuhan terhadap terhadap 2 (dua) orang;
- Bahwa Yang saksi tahu korban Pembunuhan adalah PONIA sedangkan yang satu lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah sebagai Resepsionis dari Hotel Garuda ZZ Kota Pagar Alam;
- Bahwa Saksi bekerja dihotel Garuda ZZ sejak tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa Tugas saksi mendata nama-nama tamu yang ingin menginap dan mereservasi serta tempat dimana para tamu melakukan pembayaran sedangkan tugas lainnya yaitu memenuhi kebutuhan para tamu hotel (alat mandi, makan dan minum) dan juga mengantar tamu ke kamar yang telah dipesan;
- Bahwa Karyawan bekerja di Hotel Garuda ada 2 Shift;
- Bahwa Iya, saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menginap di Hotel Garuda ZZ kota Pagar Alam;
- Bahwa Terdakwa menginap di Hotel Garuda ZZ pada saat itu dikamar B4;

Halaman 56 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Terdakwa menginap di hotel Garuda ZZ sendirian namun pada saat Terdakwa mengunjungi Hotel Garuda ZZ ditemani oleh seorang wanita yang selalu datang saat membayar bill hotel;
- Bahwa Pada saat mereservasi kamar hotel menggunakan identitas dari perempuan yang menemani dan membayar kamar Terdakwa yaitu bernama Sdri TIKA Herli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdri TIKA menginap atau masuk kedalam kamar hotel namun saksi sering melihat Terdakwa dijemput oleh Sdri TIKA pada pagi hari sekira pukul 07,30 Wib maupun sore hari pada pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa menginap dihotel Garuda ZZ pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira Pukul 19.30 Wib dan Check out pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 dan kembali lagi hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 dan Check Out pada tanggal 16 Desember 2018.dan waktu menginap para terdakwa tersebut sesuai dengan bukti buku tamu Hotel Garuda ZZ yang dijadikan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil tersebut sebanyak 3 (tiga) kali datang kehotel Garuda ZZ;
- Bahwa Yang mengemudikan mobil tersebut adalah Sdr Jefri;
- Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) Sepeda motor Yamaha Vixion tersebut sebanyak 1 (satu) kali datang kehotel Garuda ZZ pada malam hari;
- Bahwa Yang mengemudikan mobil tersebut adalah Saksi JEFRI yang sepengetahuan saksi untuk membeli makanan;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menginap dihotel saksi tidak ada melihat aktifitas yang mencurigakan;
- Bahwa Iya, saksi melihat Sdr JEFRI dihotel Garuda ZZ bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Jepri datang kehotel Garuda ZZ setelah Terdakwa menginap 3 (tiga) hari dihotel Garuda ZZ;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta Nomor Hand Phone Terdakwa;
- Bahwa nSetelah membayar kamar Hotel Sdri TIKA pergi ke kamar Terdakwa dan beberapa menit kemudian Sdri TIKA keluar dari kamar Terdakwa;

Halaman 57 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. YUNARSI Bin YUNG, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan menyangkut kasus Pembunuhan terhadap terhadap 2 (dua) orang;
- Bahwa Yang saksi tahu korban Pembunuhan adalah PONIA sedangkan yang satu lagi saksi tidak tahu;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah sebagai Resepsionis dari Hotel Telaga Biru Kota Pagar Alam;
- Bahwa Saksi bekerja dihotel Telaga Biru sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa Karyawan bekerja di Hotel Telaga Biru ada 2 Shift;
- Bahwa Iya, saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa pernah menginap di Hotel Telaga Biru;
- Bahwa Terdakwa menginap di Hotel Telaga Biru pada saat itu dikamar 5 B;
- Bahwa Setahu saksi Terdakwa menginap di hotel Telaga Biru bersama dengan seorang laki-laki bernama M. JEFRI;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menginap tidak ada orang lain yang menemui Terdakwa di hotel;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Sdri TIKKA menginap atau masuk kedalam kamar hotel;
- Bahwa Terdakwa menginap dihotel Telaga Biru pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Desember 2018. sesuai dengan rekap daftar buku tamu Hotel Telaga Biru yang dijadikan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Pertama kali Terdakwa masuk kedalam kamar Hotel mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil mobil Toyota Agya ketika Terdakwa Check Out dari hotel Telaga Biru;
- Bahwa Terdakwa check out dari hotel Telaga Biru pada tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 02.30 Wib;

Halaman 58 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan M. JEFRI kalau masuk kedalam hotel sekitar jam 00.00 Wib;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menginap dihotel saksi tidak ada melihat aktifitas yang mencurigakan;
- Bahwa Dihotel Telaga Biru tidak ada monitor CCTV;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah memesan Hotel karena pada saat saksi tugas Terdakwa sudah menginap dihotel;
- Bahwa Pada saat terjadinya pembunuhan saksi sedang berada di Hotel Telaga Biru;
- Bahwa Saksi tahu telah terjadi pembunuhan dari pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. SITI FATIMAH Binti KMS.A. RONI MUNIR, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Korban pembunuhan adalah Sdri PONIA dan Sdri SELVIA PERMATA SARI;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian Pelaku pembunuhan adalah Terdakwa, Sdri TIKA dan Muhammad JEFRI;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri TIKA;
- Bahwa Saksi dengan Sdri TIKA tidak ada hubungan apa-apa karena Sdri TIKA pada saat itu saksi kenal sebagai pelapor atas perkara penelantaran yang dilakukan oleh Suami Sdri TIKA pada tahun 2017 dan saksi yang memegang berkas perkara TIKA tersebut;.
- Bahwa Saksi bertugas di Polres Pagar Alam sejak tahun 2009 sampai sekarang;.
- Bahwa Mobil Toyota Agya warna Silver adalah milik saksi yang pada saat itu mobil Toyota Agya di pinjam oleh Sdri TIKA yang akan digunakan untuk menagih hutang;.
- Bahwa Sdri TIKA meminjam mobil saksi pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib di asrama Polisi Polres Pagar alam;

Halaman 59 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Sdri TIKA menelpon saksi dengan tujuan ingin meminjam mobil dengan alasan untuk menagih hutang kebetulan pada saat itu saksi dan suami saksi hendak pergi kondangan dan suami saksi mengizinkan untuk meminjamkan mobil tersebut kepada Sdri TIKA lalu sekitar pukul 12.00 Wib Sdri TIKA datang bersama Muhammad JEFRI dan saksi langsung memberikan kunci mobil milik kepada Sdri TIKA;
- Bahwa Saksi tidak tahu, hutang siapa yang akan ditagih oleh Sdri TIKA;
- Bahwa Sdri TIKA mengembalikan mobil saksi pada tanggal 20 Desember 2018 sekira jam 03.00 Wib;
- Bahwa Pada saat Sdri TIKA mengembalikan mobil bersama dengan Sdr Muhammad JEFRI yang menemani Sdri TIKA pada saat meminjam mobil;
- Bahwa Sdri TIKA ada memberikan saksi uang sebanyak dua kali pertama pada tanggal 16 Desember 2018 sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk memperbaiki mobil karena pada saat itu Sdri TIKA meminjam mobil saksi dan dikembalikan dalam keadaan bumper mobil saksi sudah pecah sehingga Sdri TIKA memberikan uang kepada saksi untuk memperbaiki mobil yang kedua pada tanggal 19 Desember 2018 Sdri TIKA mengembalikan mobil saksi dalam keadaan mobil menggunakan ban serap dan Sdri TIKA pada siang harinya mengajak saksi untuk mengganti roda ban yang ditemani Sdri TIKA, Sdri Muslimah serta keponakan saksi untuk mengganti ban Sdri TIKA memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar ban;
- Bahwa Iya, Saksi, Sdri TIKA dan Sdri MUSLIMAH pernah datang kerumah korban pada tanggal 20 Desember 2019 jam 10.00 Wib dengan alasan untuk mencari keterangan dari Sdri Korban PONIA, saksi saat itu diajak Sdri TIKA untuk mendampinginya datang kerumah korban PONIA menemui suaminya HERMANSYAH;
- Bahwa Kondisi mobil pada saat dikembalikan Sdri TIKA dalam keadaan seperti semula sewaktu Sdri TIKA meminjam mobil dan mobil dalam keadaan bersih;
- Bahwa Sdri TIKA sebelumnya pernah tiga kali meminjam mobil kepada saksi yaitu yang pertama saksi lupa sedangkan yang kedua pada

Halaman 60 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 16 Desember 2018 dengan alasan mengantar keponakannya Sdri TIKA ke Lintang (empat Lawang) sedangkan yang ketiga tanggal 19 Desember 2018;

- Bahwa Terdakwa dan Sdri TIKA pernah datang kerumah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. NOVEN RIZKI ALAMSYAH Bin RAMLI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari berita yang berkembang dimasyarakat;
- Bahwa Pelaku pembunuhan adalah Terdakwa dan dua orang temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama korban dari pembunuhan tersebut yang saksi tahu seorang perempuan;
- Bahwa Pemilik sepeda motor Vixion adalah saksi, yang pada saat itu dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor untuk jalan-jalan di kota Pagar Alam;
- Bahwa Saksi mau meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa Pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2018 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelpon saksi untuk meminjam sepeda motor, kemudian saksi mengantarkan sepeda motor ke hotel Telaga Biru Kota Pagar Alam sesampainya di hotel telaga biru Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menunggu dikamar Hotel Telaga Biru yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan sepeda motor milik saksi pada keesokan harinya sekira pukul 03.00 Wib setelah Terdakwa mengembalikan sepeda motor lalu saksi pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali meminjam sepeda motor milik saksi yang pertama di bulan Desember 2018 sedangkan tanggal dan hari

Halaman 61 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi lupa sekitar jam 07.00 Wib yang pada saat itu Terdakwa menelpon saksi untuk meminjam sepeda motor kemudian sepeda motor saksi antar ke Hotel Garuda ZZ kemudian sepeda motor tersebut dikembalikan sekitar jam 14.00 Wib, sedangkan yang kedua pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 17.30 Wib kemudian sepeda motor saksi antarkan ke Hotel Telaga Biru dikembalikan Terdakwa sekitar jam 03.00 Wib ;.

- Bahwa Pada saat di Hotel Telaga Biru Terdakwa sendirian;
- Bahwa Sepeda motor adalah milik orang tua saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

9. MUHAMMAD JEFRI ILTO SAPUTRA BIN SUKIRNANTO, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Korban pembunuhan adalah Sdri PONIA dan Sdri SELVIA PERMATA SARI;
- Bahwa Pelaku pembunuhan adalah Saksi sendiri, Sdri TIKA dan Terdakwa;
- Bahwa Korban dari Pembunuhan adalah Sdri PONIA dan Sdri SELVI;
- Bahwa Yang menyuruh saksi untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdri PONIA dan Sdri SELVIA PERMATA SARI adalah Sdri TIKA;
- Bahwa Sebelum dilakukannya pembunuhan pada hari dan tanggal saksi lupa di bulan Desember 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Hotel Garuda ZZ telah terjadi pemufakatan antara Saksi, Sdri TIKA dan Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu Sdri TIKA mengatakan bahwa Sdri PONIA ingin meminjam uang kembali kepada Sdri TIKA sedangkan hutang yang lama sebelumnya belum dibayar oleh Sdri PONIA;
- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal saksi lupa dibulan Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib dirumah paman saksi yang beralamat di Kuburan masal Kabupaten Lahat, saksi mendapat telpon

Halaman 62 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sdri TIKA dan pada saat itu Sdri TIKA mengatakan bahwa ada pekerjaan untuk saksi yaitu menjadi sopir untuk Sdri TIKA mendengar hal tersebut saksi langsung berangkat ke Pagar Alam, dan pada saat dalam perjalanan saksi mendapat telpon dari Sdri TIKA bahwa agar menemui Sdri TIKA di hotel Garuda ZZ kota Pagar Alam, lalu sekira jam 14.00 Wib saksi tiba di Hotel Garuda ZZ Kota Pagar Alam, dan disana saksi bertemu dengan Sdri TIKA dan Terdakwa, kemudian saksi diajak untuk masuk kedalam kamar pada saat dikamar saksi ngobrol dengan Sdri TIKA dan Terdakwa, tidak lama kemudian Sdri TIKA menceritakan bahwa Sdri PONIA mempunyai hutang kepada Sdri TIKA namun Sdri PONIA tidak mau membayar hutang tersebut karena kesal lalu Sdri TIKA berniat untuk membunuh Sdri PONIA, kemudian Sdri TIKA mengajak saksi untuk membunuh Sdri PONIA dan menyuruh saksi sebagai sopir pada saat melakukan pembunuhan tersebut;

- Bahwa Pada saat itu saksi menolak ajakan Sdri TIKA akan tetapi karena Sdri TIKA memaksa dan Sdri TIKA berjanji akan memberikan sejumlah uang kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) saksi menerima ajakan Sdri TIKA;

- Bahwa Saksi, Sdri TIKA dan Terdakwa telah beberapa kali menyusun rencana untuk membunuh Sdri PONIA, namun selalu gagal untuk membunuh Sdri PONIA dan baru pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib di Hotel Telaga Biru saksi, Sdri TIKA dan Terdakwa kembali merencanakan pembunuhan tersebut dan sekira jam 16.00 Wib, saksi bersama dengan Sdri TIKA menjemput Sdri PONIA dan Sdri SELVIA PERMATA SARI dirumahnya menggunakan mobil toyota Agya sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Xivion;

- Bahwa Pada saat itu Sdri TIKA mengajak Sdri PONIA dan SELVIA PERMATA SARI ke Bank BCA kota Pagar Alam untuk mengambil sejumlah uang setelah Sdri TIKA selesai menarik uang di Bank BCA, kemudian saksi dan Terdakwa berpura-pura ribut dan setelah itu saksi dan Sdri TIKA mengajak Sdri PONIA dan SELVIA PERMATA SARI masuk kedalam mobil dan pergi menuju perkebunan kopi yang bertempat di simpang Mbacang dan pada saat di jalan saksi dan Terdakwa berpura-pura ribut mulut kembali kemudian saksi mengejar Terdakwa dengan tujuan agar Sdri PONIA dan Sdri SELVIA PERMATA SARI tidak curiga,

Halaman 63 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah tiba diperkebunan kopi Terdakwa menghadang kami dan kemudian saksi keluar dari mobil, lalu saksi dan Terdakwa berkelahi, setelah saksi berkelahi kemudian saksi masuk kedalam mobil kemudian Terdakwa memanggil Sdri TIKA untuk keluar dari mobil, kemudian Sdri TIKA mengajak Sdri PONIA untuk menemani Sdri TIKA, setelah Sdri TIKA dan Sdri PONIA keluar dari mobil tidak lama kemudian datang Sdri TIKA dan Terdakwa terlihat kembali sedang menyeret Sdri PONIA, melihat hal tersebut Sdri SELVI keluar dari mobil dan berlari, kemudian saksi disuruh Terdakwa mengejar Sdri SELVIA PERMATA SARI, setelah Sdri SELVI saksi dapatkan kemudian Sdri SELVI saksi rangkul dan menjepit leher Sdri SELVI dengan tangan kanan, kemudian Terdakwa memukul Sdri SELVI menggunakan 1 (satu) bilah kayu kopi sehingga Sdri SELVI terjatuh ketanah, kemudian Terdakwa ingin memukul kembali akan tetapi saksi halangi dengan cara menutup muka Sdri SELVI dengan menggunakan kedua tangan dan badan saksi, lalu Terdakwa mengatakan “ kejam kele, kejam kele nian (beranikan diri jangan takut) “ mendengar hal tersebut saksi langsung mengambil 1 (satu) bilah kayu kopi yang berada ditangan Terdakwa dan memukulkannya memakai tangan saksi kemuka bagian pipi sebelah kanan Sdri SELVI sebanyak 2 kali, kemudian Terdakwa mengambil kayu ditangan saksi kemudian Terdakwa memukul kembali kebagian perut Sdri SELVI sebanyak 3 (tiga) kali, bagian dada 2 (dua) kali, dan kepala 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu sehingga Sdri SELVI tidak bergerak;

- Bahwa Pada saat Saksi, Sdri TIKA dan Terdakwa membunuh Korban PONIA dan SELVI PERMATA SARI dalam keadaan sadar;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengangkat Sdri PONIA dan Sdri SELVI tersebut kedalam bagasi mobil dan pergi menuju jembatan Endikat Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam, Kemudian pada saat dijalan tepatnya didekat jembatan Lematang saksi diberhentikan oleh Terdakwa, dan pada saat saksi berhenti Terdakwa dan Sdri TIKA membuka bagasi mobil untuk memastikan keadaan Sdri PONIA dan Sdri SELVI, kemudian Sdri TIKA mengatakan kepada saksi bahwa Sdri PONIA dan Sdri SELVI sudah meninggal kemudian saksi, Sdri TIKA dan Terdakwa melanjutkan perjalanan kejembatan Endikat, sesampainya di tengah-tengah jembatan Endikat Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam saksi dan Terdakwa menjatuhkan mayat Sdri PONIA dan Sdri SELVI dari

Halaman 64 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas jembatan tersebut bersama dengan 1 (satu) bilah kayu kopi yang digunakan untuk memukul Sdri PONIA dan Sdri SELVI;

- Bahwa Setelah saksi, Terdakwa dan Sdri TIKA menjatuhkan mayat dari jembatan Endikat kemudian saksi, Sdri TIKA dan Terdakwa pergi ketempat teman saksi yang berlamatkan di Bandar Agung Kab. Lahat;

- Bahwa Tujuan saksi pergi kerumah teman saksi dilahat untuk mencuci mobil bersama dengan teman saksi sedangkan Sdri TIKA dan Terdakwa membeli pakaian setelah selesai mencuci mobil kemudian saksi, Sdri TIKA dan Terdakwa menumpang mandi ditempat teman saksi kemudian selesai mandi saksi mengenakan pakaian yang telah dibeli oleh Sdri TIKA, karena pakaian yang saksi pakai pada saat melakukan pembunuhan terhadap Sdri PONIA dan Sdri SELVI dibakar, setelah itu saksi, Sdri TIKA dan Terdakwa kembali ke Pagar Alam;

- Bahwa Saksi, Sdri TIKA dan Terdakwa merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Sdri PONIA dan Sdri SELVI sudah 4 (empat) kali;

- Bahwa Rencana pembunuhan tersebut gagal dilakukan yaitu :

1. Pada hari dan tanggal saksi lupa dibulan Desember 2018 sekira jam 14.00 Wib dihotel Garuda ZZ Kota Pagar Alam dengan rencana saksi, Sdri TIKA dan Terdakwa menjemput Sdri PONIA ditempat kerjanya menggunakan mobil dan membawa Sdri PONIA ketempat yang sepi dan kemudian akan dibunuh dan setelah itu akan membuangnya kejembatan Endikat, namun pada saat merencanakan rencana tersebut Sdri PONIA tidak mau masuk kedalam mobil, rencana gagal;

2. Pada hari dan tanggal saksi lupa dibulan Desember 2018 sekira jam 11.00 Wib di Hotel Garuda ZZ kota Pagar Alam dengan rencana membuat janji bertemu disekolahan anak Sdri PONIA dan membawa PONIA ke tempat yang sepi dan kemudian akan dibunuh dan setelah itu akan membuangnya ke jembatan Endikat, Namun pada saat kami akan melaksanakan rencana tersebut Sdri PONIA tidak mau masuk kedalam mobil, rencana gagal;

3. Pada hari dan tanggal saksi lupa dibulan Desember 2018 sekira jam 11.00 Wib di Hotel Telaga Biru kota Pagar Alam dengan rencana Sdri TIKA membawa beras ketempat Sdri PONIA bekerja dengan menggunakan Sepeda motor untuk diberikan kepada Sdri PONIA

Halaman 65 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



dan kemudian akan mengajaknya pulang kerumah Sdri PONIA, lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor sedangkan saksi menggunakan mobil dan menunggu didekat tempat Sdri PONIA dan apabila Sdri TIKA dan Sdri PONIA ikut pulang bersama Sdri TIKA maka saksi dan Terdakwa mencegat Sdri TIKA dan Sdri PONIA dan akan memasukkannya kedalam mobil lalu membawa Sdri PONIA ketempat yang sepi dan kemudian akan dibunuh dan setelah itu akan membuangnya ke jembatan Endikat, Namun pada saat kami akan melaksanakan rencana tersebut Sdri PONIA tidak mau ikut pulang bersama Sdri TIKA.rencana gagal;

4. Pada hari dan tanggal saksi lupa dibulan Desember 2018 sekira jam 09.00 Wib di Hotel Telaga Biru kota Pagar Alam dengan rencana menjemput Sdri PONIA dirumahnya karena Sdri PONIA ingin meminjam uang kepada Sdri TIKA lalu saksi bersama Sdri TIKA menjemput Sdri PONIA dirumahnya menggunakan mobil sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor dan mengajaknya ke Bank BCA Kota Pagar Alam untuk mengambil sejumlah uang setelah selesai Sdri TIKA menarik sejumlah uang, kemudian saksi dan Terdakwa berpura-pura ribut mulut dan setelah itu saksi Sdri TIKA mengajak Sdri PONIA masuk kedalam mobil dan pergi menuju perkebunan kopi yang bertempat di simpang Mbacang dan pada saat dijalan saksi dan Terdakwa berpura-pura ribut mulut kembali dan saksi mengejar Terdakwa agar Sdri PONIA tidak curiga dan pada saat ditempat yang sepi lalu saksi, Sdri TIKA dan Terdakwa membunuh Sdri PONIA. dan pada saat itu saksi, Sdri TIKA dan Terdakwa melaksanakan rencana tersebut dan rencana tersebut berhasil;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Sdri TIKA karena pada saat itu Sdri TIKA menunjukkan Kwitansi bukti Sdri PONIA mempunyai hutang kepada Sdri TIKA;
- Bahwa Tidak ada yang mengajak Sdri SELVI yang ada Sdri SELVI sendiri yang mau ikut;
- Bahwa Yang menyuruh untuk membunuh Sdri SELVI adalah Sdri TIKA;

Halaman 66 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan saksi, Sdri TIKA dan Terdakwa membunuh Sdri SELVI takut ketahuan kalau yang membunuh Sdri PONIA adalah saksi, Sdri TIKA dan Terdakwa;
- Bahwa Mobil Toyota Agya No. Polisi B 1878 BIB berwarna Silver;
- Bahwa Kondisi Sdri PONIA pada saat dimasukkan kedalam Bagasi mobil sudah tidak bergerak lagi namun mengeluarkan suara ngorok (mendengkur) sedangkan Sdri SELVI dalam keadaan sekarat, tangannya gemetar dan mengeluarkan suara ngorok (mendengkur);
- Bahwa Kondisi Sdri PONIA dan Sdri SELVI pada saat di jalan tepatnya sebelum jembatan Lematang Terdakwa mengecek keadaannya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah menerima uang yang dijanjikan Sdri TIKA namun hanya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi lupa hari dan tanggal saksi menerima uang tersebut namun masih dibulan Desember 2018 sekira jam 13.00 Wib di rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan Sdri TIKA melakukan pembunuhan terhadap Sdri PONIA karena jarak antara saksi dengan Terdakwa dan Sdri PONIA pada saat itu jauh dan tidak kelihatan;
- Bahwa Menurut Sdri TIKA hutang PONIA terhadap Sdri TIKA sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi dengan Sdri TIKA masih memiliki hubungan keluarga, Sdri TIKA merupakan sepupu saksi sendiri dan saksi mengenal Sdri TIKA sejak kecil;
- Bahwa didalam bagasi mobil ada darah Sdri PONIA dan Sdri SELVI;
- Bahwa Iya, pada saat itu teman saksi melihat dan menanyakan darah apa yang ada didalam bagasi mobil, lalu saksi jawab itu adalah darah daging sapi yang saksi bawa dari Palembang kemudian teman saksi hanya mencuci mobil bagian luar sedangkan saksi mencuci mobil bagian dalam;
- Bahwa Saksi mencuci mobil di rumah Sdr Munif;
- Bahwa Saksi tidak merasakan perasaan apa-apa pada saat melakukan pembunuhan terhadap Sdri SELVI;
- Bahwa Pemilik Mobil Toyota Agya adalah Sdri SITI;

Halaman 67 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggunakan sepeda Motor Vixion;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

10. TIKA HERLI, SE. Als TIKA Binti MUSTARIDIN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa Korban Pembunuhan adalah Sdri PONIA dan Sdri SELVI;
- Bahwa Pelaku Pembunuhan adalah saksi, M. Jepri dan Terdakwa ;
- Bahwa Permasalahannya adalah masalah hutang piutang antara saksi dan korban PONIA;
- Bahwa Saksi yang sebenarnya mempunyai hutang kepada korban PONIA;
- Bahwa Saksi membunuh korban karena kesal dengan korban PONIA karena bunga yang harus saksi bayar dari hutang tersebut 10 % lebih;
- Bahwa Uang yang saksi pinjam dari Sdri PONIA saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sebelum saksi melakukan pembunuhan terhadap Sdri PONIA dan Sdri SELVI terlebih dahulu saksi, Sdr Jepri dan Terdakwa merencanakannya;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi yang pada saat itu berada di rumah saksi yang beralamat di Jln. Mangga Perumnas Nendagung RT.011 RW.06 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menghubungi via telepon Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk bekerja keluar negeri, setelah Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Muara Danau Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang langsung pergi ke kota Hotel Garuda ZZ Pagar Alam sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya;
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di Hotel Garuda ZZ dan bersama dengan Saksi check in kedalam kamar B4, didalam kamar

Halaman 68 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Saksi lalu menceritakan kepada Terdakwa bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi dan Korban PONIA tidak mau membayar hutang tersebut kepada Saksi, karena kesal Saksi lalu mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengan Saksi menghabiskan nyawa Korban PONIA "kita habisi saja nyawa PONIA", "memang berapa banyak hutang PONIA kepada ayuk?" tanya Terdakwa dan dijawab Saksi "Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)", "ya sudah kalau begitu" jawab Terdakwa, Saksi lalu menjanjikan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa berhasil menghabiskan nyawa Korban PONIA maka Saksi akan mencari pekerjaan untuk Terdakwa, Saksi kemudian memberi Terdakwa uang makan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut Saksi lalu pulang;

- Bahwa benar Pada hari Rabu pada tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi datang ke Hotel Garuda ZZ dan menjemput Terdakwa, Saksi lalu mengajak Terdakwa untuk pergi mencari Korban PONIA, sesampainya di SD Muhammadiyah Terdakwa dan Saksi bertemu dengan Korban PONIA, selanjutnya Saksi mengajak Korban PONIA untuk ikut pergi bersama dengan alasan hendak menagih hutang selanjutnya dengan berbonceng tiga sepeda motor Saksi, Korban PONIA dan Terdakwa pergi ke daerah Kec. Tanjung Tebat dan ketika masuk kedalam perkebunan sawit Korban PONIA lalu bertanya "mengapa lewat sini" dan dijawab Saksi "untuk menghindari razia", sesampainya didalam perkebunan sawit sekira pukul 10.30 Wib Saksi dan Terdakwa meminta Korban PONIA untuk turun dari sepeda motor, Saksi lalu memanggil Terdakwa dan mengajaknya menjauh dari Korban PONIA dengan jarak \pm 20 meter, Saksi lalu berkata kepada Terdakwa "kamu pilih, kalau kamu tidak mau membantu ayuk, kamu pulang dengan tidak membawa apa-apa, dan orang tua kamu mau makan apa, terus kalau kamu ikuti ayuk, surat-menyurat kamu ayuk semua yang urus dan kamu senang bekerja disana", Terdakwa lalu berkata "iya, aku pilih yang kedua, selanjutnya Saksi melanjutkan perencanaan dengan berkata "sudah kita bawa PONIA ke jembatan endikat, sampai disana nanti kita dorong ke jurang indikat" setelah disepakati kemudian Saksi, Terdakwa dan Korban PONIA melanjutkan perjalanan, sesampainya di tengah jembatan endikat Saksi, Terdakwa dan Korban PONIA lalu turun dari sepeda motor, Terdakwa yang hendak mendorong Korban PONIA terpaksa mengurungkan niatnya

Halaman 69 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghabisi nyawa Korban PONIA dikarenakan kondisi jalan sedang dalam keadaan ramai, Saksi, Terdakwa dan Korban PONIA kemudian pulang ke Pagar Alam melewati jalan tembusan simpang bacang, diperjalanan Saksi kembali mengatakan kepada Terdakwa untuk segera menghabisi nyawa Korban PONIA, namun melihat kondisi jalan ramai, akhirnya Saksi dan Terdakwa membatalkan rencana pada hari itu untuk menghabisi nyawa Korban PONIA;

- Bahwa sesampainya di Hotel Garuda ZZ sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kemudian turun, sedang Saksi mengantar Korban PONIA ke Toko Linda, setelah mengantar Korban PONIA Terdakwa lalu pergi dan menemui Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi lalu marah kepada Terdakwa karena tidak berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA, Terdakwa lalu beralasan tidak dapat melakukan hal tersebut karena keadaan ramai, Saksi lalu berkata "ya sudah, besok kita lanjutkan", setelah itu Saksi lalu pulang kerumah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib setelah sebelumnya Saksi dan Terdakwa sepakat untuk mencari orang yang dapat mengemudikan mobil guna memperlancar Saksi dan Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, selanjutnya Saksi menelpon Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALS JEPRI BIN SUKIRNANTO dan menawarkan pekerjaan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir, setelah disetujui selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI berangkat dari rumah paman Anak Saksi MHD. JEPRI yang berada di kuburan massal Kab. Lahat menuju ke Hotel Garuda ZZ sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi MHD. JEPRI tiba dan masuk kedalam kamar B4 Hotel Garuda ZZ, di dalam kamar tersebut telah ada Saksi dan Terdakwa, Saksi lalu menceritakan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi dan Saksi meminta Anak Saksi MHD. JEPRI untuk membantu Saksi menghabisi nyawa Korban PONIA, Saksi juga memberi tugas kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir untuk memperlancar dalam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI awalnya menolak ajakan Saksi tersebut, namun karena Saksi menjanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk membantu Saksi menghabisi nyawa Korban

Halaman 70 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIA, karena tergiur iming-iming Saksi akhirnya Anak Saksi MHD. JEPRI mau menuruti kehendak Saksi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, Saksi datang ke Hotel Garuda ZZ dan mengatakan bahwa Saksi sudah mendapatkan pinjaman 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA dengan Nopol : B-1878-BIB berwarna silver dengan Nosin : 1KRA15151985 Noka : MHKA4DA3JE049275 dari Saksi SITI, Saksi lalu mengajak Anak Saksi MHD. JEPRI mengambil mobil tersebut di rumah Saksi SITI, dengan mengendarai mobil tersebut Saksi dan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjemput Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi lalu mengajak Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ketempat Korban PONIA bekerja dan menunjukkan wajah Korban PONIA kepada Anak Saksi MHD. JEPRI, setelah itu ketiganya kembali ke Hotel Garuda ZZ, didalam hotel tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI berencana akan menggunakan mobil tersebut untuk menjemput Korban PONIA ditempat kerjanya dan membawa Korban PONIA ke tempat sepi, dan setelah tiba di tempat sepi kemudian Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan menghabisi nyawa Korban PONIA dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, setelah merencanakan hal tersebut kemudian Saksi pulang;.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, dengan mengendarai mobil Toyota AGYA Saksi pergi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ke sekolah Muhammadiyah untuk menemui Korban PONIA, namun karena Korban PONIA takut untuk bertemu dengan Terdakwa, Korban PONIA lalu mengatakan bahwa Korban PONIA akan langsung pergi ke toko Linda untuk bekerja dan meminta Saksi untuk menemui Korban PONIA pada saat istirahat makan siang, tidak lama kemudian Saksi menemui Korban PONIA di toko Linda, namun karena Korban PONIA belum bisa bertemu dengan Saksi karena sedang bekerja, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akhirnya pulang ke Hotel Garuda ZZ, karena rencana untuk menghabisi Korban PONIA pada hari itu gagal;

Halaman 71 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang sudah disusun sebelumnya, Saksi lalu membuat janji dengan Korban PONIA untuk bertemu dengan Korban PONIA di sekolah anak Korban PONIA, dan apabila berhasil membawa Korban PONIA Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan membawa Korban PONIA dan menghabisi nyawa Korban PONIA di tempat sepi dan membuang tubuh Korban PONIA di jembatan endikat, namun rencana tersebut tidak juga berhasil karena Korban PONIA tidak mau diajak masuk kedalam mobil;
- Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI pindah ke Hotel Telaga Biru dan menginap dikamar nomor 5 (lima) B, Saksi juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa menginap di Hotel Telaga Biru, sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu melaksanakan rencana berikutnya, dengan mengendarai sepeda motor Saksi pergi ketempat Korban PONIA bekerja dengan membawa beras untuk diberikan kepada Korban PONIA, dimana sebelumnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dengan mengendarai mobil telah menunggu didekat tempat Saksi dan Korban PONIA berada, dan apabila Korban PONIA mau ikut bersama dengan Saksi pulang, maka Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi dan Korban PONIA, memasukkan Korban PONIA kedalam mobil, membawanya ketempat sepi, menghabisi nyawa dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, namun rencana ini juga tidak berhasil karena Korban PONIA tidak mau ikut Saksi pulang;
- Bahwa setelah berulang kali merencanakan dan melakukan berbagai macam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA selalu gagal, lalu pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 setelah sampai di Hotel Saksi TIKA lalu memperlihatkan 1 (satu) buah keris beserta sarungnya berwarna kuning, dengan gagang bermotif kepala ular cobra dan panjang kurang lebih 14 centimeter kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa mencabut keris tersebut, Saksi TIKA lalu meminta Terdakwa untuk mencium keris tersebut dan ternyata beraroma jeruk nipis,

Halaman 72 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa menyerahkan keris tersebut kepada Saksi TIKA, Saksi TIKA lalu memperlihatkan 1 (satu) buah cincin (DPB) kepada Terdakwa sembari mengatakan bahwa Saksi TIKA sulit memperoleh cincin tersebut dan harus mandi malam menggunakan air bunga, Terdakwa lalu memakai cincin tersebut, i, Saksi TIKA lalu berkata Terdakwa harus mengikuti perkataan Saksi TIKA, Terdakwa lalu mengiyakan perkataan Saksi TIKA, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi, Saksi TIKA dan Anak Saksi MHD. JEPRI keluar dari kamar B5 hotel Telaga Biru, dimana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dan Saksi TIKA mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA berwarna silver dengan Nopol : 1878 BIB beriringan pergi kerumah Korban PONIA;

- Bahwa sesampainya di rumah Korban Ponia Saksi lalu mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA untuk pergi ke Bank BCA Kota Pagar Alam dengan alasan Saksi hendak mengambil sejumlah uang yang akan dipinjam oleh Korban PONIA sebelumnya, selanjutnya Korban PONIA dan Anak korban SELVIA kemudian masuk dan duduk didalam mobil bagian belakang, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa pergi ke Bank BCA, sesampainya di Bank BCA, Saksi, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu turun dan masuk kedalam Bank BCA, Saksi lalu mengambil sejumlah uang dari mesin ATM BCA, setelah selesai Saksi, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu keluar dari Bank BCA, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu berpura-pura bertengkar, setelah itu Terdakwa dan Saksi mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA masuk kedalam mobil, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa pergi ke perkebunan kopi simpang bacang, diperjalanan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali berpura-pura bertengkar, agar Korban PONIA tidak curiga Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian berpura-pura mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa sesampainya didalam kebun kopi Terdakwa lalu menghadang mobil yang dikemudikan Anak Saksi MHD. JEPRI, Anak

Halaman 73 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MHD. JEPRI lalu turun dari mobil dan berpura-pura berkelahi, setelah berkelahi selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI masuk kedalam mobil, Terdakwa kemudian memanggil Saksi untuk keluar dari mobil, Saksi yang dipanggil oleh Terdakwa lalu mengajak Korban PONIA untuk turun dari mobil dan menemani Saksi menemui Terdakwa, setelah turun dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa lalu dengan kedua tangannya menarik bahu Korban PONIA dari arah belakang sehingga mengakibatkan Korban PONIA jatuh ketanah, melihat Korban Ponia jatuh keatas tanah dalam poisis terletang Terdakwa lalu duduk diatas perut Korban PONIA dan dengan kedua tangannya mencekik leher Korban PONIA hingga Korban PONIA tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kayu kopi (DPB) yang terletak tidak jauh dari tempat Terdakwa berada, dan dengan kedua tangannya memukulkan kayu kopi tersebut ke bagian perut Korban PONIA sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur dan wajah Korban PONIA penuh dengan darah yang keluar dari hidung dan mulut, melihat Korban PONIA sudah dalam keadaan tidak berdaya Terdakwa lalu melepaskan ikat pinggang celana Korban PONIA dan melilitkannya dileher Korban PONIA, Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi yang sedari tadi mondar-mandir mengawasi keadaan sekitar “yuk anaknya Korban PONIA sudah dibunuh Anak Saksi MHD. JEPRI apa belum ? nanti takutnya Anak Korban SELVIA melapor polisi”, “Anak Korban SELVIA masih di mobil sedang mengobrol dengan Anak Saksi MHD. JEPRI” jawab Saksi, Terdakwa lalu meminta Saksi untuk menunggui Korban PONIA, Saksi lalu menunggui Korban PONIA sembari memegang ikat pinggang yang terlilit dileher Korban PONIA, mendengar Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur, Saksi lalu menutup mulut Korban PONIA menggunakan jilbab yang Korban PONIA kenakan, setelah memeriksa nafas dan mengecek urat nadi Saksi memastikan bahwa Korban PONIA meninggal dunia, Terdakwa lalu menemui Anak Saksi MHD. JEPRI yang kemudian keluar dari mobil dengan tangan kanannya yang merangkul bahu Anak Korban SELVIA, melihat hal tersebut Terdakwa lalu memukulkan kayu yang Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali kearah perut Anak Korban SELVIA sehingga mengakibatkan Anak Korban SELVIA jatuh ke tanah, Terdakwa lalu memukulkan kembali kayu tersebut kearah perut sebanyak

Halaman 74 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) kali, bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengambil kayu tersebut dari tangan Terdakwa dan dengan kedua tangannya memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian pipi sebelah kanan Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan Anak Korban SELVIA tangannya gemetar dan mengeluarkan suara mendengkur, Terdakwa lalu pergi ketempat tubuh Korban PONIA berada dan bersama-sama dengan Saksi masing-masing menarik ujung dan pangkal ikat pinggang yang terilit di leher Korban PONIA, setelah itu Terdakwa menarik tubuh Korban PONIA dengan cara menarik kerah baju yang Korban PONIA kenakan kearah mobil, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI mengangkat tubuh Korban PONIA dan tubuh Anak Korban SELVIA dan memasukkannya kedalam bagasi mobil beserta dengan kayu yang Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI pergunakan untuk memukul Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, didalam bagasi mobil posisi tubuh Anak Korban SELVIA berada diatas tubuh Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengendarai mobil dan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi pergi ke jembatan endikat Kota Pagar Alam,

- Bahwa sesampainya di dekat jembatan endikat Anak Saksi MHD. JEPRI lalu memberhentikan mobil, Terdakwa lalu turun guna memastikan bahwa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA sudah meninggal dunia, setelah Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA telah dipastikan meninggal dunia, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di jembatan endikat, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjatuhkan tubuh Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA dari atas jembatan sedangkan Saksi mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi selanjutnya pergi ke rumah Saksi AHMAD MUNIF di Ds. Bandar Agung Kab. Lahat, sesampainya dirumah Saksi AHMAD MUNIF, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian meminta tolong Saksi AHMAD MUNIF untuk membantunya mencuci mobil, Terdakwa dan Saksi pergi ke pasar untuk membeli pakaian ganti, sekembalinya Terdakwa dan Saksi dari pasar, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian mandi dan bersama-

Halaman 75 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama Terdakwa dan Saksi berganti pakaian, sedang pakaian yang sebelumnya Anak Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi kenakan pada saat menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA kemudian Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi bakar, Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi selanjutnya kembali ke Pagar Alam;

- Bahwa benar yang mempunyai hutang adalah Saksi;
- Bahwa benar Saksi berbohong kepada Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI mengenai hutang piutang Saksi agar Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI mau menuruti kehendak Saksi;
- Bahwa benar Saksi menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA karena kesal hutang Saksi berbunga, dimana hutang Saksi sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dibungakan dimana tiap bulannya dikenai bunga 10% lebih;
- Bahwa benar uang yang Saksi pinjam sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), Saksi pergunakan untuk keperluan perkara Terdakwa dan mantan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) bilah kayu kopi karena Terdakwa mendapatkannya pada saat Terdakwa mencekik leher Sdri PONIA dikebun kopi Simpang Mbacang;
- Bahwa Peran Terdakwa adalah yang melakukan pembunuhan terhadap Sdri PONIA dan Sdri SELVI PERMATA SARI kalau peran Sdr. JEPRI sebagai sopir dan melakukan pembunuhan terhadap Sdri SELVI PERMATA SARI sedangkan peran saksi adalah yang menyusun rencana melakukan pembunuhan terhadap Sdri PONIA dan melakukan pembunuhan Sdri SELVI PERMATA SARI;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan pembunuhan karena saksi menjanjikan Terdakwa bekerja ke Luar Negeri sedangkan Sdr JEPRI saksi memberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Sdr JEPRI juga ikut di carikan pekerjaan;
- Bahwa Saksi, Terdakwa dan Sdr JEPRI sudah merencanakan untuk membunuh Sdri PONIA sebanyak empat kali dan ketiga kalinya selalu gagal; Bahwa Tujuan Terdakwa memukul Sdri PONIA dan Sdri SELVI PERMATA SARI dengan menggunakan kayu kopi sengaja untuk membunuh;

Halaman 76 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan Sdri PONIA setelah di cekik Terdakwa tidak sadarkan diri kemudian Terdakwa memukul sdri PONIA dengan menggunakan kayu kopi sehingga membuat Sdri PONIA mengeluarkan suara ngorok (mendengkur);
- Bahwa Saksi sudah memberikan uang kepada Sdri Jepri pada hari dan tanggal saksi lupa di bulan Desember 2018 di rumah makan cina kota Palembang, pada saat saksi memberikan uang kepada sdr JEPRI, namun Sdr JEPRI hanya meminta kepada saksi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) karena Sdr JEPRI ingin ikut dengan saksi ke luar negeri;
- Bahwa Tidak ada yang mengajak Sdr SELVI melainkan SELVI ikut atas kemauannya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ikut membunuh Sdri SELVI saksi hanya membantu membunuh Sdri PONIA dengan cara mencekik Sdri PONIA dengan menggunakan ikat pinggang;
- Bahwa Setelah melakukan pembunuhan saksi tidak ada niat untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib;
- Bahwa Tujuan saksi mencuci mobil biar tidak ketahuan;
- Bahwa Saksi yang menyuruh untuk membakar baju yang dipakai pada saat melakukan pembunuhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Dr. RIO PUTRA PRATAMA, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan menyangkut saksi yang melakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah Sdri PONIA sebagai Visum Et Repertum untuk soal ini saksi dilengkapi surat tugas dari Imstamsi yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi menyelesaikan pendidikan kedokteran tahun 2013;
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi Dokter PTT RSUD Lahat sejak bulan April 2017 sampai sekarang;

Halaman 77 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah Sdri PONIA pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 sekira jam 18.30 Wib;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah Sdri PONIA di kamar Jenazah RSUD Lahat;
- Bahwa Pada saat itu pihak Kepolisian datang dengan membawa kantong Jenazah yang berisikan Jenazah PONIA dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan luar (Visum Et Repertum) terhadap jenazah tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap jenazah PONIA dengan hasil :
 1. Label terikat pada : datang sudah menjadi mayat dibawa petugas kepolisian;
 2. Tutup /bungkus mayat : mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange;
 3. Tidak diketemukan perhiasan mayat;
 4. Pakaian mayat : memakai baju lengan pendek warna coklat, didalam baju kaos hitam motif, celana dalam pink, kutang (BH) warna abu-abu;
 5. Mayat berjenis kelamin : Perempuan;
 6. tidak ada identitas khusus;
 7. Rambut lurus berwarna hitam panjang 41 (empat puluh satu) centimeter Alis mata lurus berwarna hitam 1 (satu) cm;
 8. Kepala : Tidak ada kelainan;
 9. Mata Tidak ada Kelainan;
 10. Gigi geligi Tidak ada kelainan;
 11. Telinga : Tidak dapat di Identifikasi;
 12. Anus : Terdapat bercak darah dibagian lubang Anus;
 13. Wajah : Muka hancur dan tulang rahang sebelah kanan sudah terlepas;
 14. Leher : Bagian leher terdapat bercak warna merah batas tidak tegas;
 15. Dada : Puting mammae sudah pucat;
 16. Badan : Seluruh badan membengkak dan berwarna biru kehijauan, bagian kulit seluruh badan terkelupas dan bahu sebelah kanan bercak merah batas tidak tegas;
 17. Perut : Tampak membesar dan keras kebiruan;

Halaman 78 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Tangan : Kuku tangan mengelupas;

19. Kaki : Kuku kaki mengelupas;

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan penyebab kematian belum dapat ditentukan;
- Bahwa Akibat kematian tidak bisa ditentukan karena melebihi dari 2 x 24 jam karena mayat berada didalam air kalau mayat diluar air bisa ditentukan akibat dari kematiannya dan dalam pemeriksaan tersebut disarankan untuk dilakukan Otopsi terhadap mayat sehingga dapat diketahui akibat dari kematian;
- Bahwa Sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu mayat dibersihkan karena ada lumpur dan rating-ranting yang menempel pada tubuh mayat;
- Bahwa Menurut saksi kematian mayat secara tidak wajar;
- Bahwa Penyebab kematian belum bisa disimpulkan;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Dr. IRAWATI EKA PUTRI Binti M. IRAWAN, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan menyangkut saksi yang melakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah Sdri Selvi sebagai Visum Et Repertum dan ada tugasnya dari Instansi yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi menyelesaikan pendidikan kedokteran tahun 2016 ;.
- Bahwa Riwayat pekerjaan saksi 1. Dokter Intensif pada RSUD Lahat sejak tahun 2016 – 2017, 2. Dokter PTT RSUD Lahat sejak tahun 2018 sampai sekarang;.
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah Sdri Selvi pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wib ;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah Sdri Selvi di kamar Jenazah RSUD Lahat;.
- Bahwa Pada saat itu pihak Kepolisian datang dengan membawa kantong Jenazah yang berisikan Jenazah Selvi dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan luar (Visum Et Repertum) terhadap jenazah

Halaman 79 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Selvi dengan hasil :

1. Label terikat pada : datang sudah menjadi mayat dibawa petugas kepolisian,
2. Tutup bungkus mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange.
3. Perhiasan mayat : terdapat jam tangan disebelah tangan kiri warna hitam dan tali jam warna biru dan Pink merk protection.
4. Pakaian mayat : memakai baju kaos olah raga lengan panjang warna kuning dan biru dongker bertuliskan SMP Muhammadiyah Pagar Alam dan memakai miniset warna kuning, celana olah raga warna biru tua, celana dalam kekuningan dan putih bergambar biru dan love warna kuning.
5. Benda disamping mayat : tidak ada
6. kaku mayat terdapat : Terdapat kaku mayat seluruh tubuh ,
7. Mayat adalah seorang : Perempuan.
8. Identitas khusus : Tidak ada .
9. Rambut, Alis mata, Bulu Mata, Kumis, Jenggot : Tidak ada.
10. Kepala : Tidak dapat di Identifikasi;
11. Telinga : Tidak dapat di Identifikasi;
12. Pinggang : Tampak luka robek tepi luka rata di punggung kiri ukuran 17 cm x 2,5 cm sebagian bokong kiri hancur;
13. Kemaluan : Kemaluan dan anus bolong hancur tidak dapat di identifikasi;
14. Wajah : Wajah hancur tidak bisa dikenal, tampak bagian tulang rahang bawah patah;
15. Leher : Tidak dapat di Identifikasi;
16. Dada :terdapat lebam mayat dibagian dada kiri ukuran 23 cm x 16 cm, luka robek dibagian dada kiri ukuran 6 cm x 5 cm x 1 cm;
17. Perut : Terdapat belatung dibagian perut;
18. Tangan : Tampak luka robek dijempol tangan kiri ukuran 6.5 cm x 2 cm, luka robek jari manis tangan kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm, luka robek jari kelingking tangan kiri ukuran 2 cm x 1 cm, tampak patah tulang kelingking tangan kiri, lebam warna kebiruan dipunggung tangan kiri ukuran 7 cm x 5,5 cm, luka robek tepi luka

Halaman 80 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



rata dipunggung tangan kanan ukuran 4 cm x 1,5 cm, luka dipunggung tangan kanan tepi luka rata ukuran 5,5 cm x 1 cm;

19. Kaki : Bagian kaki tumit kanan robek tepi luka rata ukuran 7 cm x 0,5 cm . terdapat luka robek dipunggung kaki kanan ukuran 6,5 cm x 1,5 cm, Terdapat luka robek tepi luka rata ditelapak kaki kanan ukuran 6 cm x 0,6 cm dan kulit mengelupas, Terdapat luka robek dipergelangan kaki kiri ukuran 7,5 cm x 6 cm, terdapat lebam kemerahan dibetis kanan dan kiri ukuran 9 cm x 7,5 cm, Luka robek dipunggung kaki kiri ukuran 6 cm x 4 cm, luka robek ditumit kaki kanan ukuran 6 cm x 6 cm, Kulit telapak kaki kiri dan kanan mengelupas, Luka dan robek tepi luka rata dibetis kiri bagian dalam , Disetiap luka robek terdapat belatung;

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan penyebab kematian belum dapat ditentukan;
- Bahwa Akibat kematian tidak bisa ditentukan karena melebihi dari 2 x 24 jam karena mayat berada didalam air kalau mayat diluar air bisa ditentukan akibat dari kematiannya dan dalam pemeriksaan tersebut disarankan untuk dilakukan Otopsi terhadap mayat sehingga dapat diketahui akibat dari kematian;
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak mengetahui nama mayat tersebut, Saksi mengetahui nama mayat tersebut dari berita yang beredar;
- Bahwa Sebelum dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu mayat dibersihkan karena ada lumpur dan rating-ranting yang menempel pada tubuh mayat;
- Bahwa Menurut saksi kematian mayat secara tidak wajar;
- Bahwa Saksi hanya melakukan pemeriksaan luar;
- Bahwa Saksi tidak dapat menyimpulkan diakibatkan apakah patahnya Tulang rahang bawah tersebut;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 81 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Pembunuhan adalah Sdri PONIA dan Sdri SELVI PERMATA SARI;
- Bahwa Pelaku Pembunuhan adalah Terdakwa, M. Jepri dan Sdri TIKA;
- Bahwa Permasalahannya adalah masalah hutang piutang antara Sdri TIKA dengan Sdri PONIA;
- Bahwa Yang telah menyuruh Terdakwa dan Sdr JEPRI melakukan pembunuhan adalah Sdri TIKA;
- Bahwa Pada saat itu Sdri TIKA bilang bahwa Sdri PONIA mempunyai hutang kepada Sdri TIKA sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah) kemudian Sdri PONIA meminjam kembali uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Sdri TIKA kesal sehingga Terdakwa, Sdri TIKA dan Sdr Jepri berniat membunuh Sdri PONIA;
- Bahwa Pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 19 Desember 2018 sekira jam 16.00 Wib di perkebunan kopi di simpang Mbacang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi TIKA yang pada saat itu berada di rumah Saksi TIKA yang berada di Jln. Mangga Perumnas Nendagung RT.011 RW.06 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menghubungi via telepon Terdakwa M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI dan menawarkan Terdakwa untuk bekerja keluar negeri, setelah Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Muara Danau Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang langsung pergi ke kota Hotel Garuda ZZ Pagar Alam sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya, kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa m RIKO tiba di Hotel Garuda ZZ Kota Pagaralam dan kemudian bertemu dan bersama dengan Saksi TIKA selanjutnya check in kedalam kamar B4 Hotel Garuda ZZ, selanjutnya Saksi TIKA lalu berkata kepada Terdakwa M.RIKO mengenai bahwa mengenai soal pekerjaan di Taiwan, yaitu apabila Terdakwa benar-benar ingin bekerja, Terdakwa harus mengikuti keinginan Saksi TIKA, Terdakwa mengiyakan lalu Terdakwa bertanya kepada saksi TIKA kapan perginya, dan dijawab Saksi TIKA nanti karena Saksi TIKA hendak menyelesaikan masalah dengan mantan suami Saksi TIKA.
- Bahwa Saksi TIKA kemudian berkata ada permasalahan dengan seseorang yang berhutang uang dengan Saksi TIKA dan setelah ditagih-tagih orang tersebut tidak juga mau membayar hutangnya, karena kesal

Halaman 82 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi TIKA lalu mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengan Saksi TIKA menghabisi nyawa korban PONIA “Kita habisi saja nyawa PONIA”, kata saksi TIKA, selanjutnya Terdakwa berkata “Memang berapa banyak hutang PONIA kepada Ayuk?”, lalu saksi TIKA menjawab “ Rp 86.000.000,- (delapan puluh enam juta Rupiah)”, “ Iya sudah kalau begitu” jawab Terdakwa mengiyakan.

- Bahwa saksi TIKA lalu menjanjikan kepada Terdakwa apabila Terdakwa berhasil menghabisi nyawa korban PONIA, maka saksi TIKA akan mencari pekerjaan untuk Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi TIKA datang ke Hotel dan mengajak Terdakwa untuk menemui orang yang punya hutang kepada Saksi TIKA di sekolah anak Korban PONIA dengan berbonceng sepeda motor, pada saat itu Saksi TIKA belum mengajak Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, setibanya di sekolah Terdakwa lalu bertanya mana orang yang berhutang kepada Saksi TIKA, Saksi TIKA lalu meminta Terdakwa untuk menunggu diatas sepeda motor sedang Saksi TIKA masuk kedalam pekarangan sekolah, tidak lama kemudian Saksi TIKA keluar dengan mengajak Korban PONIA bersamanya, Saksi TIKA lalu mengenalkan Korban PONIA kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa, Saksi TIKA dan Korban PONIA berbonceng tiga sepeda motor pergi ke daerah Kec. Tanjung Tebat dan ketika masuk kedalam perkebunan sawit Korban PONIA lalu bertanya “mengapa lewat sini” dan dijawab Terdakwa “untuk menghindari razia”, sesampainya didalam perkebunan sawit sekira pukul 10.30 Wib Saksi TIKA dan Terdakwa meminta Korban PONIA untuk turun dari sepeda motor, Saksi TIKA lalu memanggil Terdakwa dan mengajaknya menjauh dari Korban PONIA dengan jarak \pm 20 meter, Saksi TIKA lalu berkata kepada Terdakwa “kamu pilih, kalau kamu tidak mau membantu ayuk, kamu pulang dengan tidak membawa apa-apa, dan orang tua kamu mau makan apa, terus kalau kamu ikuti ayuk, surat-menyurat kamu ayuk semua yang urus dan kamu senang bekerja disana”, Terdakwa lalu berkata “iya, aku pilih yang kedua, selanjutnya Saksi TIKA melanjutkan perencanaan dengan berkata “sudah kita bawa PONIA ke jembatan endikat, sampai disana nanti kita dorong ke jurang indikat” setelah disepakati kemudian Saksi TIKA, Terdakwa dan Korban PONIA melanjutkan perjalanan, sesampainya di tengah jembatan endikat Saksi TIKA, Terdakwa

Halaman 83 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Korban PONIA lalu turun dari sepeda motor, Terdakwa yang hendak mendorong Korban PONIA terpaksa mengurungkan niatnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA dikarenakan kondisi jalan sedang dalam keadaan ramai, Saksi TIKA, Terdakwa dan Korban PONIA kemudian pulang ke Pagar Alam melewati jalan tembusan simpang bacang, diperjalanan Saksi TIKA kembali mengatakan kepada Terdakwa untuk segera menghabisi nyawa Korban PONIA, namun melihat kondisi jalan ramai, akhirnya Saksi TIKA dan Terdakwa membatalkan rencana pada hari itu untuk menghabisi nyawa Korban PONIA;

- Bahwa sesampainya di Hotel Garuda ZZ sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kemudian turun, sedang Saksi TIKA mengantar Korban PONIA ke Toko Linda, setelah mengantar Korban PONIA Saksi TIKA lalu pergi dan menemui Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi TIKA lalu marah kepada Terdakwa karena tidak berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA, Terdakwa lalu beralasan tidak dapat melakukan hal tersebut karena keadaan ramai, Saksi TIKA lalu berkata "ya sudah, besok kita lanjutkan", setelah itu Saksi TIKA lalu pulang kerumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib setelah sebelumnya Saksi Tika dan Terdakwa sepakat untuk mencari orang yang dapat mengemudikan mobil guna memperlancar rencana Saksi Tika dan Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika menelpon Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALS JEPRI BIN SUKIRNANTO dan menawarkan pekerjaan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir, setelah disetujui selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI berangkat dari rumah paman Anak Saksi MHD. JEPRI yang berada di kuburan massal Kab. Lahat menuju ke Hotel Garuda ZZ sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi MHD. JEPRI tiba dan masuk kedalam kamar B4 Hotel Garuda ZZ, di dalam kamar tersebut telah ada Saksi Tika dan Terdakwa, Saksi Tika lalu menceritakan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Saksi Tika meminta Anak Saksi MHD. JEPRI untuk membantu Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA, Saksi Tika juga memberi tugas kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir untuk memperlancar dalam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI awalnya menolak ajakan Saksi Tika

Halaman 84 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, namun karena Saksi Tika menjanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk membantu Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA, karena tergiur iming-iming Saksi Tika akhirnya Anak Saksi MHD. JEPRI mau menuruti kehendak Saksi Tika;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan mengatakan bahwa Saksi Tika sudah mendapatkan pinjaman 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA dengan Nopol : B-1878-BIB berwarna silver dengan Nosin : 1KRA15151985 Noka : MHKA4DA3JE049275 dari Saksi SITI, Saksi Tika lalu mengajak Anak Saksi MHD. JEPRI mengambil mobil tersebut di rumah Saksi SITI, dengan mengendarai mobil tersebut Saksi Tika dan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjemput Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ketempat Korban PONIA bekerja dan menunjukkan wajah Korban PONIA kepada Anak Saksi MHD. JEPRI, setelah itu ketiganya kembali ke Hotel Garuda ZZ, didalam hotel tersebut kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI berencana akan menggunakan mobil tersebut untuk menjemput Korban PONIA ditempat kerjanya dan membawa Korban PONIA ke tempat sepi, dan setelah tiba di tempat sepi kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan menghabisi nyawa Korban PONIA dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, setelah merencanakan hal tersebut kemudian Saksi pulang;.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, dengan mengendarai mobil Toyota AGYA Saksi Tika pergi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ke sekolah Muhammadiyah untuk menemui Korban PONIA, namun karena Korban PONIA takut untuk bertemu dengan Terdakwa, Korban PONIA lalu mengatakan bahwa Korban PONIA akan langsung pergi ke toko Linda untuk bekerja dan meminta Saksi Tika untuk menemui Korban PONIA pada saat istirahat makan siang, tidak lama kemudian Saksi menemui Korban PONIA di toko Linda, namun karena Korban PONIA belum bisa bertemu dengan Saksi Tika karena sedang bekerja, Saksi Tika bersama dengan Terdakwa

Halaman 85 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Saksi MHD. JEPRI akhirnya pulang ke Hotel Garuda ZZ, karena rencana untuk menghabisi Korban PONIA pada hari itu gagal;

- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang sudah disusun sebelumnya, Saksi lalu membuat janji dengan Korban PONIA untuk bertemu dengan Korban PONIA di sekolah anak Korban PONIA, dan apabila berhasil membawa Korban PONIA Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan membawa Korban PONIA dan menghabisi nyawa Korban PONIA di tempat sepi dan membuang tubuh Korban PONIA di jembatan endikat, namun rencana tersebut tidak juga berhasil karena Korban PONIA tidak mau diajak masuk kedalam mobil;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI pindah ke Hotel Telaga Biru dan menginap dikamar nomor 5 (lima) B, Saksi juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa menginap di Hotel Telaga Biru, sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu melaksanakan rencana berikutnya, dengan mengendarai sepeda motor Saksi Tika pergi ketempat Korban PONIA bekerja dengan membawa beras untuk diberikan kepada Korban PONIA, dimana sebelumnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dengan mengendarai mobil telah menunggu didekat tempat Saksi dan Korban PONIA berada, dan apabila Korban PONIA mau ikut bersama dengan Saksi Tika pulang, maka Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tika dan Korban PONIA, memasukkan Korban PONIA kedalam mobil, membawanya ketempat sepi, menghabisi nyawa dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, namun rencana ini juga tidak berhasil karena Korban PONIA tidak mau ikut Saksi pulang;

- Bahwa setelah beberapa kali rencana untuk membunuh korban ponia tidak berhasil (gagal) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 setelah sampai di Hotel Saksi TIKALalu memperlihatkan 1 (satu) buah keris beserta sarungnya berwarna kuning, dengan gagang bermotif kepala ular cobra dan panjang kurang lebih 14 centimeter kepada Terdakwa, pada

Halaman 86 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa mencabut keris tersebut, Saksi TIKA lalu meminta Terdakwa untuk mencium keris tersebut dan ternyata beraroma jeruk nipis, selanjutnya Terdakwa menyerahkan keris tersebut kepada Saksi TIKA, Saksi TIKA lalu memperlihatkan 1 (satu) buah cincin (DPB) kepada Terdakwa sembari mengatakan bahwa Saksi TIKA sulit memperoleh cincin tersebut dan harus mandi malam menggunakan air bunga, Terdakwa lalu memakai cincin tersebut, dan setelah melepaskan cincin tersebut Terdakwa merasa tidak memiliki pikiran sama sekali, Saksi TIKA lalu berkata Terdakwa harus mengikuti perkataan Saksi TIKA, Terdakwa lalu mengiyakan perkataan Saksi TIKA;

- Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa, Saksi TIKA dan Anak Saksi MHD. JEPRI keluar dari kamar B5 hotel Telaga Biru, dimana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dan Saksi TIKA mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA berwarna silver dengan Nopol : 1878 BIB beriringan pergi kerumah Korban PONIA, sesampainya di rumah Korban PONIA Anak Saksi MHD. JEPRI memarkirkan mobil didepan rumah Korban Ponia dengan posisi kepala mobil menghadap keluar dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor dibelakan mobil, Terdakwa lalu masuk dan duduk didalam mobil dan berbicara dengan Anak Saksi MHD. JEPRI, tidak lama kemudian Saksi TIKA ikut masuk dan duduk didalam mobil, Saksi TIKA lalu berkata "ada anaknya yang cewek itu (Anak Korban SELVIA), jadi gimana kita bawa juga ngak anaknya itu", "ngak tau" jawab Terdakwa, "ya sudah, kita bawa juga" kata Saksi TIKA, Saksi TIKA lalu turun dari mobil dan masuk kedalam rumah Korban PONIA, tidak lama kemudian Korban PONIA masuk kedalam mobil sembari mencari uang atas perintah Saksi TIKA, karena tidak menemukan uang Korban PONIA lalu kembali kedalam rumah, Terdakwa lalu keluar dari mobil dan duduk diatas motor, kemudian Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA keluar dari dalam rumah dan masuk kedalam mobil dan pergi ke ATM Bank BCA, sesampainya di Bank BCA Saksi TIKA, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu turun dari mobil dan masuk kedalam Bank BCA dimana Saksi TIKA mengatakan hendak mengambil uang sekitar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 87 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Anak Saksi MHD. JEPRI, Saksi TIKA, Korban PONIA, Anak Korban SELVIA dan Terdakwa pergi ke arah perkebunan kopi simpang bacang, sesampainya diperkebunan kopi simpan bacang tepatnya didepan pengisian minyak, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Anak Saksi MHD. JEPRI turun dari mobil dan berpura-pura cekcok masalah uang, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengejar sepeda motor Terdakwa, Terdakwa lalu masuk kedalam perkebunan kopi tempat sepi yang tidak jauh dari perumah warga sekitar, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu pura-pura cekcok posisi mobil dibelakang dan posisi sepeda motor menghadang mobil, tidak lama ada warga yang melintas dan menegur Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI untuk tidak cekcok, melihat warga tersebut pergi, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengendarai kendaraannya masuk lebih dalam perkebunan kopi, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu memarkirkan kendaraan dengan posisi mobil dibelakang motor, Terdakwa lalu turun dan sepeda motor dan Anak Saksi MHD. JEPRI turun dari mobil, Terdakwa berpura-pura marah kepada Anak Saksi MHD. JEPRI, Saksi TIKA turun dari mobil, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu saling dorong, melihat Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI saling dorong Korban PONIA lalu turun dari mobil dan melerai Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi TIKA lalu pergi menjauh dari mobil diikuti Korban PONIA dari belakang hingga mobil tersebut tidak tampak dalam pandangan, melihat Korban PONIA berada dibelakang Saksi TIKA lalu mendekat berkata kepada Terdakwa "sudah, kau habisi Korban PONIA disinilah, kalau tidak dihabisi disini Korban PONIA akan melaporkan, karena pada saat cekcok antara kau dan Anak Saksi MHD. JEPRI, kau sempat memegang tangan Korban PONIA, habisilah kalau kau tidak mau dilaporkan kepada suaminya (Saksi Hermansyah)";
- Bahwa setelah mendengar ucapan Saksi TIKA, Terdakwa lalu menuruti kehendak Saksi TIKA dan menarik bahu Korban PONIA dari belakang sehingga mengakibatkan Korban PONIA terjatuh terlentang dit tanah, selanjutnya Terdakwa menduduki perut Korban PONIA dan mencekik leher Korban PONIA menggunakan kedua belah tangannya mengakibatkan Korban PONIA tidak bernafas beberapa lama, Korban PONIA juga sempat menarik tangan Terdakwa dan meminta pertolongan kepada Saksi TIKA, mendengar hal tersebut Saksi TIKA yang sedang berada dibelakang

Halaman 88 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya diam saja, setelah Korban PONIA tak bergerak lagi, Terdakwa melihat disamping Terdakwa terdapat 1 (satu) bilah kayu kopi (DPB) Terdakwa lalu mengambil kayu tersebut dan memukul Korban PONIA sebanyak 3 (tiga) kali kearah dada dan kearah kepala Korban PONIA 2 (dua) kali, Saksi TIKA juga sempat mencekik leher Korban PONIA, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat mobil terparkir meninggalkan tempat Korban PONIA dan Saksi TIKA berada, setibanya di mobil Terdakwa melihat Anak Saksi MHD. JEPRI sedang merangkul pundak Anak Korban SELVIA didalam jok belakang mobil, Terdakwa lalu membuka pintu mobil, Anak Saksi MHD. JEPRI yang merangkul pundak Anak Korban SELVIA lalu turun, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu membawa Anak Korban SELVIA ke belakang mobil, Anak Korban SELVIA yang tidak mengetahui apa yang sudah Terdakwa lakukan terhadap Korban PONIA lalu mengikuti Anak Saksi MHD. JEPRI, dibelakang mobil Terdakwa lalu memukulkan kayu yang Terdakwa bawa ke arah samping pinggang Anak Korban SELVIA sebanyak 3 (tiga) kali, Anak Korban SELVIA sempat bersuara namun Anak Saksi MHD. JEPRI lalu menutup mulut Anak Korban SELVIA sehingga mengakibatkan Anak Korban SELVIA jatuh ke tahah, Terdakwa lalu memukul perut Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali, melihat Anak Korban SELVIA tergeletak Anak Saksi MHD. JEPRI lalu merebut kayu yang Terdakwa pegang dan pukulkan kayu tersebut kearah rahang Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali sehingga keluar darah pada mulut Anak Korban SELVIA, Terdakwa lalu kembali ke tempat Korban PONIA berada, diperjalanan Saksi TIKA mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban PONIA masih hidup, sesampainya di tempat Korban PONIA berada Terdakwa lalu melepas ikat pinggang (DPB) Korban PONIA dan melilitkan ikat pinggang tersebut ke leher Korban PONIA, selanjutnya Terdakwa menarik ikat pinggang bagian kiri dan Saksi TIKA menarik ikat pinggang bagian kanan, selanjutnya Terdakwa membawa Korban PONIA dengan cara menyeretnya menggunakan ikat pinggang yang terlilit di leher Korban PONIA dan bersama-sama dengan Anak Saksi MHD. JEPRI mengangkat dan memasukkan tubuh Korban PONIA ke bagasi mobil serta memasukkan tubuh Anak Korban SELVIA kedalam mobil dengan posisi ditumpuk Terdakwa juga meletakkan kayu tersebut dibagasi mobil;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengarahkan kendaraan yang merekaendarai ke endikat, sesampainya di jembatan

Halaman 89 dari 146 Putusan Nomor

55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



endikat, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI memegang tangan dan kaki lalu membuang tubuh Anak Saksi SELVIA dan Korban PONIA dari atas jembatan sedangkan Saksi TIKA mengawasi keadaan sekitar dari belakang mobil dan membuang sandal Anak Saksi SELVIA dan Korban PONIA, setelah itu Terdakwa, Anak Saksi MHD. JEPRI dan Saksi TIKA lalu pergi ke Lahat;

- Bahwa setelah berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi TIKA selanjutnya pergi ke rumah Saksi AHMAD MUNIF di Ds. Bandar Agung Kab. Lahat, sesampainya di rumah Saksi AHMAD MUNIF, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian meminta tolong Saksi AHMAD MUNIF untuk membantunya mencuci mobil, Terdakwa dan Saksi TIKA pergi ke pasar untuk membeli pakaian ganti, sekembalinya Terdakwa dan Saksi TIKA dari pasar, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian mandi dan bersama-sama Terdakwa dan Saksi TIKA berganti pakaian, sedang pakaian yang digunakan sebelumnya dibakar oleh saksi Tika selanjutnya Terdakwa, saksi Tika dan Jefri lalu kembali ke Pagar Alam dan kemudian Saksi TIKA dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi SITI;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) bilah kayu kopi karena Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bilah kayu kopi tidak jauh dari Terdakwa pada saat Terdakwa mencekik leher Sdri PONIA di kebun kopi simpang Mbacang;

- Bahwa 1 (satu) buah ikat pinggang yang Terdakwa gunakan pada saat mencekik leher Sdri PONIA adalah milik Sdri PONIA;

- Bahwa Peran Terdakwa adalah melakukan pembunuhan terhadap Sdri PONIA dan SELVI PERMATA SARI.;

- Bahwa Peran Sdri JEPRI adalah sebagai sopir dan melakukan pembunuhan terhadap Sdri SELVI PERMATA SARI;

- Bahwa Peran Sdri TIKA adalah menyusun rencana melakukan pembunuhan terhadap Sdri PONIA dan Sdri SELVI PERMATA SARI;

- Bahwa Sdri TIKA menyuruh Terdakwa dan Sdri JEPRI untuk membunuh Sdri PONIA dan Sdri SELVI karena Sdri TIKA kesal kepada Sdri PONIA yang tidak membayar hutang kepada Sdri TIKA;

Halaman 90 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat melakukan pembunuhan yang Terdakwa tahu berdasarkan keterangan Sdri TIKA yang mempunyai hutang adalah Sdri PONIA tetapi setelah kejadian pembunuhan yang Terdakwa ketahui yang mempunyai hutang adalah Sdri TIKA;
- Bahwa Yang mempunyai niat awal untuk membunuh Sdri PONIA dan Sdri SELVI adalah Sdri TIKA ;
- Bahwa Sdri TIKA pada saat itu berjanji kepada Terdakwa akan mencari pekerjaan apabila Terdakwa mau ikut akan niatan Sdri TIKA tersebut dan Sdri TIKA menanggung biaya hidup Terdakwa sedangkan Sdr JEPRI sepegetahuan Terdakwa diberi uang oleh Sdri TIKA sebanyak kurang lebih Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa memukul Sdri PONIA dan Sdri SELVI dengan kayu untuk membunuh.
- Bahwa Terdakwa, Sdri TIKA dan Sdr JEPRI merencanakan membunuh Sdri PONIA sudah empat kali ;
- Bahwa Jarak Terdakwa dengan Sdri PONIA sekitar 20 (dua Puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa berada dikota Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak merasakan perasaan apa-apa pada saat melakukan pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Jepri dan Sdri TIKA tidak ada niat untuk menyerahkan diri kepada pihak keolisan;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018, Terdakwa, Sdr JEPRI dan Sdri TIKA berangkat ke Palembang dengan menggunakan mobil Sdri TIKA dan singgah di lahat sekitar pukul 04.00 Wib untuk mandi dan istirahat di salah satu tempat kos kosan, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib berangkat lagi sampai ke Palembang (Amelia kost) sekitar pukul 17.00 Wib dan menginap selama empat hari kemudian Terdakwa dan Sdri TIKA berangkat ke Jakarta ;
- Bahwa Terdakwa menginap di hotel Garuda zz selama enam hari;
- Bahwa Terdakwa, Sdr TIKA dan Sdr JEPRI merencanakan pembunuhan terhadap Sdri PONIA dihotel Garuda zz dan di Hotel Telaga Biru;

Halaman 91 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA berwarna silver dengan Nopol : 1878 BIB berserta kunci kontak dengan No.Mesin : 1KRA15151985 No.Rangka : MHKA4DA3JE049275;
- 1 (satu) buah buku register tamu Hotel Garuda ZZ Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) buah buku register tamu Hotel Telaga Biru Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kutang (BH) warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos olah raga lengan panjang warna biru kuning bertuliskan atau berlambang SMP MUHAMMADYAH PAGAR ALAM;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah kaos dalam lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) unit jam tangan merk PROTECTION warna hitam dan tali jam warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S warna Rose Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI berwarna hitam;

Halaman 92 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3529921/06/628286/5, IMEI 2 : 352922/06/628286/3, beserta kartu Telkomsel dengan nomor belakang : 621007897286281700;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan salinan arsip data computer / file video (cctv) Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kwitansi tentang telah diterima dari tika titipan uang kepada poncia tertanggal 12 Nopember 2018 yang terdapat materai 6000 yang dicap jempol atas nama vonia;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI 1 : 863459038212977 dan IMEI 2 : 863459038212969 dengan nomor telkomsel : 085263667248;
- 1 (satu) lembar kertas perjanjian terima uang antara tika dan poncia;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi milik saudari PONIA yang di terbitkan Bank BRI tertanggal 12/11/18 untuk periode transaksi 01/11/18-12/11/18;
- 1 (satu) buah keris beserta sarungnya berwarna kuning, dengan gagang bermotif kepala ular cobra dan panjang kurang lebih 14 centimeter;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan Nopol : BG-2197-AAA No.Rangka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 An. Pemilik DEDI KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan Nopol : BG-2197-AAA No.Rangka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 An. Pemilik DEDI KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil AGYA berwarna silver dengan Nopol : B-1370-BIP, No.Mesin : 1KRA15151985, No.Rangka : MHKA4DA3JEJ049275 An. Pemilik SRI MULYATI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. OTO MULIARTHA;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan alat bukti surat berupa :

Halaman 93 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Visum et Refertum Nomor : 445/309/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 7 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rio Putra Pratama dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat telah melakukan pemeriksaan korban atas nama : Ponia binti Supardal (Alm) dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang perempuan atas nama Ponia binti Supardal (alm) umur \pm 40 Tahun, pada korban didapatkan kelainan-kelainan;
2. Visum et Refertum Nomor : 445/308/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 7 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Irawati Eka Putri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat telah melakukan pemeriksaan korban atas Nama Selvia Permata Sari binti Hermansyah dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang perempuan atas nama Selvia Permata Sari binti Hermansyah (alm) umur \pm 13 Tahun, pada korban didapatkan kelainan-kelainan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib SaksiTika yang pada saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Jln. Mangga Perumnas Nendagung RT.011 RW.06 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menghubungi via telepon Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk bekerja keluar negeri, setelah Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Muara Danau Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang langsung pergi ke kota Hotel Garuda ZZ Pagar Alam sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya;
2. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di Hotel Garuda ZZ dan bersama dengan saksi Tika check in kedalam kamar B4, didalam kamar Saksi Tika lalu menceritakan kepada Terdakwa bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Korban PONIA tidak mau membayar hutang tersebut kepada Saksi Tika, karena kesal Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengan Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA "kita habisi saja nyawa PONIA", "memang berapa banyak hutang PONIA kepada ayuk?" tanya Terdawa dan dijawab Saksi Tika "Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)", "ya sudah kalau

Halaman 94 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



begitu" jawab Terdakwa, Saksi Tika lalu menjanjikan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA maka Saksi Tika akan mencari pekerjaan untuk Terdakwa, Saksi Tika kemudian memberi Terdakwa uang makan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut Saksi Tika lalu pulang;

3. Bahwa benar Pada hari Rabu pada tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan menjemput Terdakwa, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa untuk pergi mencari Korban PONIA, sesampainya di SD Muhammadiyah Terdakwa dan Saksi Tika bertemu dengan Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika mengajak Korban PONIA untuk ikut pergi bersama dengan alasan hendak menagih hutang selanjutnya dengan berbonceng tiga sepeda motor, Saksi Tika, Korban PONIA dan Terdakwa pergi ke daerah Kec. Tanjung Tebat dan ketika masuk kedalam perkebunan sawit Korban PONIA lalu bertanya "mengapa lewat sini" dan dijawab Saksi Tika "untuk menghindari razia", sesampainya didalam perkebunan sawit sekira pukul 10.30 Wib Saksi Tika dan Terdakwa meminta Korban PONIA untuk turun dari sepeda motor, Saksi Tika lalu memanggil Terdakwa dan mengajaknya menjauh dari Korban PONIA dengan jarak \pm 20 meter, Saksi Tika lalu berkata kepada Terdakwa "kamu pilih, kalau kamu tidak mau membantu ayuk, kamu pulang dengan tidak membawa apa-apa, dan orang tua kamu mau makan apa, terus kalau kamu ikuti ayuk, surat-menyurat kamu ayuk semua yang urus dan kamu senang bekerja disana", Terdakwa lalu berkata "iya, aku pilih yang kedua, selanjutnya Saksi melanjutkan perencanaan dengan berkata "sudah kita bawa PONIA ke jembatan endikat, sampai disana nanti kita dorong ke jurang indikat" setelah disepakati kemudian Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA melanjutkan perjalanan, sesampainya di tengah jembatan endikat Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA lalu turun dari sepeda motor, Terdakwa yang hendak mendorong Korban PONIA terpaksa mengurungkan niatnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA dikarenakan kondisi jalan sedang dalam keadaan ramai, Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA kemudian pulang ke Pagar Alam melewati jalan tembusan simpang bacang, diperjalanan Saksi Tika kembali mengatakan kepada Terdakwa untuk segera menghabisi nyawa Korban PONIA, namun melihat kondisi jalan ramai, akhirnya Saksi Tika dan Terdakwa membatalkan rencana pada hari itu untuk menghabisi nyawa

Halaman 95 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Korban PONIA dan sesampainya di Hotel Garuda ZZ sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kemudian turun, sedang Saksi Tika mengantar Korban PONIA ke Toko Linda, setelah mengantar Korban PONIA saksi Tika lalu pergi dan menemui Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu marah kepada Terdakwa karena tidak berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA, Terdakwa lalu beralasan tidak dapat melakukan hal tersebut karena keadaan ramai, Saksi Tika lalu berkata "ya sudah, besok kita lanjutkan", setelah itu Saksi Tika lalu pulang kerumah;

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib setelah sebelumnya Saksi Tika dan Terdakwa sepakat untuk mencari orang yang dapat mengemudikan mobil guna memperlancar rencana Saksi Tika dan Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika menelpon Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALS JEPRI BIN SUKIRNANTO dan menawarkan pekerjaan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir, setelah disetujui selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI berangkat dari rumah paman Anak Saksi MHD. JEPRI yang berada di kuburan massal Kab. Lahat menuju ke Hotel Garuda ZZ sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi MHD. JEPRI tiba dan masuk kedalam kamar B4 Hotel Garuda ZZ, di dalam kamar tersebut telah ada Saksi Tika dan Terdakwa, Saksi Tika lalu menceritakan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Saksi Tika meminta Anak Saksi MHD. JEPRI untuk membantu Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA, Saksi Tika juga memberi tugas kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir untuk memperlancar dalam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI awalnya menolak ajakan Saksi Tika tersebut, namun karena Saksi Tika menjanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk membantu Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA, karena tergiur iming-iming Saksi Tika akhirnya Anak Saksi MHD. JEPRI mau menuruti kehendak Saksi Tika;

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan mengatakan bahwa Saksi Tika sudah mendapatkan pinjaman 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA dengan Nopol : B-1878-BIB berwarna silver dengan Nosin : 1KRA15151985 Noka : MHKA4DA3JE049275 dari Saksi SITI, Saksi Tika lalu mengajak Anak Saksi MHD. JEPRI mengambil mobil tersebut dirumah Saksi SITI, dengan

Halaman 96 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



mengendarai mobil tersebut Saksi Tika dan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjemput Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ketempat Korban PONIA bekerja dan menunjukkan wajah Korban PONIA kepada Anak Saksi MHD. JEPRI, setelah itu ketiganya kembali ke Hotel Garuda ZZ, didalam hotel tersebut kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI berencana akan menggunakan mobil tersebut untuk menjemput Korban PONIA ditempat kerjanya dan membawa Korban PONIA ke tempat sepi, dan setelah tiba di tempat sepi kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan menghabisi nyawa Korban PONIA dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, setelah merencanakan hal tersebut kemudian Saksi pulang;

6. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, dengan mengendarai mobil Toyota AGYA Saksi Tika pergi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ke sekolah Muhammadiyah untuk menemui Korban PONIA, namun karena Korban PONIA takut untuk bertemu dengan Terdakwa, Korban PONIA lalu mengatakan bahwa Korban PONIA akan langsung pergi ke toko Linda untuk bekerja dan meminta Saksi Tika untuk menemui Korban PONIA pada saat istirahat makan siang, tidak lama kemudian Saksi menemui Korban PONIA di toko Linda, namun karena Korban PONIA belum bisa bertemu dengan Saksi Tika karena sedang bekerja, Saksi Tika bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akhirnya pulang ke Hotel Garuda ZZ, karena rencana untuk menghabisi Korban PONIA pada hari itu gagal;

7. Bahwa pada hari senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang sudah disusun sebelumnya, Saksi lalu membuat janji dengan Korban PONIA untuk bertemu dengan Korban PONIA di sekolah anak Korban PONIA, dan apabila berhasil membawa Korban PONIA Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan membawa Korban PONIA dan menghabisi nyawa Korban PONIA di tempat sepi dan membuang tubuh Korban PONIA di

Halaman 97 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan endikat, namun rencana tersebut tidak juga berhasil karena Korban PONIA tidak mau diajak masuk kedalam mobil;

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI pindah ke Hotel Telaga Biru dan menginap dikamar nomor 5 (lima) B, Saksi juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa menginap di Hotel Telaga Biru, sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu melaksanakan rencana berikutnya, dengan mengendarai sepeda motor Saksi Tika pergi ketempat Korban PONIA bekerja dengan membawa beras untuk diberikan kepada Korban PONIA, dimana sebelumnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dengan mengendarai mobil telah menunggu didekat tempat Saksi dan Korban PONIA berada, dan apabila Korban PONIA mau ikut bersama dengan Saksi Tika pulang, maka Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tika dan Korban PONIA, memasukkan Korban PONIA kedalam mobil, membawanya ketempat sepi, menghabisi nyawa dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, namun rencana ini juga tidak berhasil karena Korban PONIA tidak mau ikut Saksi pulang;

9. Bahwa setelah berulang kali merencanakan dan melakukan berbagai macam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA selalu gagal, lalu pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 setelah sampai di Hotel Saksi TIKKA lalu memperlihatkan 1 (satu) buah keris beserta sarungnya berwarna kuning, dengan gagang bermotif kepala ular cobra dan panjang kurang lebih 14 centimeter kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa mencabut keris tersebut, Saksi TIKKA lalu meminta Terdakwa untuk mencium keris tersebut dan ternyata beraroma jeruk nipis, selanjutnya Terdakwa menyerahkan keris tersebut kepada Saksi TIKKA, Saksi TIKKA lalu memperlihatkan 1 (satu) buah cincin (DPB) kepada Terdakwa sembari mengatakan bahwa Saksi TIKKA sulit memperoleh cincin tersebut dan harus mandi malam menggunakan air bunga, Terdakwa lalu memakai cincin tersebut, i, Saksi TIKKA lalu berkata Terdakwa harus mengikuti perkataan Saksi TIKKA, Terdakwa lalu mengiyakan perkataan Saksi TIKKA, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi, Saksi TIKKA dan Anak Saksi MHD. JEPRI keluar dari kamar B5 hotel Telaga Biru, dimana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda

Halaman 98 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vixion dengan Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dan Saksi TIKA mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA berwarna silver dengan Nopol : 1878 BIB beriringan pergi kerumah Korban PONIA;

10. Bahwa benar sesampainya di rumah Korban PONIA Anak Saksi MHD. JEPRI memarkirkan mobil didepan rumah Korban Ponia dengan posisi kepala mobil menghadap keluar dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor dibelakan mobil, Terdakwa lalu masuk dan duduk didalam mobil dan berbicara dengan Anak Saksi MHD. JEPRI, tidak lama kemudian Saksi TIKA ikut masuk dan duduk didalam mobil, Saksi TIKA lalu berkata “ada anaknya yang cewek itu (Anak Korban SELVIA), jadi gimana kita bawa juga ngak anaknya itu”, “ngak tau” jawab Terdakwa, “ya sudah, kita bawa juga” kata Saksi TIKA, Saksi TIKA lalu turun dari mobil dan masuk kedalam rumah Korban PONIA, tidak lama kemudian Korban PONIA masuk kedalam mobil sembari mencari uang atas perintah Saksi TIKA, karena tidak menemukan uang Korban PONIA lalu kembali kedalam rumah, Terdakwa lalu keluar dari mobil dan duduk diatas motor, kemudian Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA keluar dari dalam rumah dan masuk kedalam mobil dan pergi ke ATM Bank BCA;

11. Bahwa benar sesampainya di Bank BCA Saksi TIKA, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu turun dari mobil dan masuk kedalam Bank BCA dimana Saksi TIKA mengatakan hendak mengambil uang sekitar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu Anak Saksi MHD. JEPRI, Saksi TIKA, Korban PONIA, Anak Korban SELVIA dan Terdakwa pergi kearah perkebunan kopi simpang bacang, sesampainya diperkebunan kopi simpan bacang tepatnya didepan pengisian minyak, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Anak Saksi MHD. JEPRI turun dari mobil dan berpura-pura cekcok masalah uang, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengejar sepeda motor Terdakwa, Terdakwa lalu masuk kedalam perkebunan kopi tempat sepi yang tidak jauh dari perumahan warga sekitar, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu pura-pura cekcok posisi mobil dibelakang dan posisi sepeda motor menghadang mobil, tidak lama ada warga yang melintas dan menegur Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI untuk tidak cekcok, melihat warga tersebut pergi, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengendarai kendaraannya masuk lebih dalam perkebunan kopi, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu memarkirkan kendaraan dengan posisi

Halaman 99 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil dibelakang motor, Terdakwa lalu turun dan sepeda motor dan Anak Saksi MHD. JEPRI turun dari mobil, Terdakwa berpura-pura marah kepada Anak Saksi MHD. JEPRI, Saksi TIKA turun dari mobil, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu saling dorong, melihat Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI saling dorong Korban PONIA lalu turun dari mobil dan meleraikan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi TIKA lalu pergi menjauh dari mobil diikuti Korban PONIA dari belakang hingga mobil tersebut tidak tampak dalam pandangan, melihat Korban PONIA berada dibelakang Saksi TIKA lalu mendekat berkata kepada Terdakwa "sudah, kau habisi Korban PONIA disinilah, kalau tidak dihabisi disini Korban PONIA akan melaporkan, karena pada saat cecok antara kau dan Anak Saksi MHD. JEPRI, kau sempat memegang tangan Korban PONIA, habisilah kalau kau tidak mau dilaporkan kepada suaminya (Saksi Hermansyah)";

12. Bahwa benar kemudian setelah mendengar ucapan Saksi TIKA, Terdakwa lalu menuruti kehendak Saksi TIKA dan menarik bahu Korban PONIA dari belakang sehingga mengakibatkan Korban PONIA terjatuh terlentang ditanah, selanjutnya Terdakwa menduduki perut Korban PONIA dan mencekik leher Korban PONIA menggunakan kedua belah tangannya mengakibatkan Korban PONIA tidak bernafas beberapa lama, Korban PONIA juga sempat menarik tangan Terdakwa dan meminta pertolongan kepada Saksi TIKA, mendengar hal tersebut Saksi TIKA yang sedang berada dibelakang Terdakwa hanya diam saja, setelah Korban PONIA tak bergerak lagi, Terdakwa melihat disamping Terdakwa terdapat 1 (satu) bilah kayu kopi (DPB) Terdakwa lalu mengambil kayu tersebut dan memukul Korban PONIA sebanyak 3 (tiga) kali kearah dada dan kearah kepala Korban PONIA 2 (dua) kali, Saksi TIKA juga sempat mencekik leher Korban PONIA, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat mobil terparkir meninggalkan tempat Korban PONIA dan Saksi TIKA berada, setibanya di mobil Terdakwa melihat Anak Saksi MHD. JEPRI sedang merangkul pundak Anak Korban SELVIA karena sebelumnya anak korban SELVIA mencoba melarikan diri, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu membawa Anak Korban SELVIA ke belakang mobil, Anak Korban SELVIA yang tidak mengetahui apa yang sudah Terdakwa lakukan terhadap Korban PONIA lalu mengikuti Anak Saksi MHD. JEPRI, dibelakang mobil Terdakwa lalu memukul kayu yang Terdakwa bawa ke arah samping pinggang Anak Korban SELVIA sebanyak 3 (tiga) kali, Anak Korban SELVIA sempat bersuara namun Anak Saksi MHD. JEPRI

Halaman 100 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



lalu menutup mulut Anak Korban SELVIA sehingga mengakibatkan Anak Korban SELVIA jatuh ke tahah, Terdakwa lalu memukul perut Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali, melihat Anak Korban SELVIA tergeletak Anak Saksi MHD. JEPRI lalu merebut kayu yang Terdakwa pegang dan pukulkan kayu tersebut kearah rahang Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali sehingga keluar darah pada mulut Anak Korban SELVIA, Terdakwa lalu kembali ke tempat Korban PONIA berada, diperjalanan Saksi TIKA mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban PONIA masih hidup, sesampainya di tempat Korban PONIA berada Terdakwa lalu melepas ikat pinggang (DPB) Korban PONIA dan melilitkan ikat pinggang tersebut ke leher Korban PONIA, selanjutnya Terdakwa menarik ikat pinggang bagian kiri dan Saksi TIKA menarik ikat pinggang bagian kanan, selanjutnya Terdakwa membawa Korban PONIA dengan cara menyeretnya menggunakan ikat pinggang yang terlilit di leher Korban PONIA dan bersama-sama dengan Anak Saksi MHD. JEPRI mengangkat dan memasukkan tubuh Korban PONIA ke bagasi mobil serta memasukkan tubuh Anak Korban SELVIA kedalam mobil dengan posisi ditumpuk Terdakwa juga meletakkan kayu tersebut dibagasi mobil, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengarahkan kendaraan yang mereka kendarai ke endikat;

13. Bahwa benar sesampainya di jembatan endikat, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI memegang tangan dan kaki lalu membuang tubuh Anak Saksi SELVIA dan Korban PONIA dari atas jembatan sedangkan Saksi TIKA mengawasi keadaan sekitar dari belakang mobil dan membuang sandal Anak Saksi SELVIA dan Korban PONIA, setelah itu Terdakwa, Anak Saksi MHD. JEPRI dan Saksi TIKA lalu pergi ke Lahat;

14. Bahwa benar Setelah berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi TIKA selanjutnya pergi ke rumah Saksi AHMAD MUNIF di Ds. Bandar Agung Kab. Lahat, sesampainya dirumah Saksi AHMAD MUNIF, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian meminta tolong Saksi AHMAD MUNIF untuk membantunya mencuci mobil, Terdakwa dan Saksi TIKA pergi ke pasar untuk membeli pakaian ganti, sekembalinya Terdakwa dan Saksi TIKA dari pasar, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian mandi dan bersama-sama Terdakwa dan Saksi TIKA berganti pakaian, sedang pakaian yang digunakan sebelumnya dibakar oleh Saksi TIKA bakar, kemudian Saksi

Halaman 101 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi TIKA selanjutnya kembali ke Pagar Alam, Saksi TIKA dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi SITI;

15. Bahwa benar sebelum menjemput Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, Saksi TIKA sudah berniat untuk menghabisi nyawa Anak Korban SELVIA karena Anak Korban SELVIA mengetahui bahwa Saksi TIKA sering pergi bersama dengan Korban PONIA;

16. Bahwa benar Saksi TIKA mengajak Terdakwa untuk menghabisi nyawa Anak Korban SELVIA via telepon dan secara langsung.

17. Bahwa benar sebelum Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, Anak Saksi MHD. JEPRI diperintahkan oleh Saksi TIKA untuk melakukan pembagian tugas dimana Terdakwa bertugas untuk menghabisi nyawa Korban PONIA sedangkan Anak Saksi MHD. JEPRI bertugas menghabisi nyawa Anak Korban SELVIA.

18. Bahwa benar Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : IPA-813163 Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah kepada Anak Saksi Noven atas perintah Saksi TIKA, dengan alasan bahwa sepeda motor Saksi TIKA sudah dikenali oleh Korban PONIA;

19. Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA berwarna silver dengan Nopol : 1878 BIB berserta kunci kontak dengan No.Mesin : 1KRA15151985 No.Rangka : MHKA4DA3JE049275 adalah kendaraan yang dipinjam oleh saksi Tika dari saksi Siti yang dipergunakan untuk meperlancar rencana pembunuhan korban Ponia;

20. Bahwa benar pada saat mencekik dan menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, Terdakwa dalam keadaan sadar.

21. Bahwa benar berdasarkan Berdasarkan Visum et Refertum Nomor : 445/309/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 7 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rio Putra Pratama dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat telah melakukan pemeriksaan korban atas nama: Ponia binti Supardal (Alm) dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang perempuan atas nama Ponia binti Supardal (alm) umur ± 40 Tahun, pada korban didapatkan kelainan-kelainan;

22. Bahwa benar berdasarkan Visum et Refertum Nomor : 445/308/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 7 Januari 2019 yang
Halaman 102 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Irawati Eka Putri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat telah melakukan pemeriksaan korban atas Nama Selvia Permata Sari binti Hermansyah dengan kesimpulan Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang perempuan atas nama Selvia Permata Sari binti Hermansyah (alm) umur \pm 13 Tahun, pada korban didapatkan kelainan-kelainan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi/campuran, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;*
3. *Menghilangkan Nyawa Orang Lain;*
4. *Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, Yang turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa menurut ketentuan Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama : M. Riko Apriadi Alias Riko Bin Nedi yang identitas selengkapny telah sesuai dengan yang tertera dalam

Halaman 103 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur pasal yang di dakwakan, maka unsur “*Barang Siapa*” tersebut dipandang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja dan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu”;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur “dengan sengaja” ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan kasat mata, sungguhpun demikian, unsur “dengan sengaja” ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan *Memorie van Toelichting* (MvT) sebagaimana dikemukakan oleh E.Y KANTER,SH dan S.R SIANTURI,SH, dalam bukunya berjudul *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta 1982 halaman 167, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

Halaman 104 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*), yaitu yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi, dan dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan primair pasal 340 KUHPidana adalah merupakan suatu tindak pidana material/delik materiil, (*materieel delict*) yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. (Vide Drs.P.A.F Lamintang,SH, Delik-delik Khusus, halaman 24). Dan oleh karena kata “dengan sengaja” terletak didepan unsur “direncanakan terlebih dahulu”, dan unsur “menghilangkan nyawa orang lain, maka semua unsur yang terletak di belakang kata “dengan sengaja” itu juga diliputi oleh “kesengajaan” artinya bahwa kesengajaan dari Terdakwa harus ditujukan kepada unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu yakni adanya suatu niat untuk melakukan suatu perbuatan disertai suatu pemikiran tentang langkah-langkah atau tindakan tertentu untuk mencapai suatu tujuan;

Halaman 105 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu” maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir (*HR 22 Maret 1909*);

Menimbang, bahwa selain itu unsur direncanakan terlebih dahulu (*Voorbedachte raad*) maksudnya adalah apabila untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori tersebut di atas dihubungkan dengan seluruh rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tika yang pada saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Jln. Mangga Perumnas Nendagung RT.011 RW.06 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menghubungi via telepon Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk bekerja keluar negeri, setelah Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Muara Danau Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang langsung pergi ke kota Hotel Garuda ZZ Pagar Alam sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya dan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di Hotel Garuda ZZ dan bersama dengan saksi Tika check in kedalam kamar B4, didalam kamar Saksi Tika lalu menceritakan kepada Terdakwa bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Korban PONIA tidak mau membayar hutang tersebut kepada Saksi Tika, karena kesal Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengan Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA“ dengan berkata kita habisi saja nyawa PONIA”, “memang berapa banyak hutang PONIA kepada ayuk?” tanya Terdakwa dan dijawab Saksi Tika “Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta

Halaman 106 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)", "ya sudah kalau begitu" jawab Terdakwa mengiyakan, Saksi Tika lalu menjanjikan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA maka Saksi Tika akan mencarikan pekerjaan untuk Terdakwa, Saksi Tika kemudian memberi Terdakwa uang makan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut Saksi Tika lalu pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu pada tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan menjemput Terdakwa, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa untuk pergi mencari Korban PONIA, sesampainya di SD Muhammadiyah Terdakwa dan Saksi Tika bertemu dengan Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika mengajak Korban PONIA untuk ikut pergi bersama dengan alasan hendak menagih hutang selanjutnya dengan berbonceng tiga sepeda motor, Saksi Tika, Korban PONIA dan Terdakwa pergi ke daerah Kec. Tanjung Tebat dan ketika masuk kedalam perkebunan sawit Korban PONIA lalu bertanya "mengapa lewat sini" dan dijawab Saksi Tika "untuk menghindari razia", sesampainya didalam perkebunan sawit sekira pukul 10.30 Wib Saksi Tika dan Terdakwa meminta Korban PONIA untuk turun dari sepeda motor, Saksi Tika lalu memanggil Terdakwa dan mengajaknya menjauh dari Korban PONIA dengan jarak \pm 20 meter, Saksi Tika lalu berkata kepada Terdakwa "kamu pilih, kalau kamu tidak mau membantu ayuk, kamu pulang dengan tidak membawa apa-apa, dan orang tua kamu mau makan apa, terus kalau kamu ikuti ayuk, surat-menyurat kamu ayuk semua yang urus dan kamu senang bekerja disana", Terdakwa lalu berkata "iya, aku pilih yang kedua, selanjutnya Saksi melanjutkan perencanaan dengan berkata "sudah kita bawa PONIA ke jembatan endikat, sampai disana nanti kita dorong ke jurang indikat" setelah disepakati kemudian Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA melanjutkan perjalanan, sesampainya di tengah jembatan endikat Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA lalu turun dari sepeda motor, Terdakwa yang hendak mendorong Korban PONIA terpaksa mengurungkan niatnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA dikarenakan kondisi jalan sedang dalam keadaan ramai, Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA kemudian pulang ke Pagar Alam melewati jalan tembusan simpang bacang, diperjalanan Saksi Tika kembali mengatakan kepada Terdakwa untuk segera menghabisi nyawa Korban PONIA, namun melihat kondisi jalan ramai, akhirnya Saksi Tika dan Terdakwa

Halaman 107 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan rencana pada hari itu untuk menghabisi nyawa Korban PONIA dan sesampainya di Hotel Garuda ZZ sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kemudian turun, sedang Saksi Tika mengantar Korban PONIA ke Toko Linda, setelah mengantar Korban PONIA saksi Tika lalu pergi dan menemui Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu marah kepada Terdakwa karena tidak berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA, Terdakwa lalu beralasan tidak dapat melakukan hal tersebut karena keadaan ramai, Saksi Tika lalu berkata “ya sudah, besok kita lanjutkan”, setelah itu Saksi Tika lalu pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib setelah sebelumnya Saksi Tika dan Terdakwa sepakat untuk mencari orang yang dapat mengemudikan mobil guna memperlancar rencana Saksi Tika dan Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika menelpon Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALS JEPRI BIN SUKIRNANTO dan menawarkan pekerjaan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir, setelah disetujui selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI berangkat dari rumah paman Anak Saksi MHD. JEPRI yang berada di kuburan massal Kab. Lahat menuju ke Hotel Garuda ZZ sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi MHD. JEPRI tiba dan masuk kedalam kamar B4 Hotel Garuda ZZ, di dalam kamar tersebut telah ada Saksi Tika dan Terdakwa, Saksi Tika lalu menceritakan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Saksi Tika meminta Anak Saksi MHD. JEPRI untuk membantu Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA, Saksi Tika juga memberi tugas kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir untuk memperlancar dalam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI awalnya menolak ajakan Saksi Tika tersebut, namun karena Saksi Tika menjanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk membantu Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA, dan karena tergiur iming-iming Saksi Tika akhirnya Anak Saksi MHD. JEPRI mau menuruti kehendak Saksi Tika untuk menghabisi korban Ponia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan mengatakan bahwa Saksi

Halaman 108 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tika sudah mendapatkan pinjaman 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA dengan Nopol : B-1878-BIB berwarna silver dengan Nosin : 1KRA15151985 Noka : MHKA4DA3JE049275 dari Saksi SITI, Saksi Tika lalu mengajak Anak Saksi MHD. JEPRI mengambil mobil tersebut dirumah Saksi SITI, dengan mengendarai mobil tersebut Saksi Tika dan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjemput Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ketempat Korban PONIA bekerja dan menunjukkan wajah Korban PONIA kepada Anak Saksi MHD. JEPRI, setelah itu ketiganya kembali ke Hotel Garuda ZZ, didalam hotel tersebut kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI berencana akan menggunakan mobil tersebut untuk menjemput Korban PONIA ditempat kerjanya dan membawa Korban PONIA ke tempat sepi, dan setelah tiba di tempat sepi kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan menghabisi nyawa Korban PONIA dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, setelah merencanakan hal tersebut kemudian Saksi pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, dengan mengedari mobil Toyota AGYA Saksi Tika pergi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ke sekolah Muhammadiyah untuk menemui Korban PONIA, namun karena Korban PONIA takut untuk bertemu dengan Terdakwa, Korban PONIA lalu mengatakan bahwa Korban PONIA akan langsung pergi ke toko Linda untuk bekerja dan meminta Saksi Tika untuk menemui Korban PONIA pada saat istirahat makan siang, tidak lama kemudian Saksi Tika menemui Korban PONIA di toko Linda, namun karena Korban PONIA belum bisa bertemu dengan Saksi Tika karena sedang bekerja, Saksi Tika bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akhirnya pulang ke Hotel Garuda ZZ, karena rencana untuk menghabisi Korban PONIA pada hari itu gagal;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi

Halaman 109 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang sudah disusun sebelumnya, Saksi lalu membuat janji dengan Korban PONIA untuk bertemu dengan Korban PONIA di sekolah anak Korban PONIA, dan apabila berhasil membawa Korban PONIA Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan membawa Korban PONIA dan menghabisi nyawa Korban PONIA di tempat sepi dan membuang tubuh Korban PONIA di jembatan endikat, namun rencana tersebut juga tidak berhasil karena Korban PONIA tidak mau diajak masuk kedalam mobil;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI pindah ke Hotel Telaga Biru dan menginap dikamar nomor 5 (lima) B, Saksi juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa menginap di Hotel Telaga Biru, sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu melaksanakan rencana berikutnya, dengan mengendarai sepeda motor Saksi Tika pergi ketempat Korban PONIA bekerja dengan membawa beras untuk diberikan kepada Korban PONIA, dimana sebelumnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dengan mengendarai mobil telah menunggu didekat tempat Saksi dan Korban PONIA berada, dan apabila Korban PONIA mau ikut bersama dengan Saksi Tika pulang, maka Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tika dan Korban PONIA, memasukkan Korban PONIA kedalam mobil, membawanya ketempat sepi, menghabisi nyawa dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, namun rencana ini juga tidak berhasil karena Korban PONIA tidak mau ikut Saksi pulang;

Menimbang, bahwa setelah berulang kali merencanakan dan melakukan berbagai macam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA selalu gagal. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018, saksi TIKI setelah sampai di Hotel lalu memperlihatkan 1 (satu) buah keris beserta sarungnya berwarna kuning, dengan gagang bermotif kepala ular cobra dan panjang kurang lebih 14 centimeter kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa mencabut keris tersebut, Saksi TIKI lalu meminta Terdakwa untuk mencium keris tersebut

Halaman 110 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ternyata beraroma jeruk nipis, selanjutnya Terdakwa menyerahkan keris tersebut kepada Saksi TIKA, Saksi TIKA lalu memperlihatkan 1 (satu) buah cincin (DPB) kepada Terdakwa sembari mengatakan bahwa Saksi TIKA sulit memperoleh cincin tersebut dan harus mandi malam menggunakan air bunga, Terdakwa lalu memakai cincin tersebut, Saksi TIKA lalu berkata Terdakwa harus mengikuti perkataan Saksi TIKA, Terdakwa lalu mengiyakan perkataan Saksi TIKA tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi, Saksi TIKA dan Anak Saksi MHD. JEPRI keluar dari kamar B5 hotel Telaga Biru, dimana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dan Saksi TIKA mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA berwarna silver dengan Nopol : 1878 BIB yang sebelumnya telah dipinjam oleh saksi Tika kepada saksi Siti, dan kemudian Terdakwa, saksi Tika dan Saksi Jefri beriringan pergi kerumah Korban PONIA;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Korban PONIA Anak Saksi MHD. JEPRI memarkirkan mobil didepan rumah Korban Ponia dengan posisi kepala mobil menghadap keluar dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor dibelakan mobil, Terdakwa lalu masuk dan duduk didalam mobil dan berbicara dengan Anak Saksi MHD. JEPRI, tidak lama kemudian Saksi TIKA ikut masuk dan duduk didalam mobil, Saksi TIKA lalu berkata “ada anaknya yang cewek itu (Anak Korban SELVIA), jadi gimana kita bawa juga ngak anaknya itu”, “ngak tau” jawab Terdakwa, “ya sudah sekalian saja, kita bawa juga” kata Saksi TIKA, Saksi TIKA lalu turun dari mobil dan masuk kedalam rumah Korban PONIA, tidak lama kemudian Korban PONIA masuk kedalam mobil sembari mencari uang atas perintah Saksi TIKA, karena tidak menemukan uang Korban PONIA lalu kembali kedalam rumah, Terdakwa lalu keluar dari mobil dan duduk diatas motor, kemudian Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA keluar dari dalam rumah dan masuk kedalam mobil dan pergi ke ATM Bank BCA;

Menimbang, bahwa sesampainya di Bank BCA Saksi TIKA, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu turun dari mobil dan masuk kedalam Bank BCA dimana Saksi TIKA mengatakan hendak mengambil uang sekitar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu Anak Saksi MHD. JEPRI, Saksi

Halaman 111 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIKA, Korban PONIA, Anak Korban SELVIA dan Terdakwa pergi ke arah perkebunan kopi simpang bacang, sesampainya diperkebunan kopi simpan bacang tepatnya didepan pengisian minyak, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Anak Saksi MHD. JEPRI turun dari mobil dan berpura-pura cekcok masalah uang, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengejar sepeda motor Terdakwa, Terdakwa lalu masuk kedalam perkebunan kopi tempat sepi yang tidak jauh dari perumahan warga sekitar, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu pura-pura cekcok posisi mobil dibelakang dan posisi sepeda motor menghadang mobil, tidak lama ada warga yang melintas dan menegur Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI untuk tidak cekcok, melihat warga tersebut pergi, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengendarai kendaraannya masuk lebih dalam perkebunan kopi, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu memarkirkan kendaraan dengan posisi mobil dibelakang motor, Terdakwa lalu turun dan sepeda motor dan Anak Saksi MHD. JEPRI turun dari mobil, Terdakwa berpura-pura marah kepada Anak Saksi MHD. JEPRI, Saksi TIKA turun dari mobil, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu saling dorong, melihat Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI saling dorong Korban PONIA lalu turun dari mobil dan meleraikan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi TIKA lalu pergi menjauh dari mobil diikuti Korban PONIA dari belakang hingga mobil tersebut tidak tampak dalam pandangan, melihat Korban PONIA berada dibelakang Saksi TIKA lalu mendekat berkata kepada Terdakwa "sudah, kau habisi Korban PONIA disini, kalau tidak dihabisi disini Korban PONIA akan melaporkan, karena pada saat cekcok antara kau dan Anak Saksi MHD. JEPRI, kau sempat memegang tangan Korban PONIA, habislah kalau kau tidak mau dilaporkan kepada suaminya (Saksi Hermansyah)";

Menimbang, bahwa setelah mendengar ucapan Saksi TIKA, Terdakwa lalu menuruti kehendak Saksi TIKA dan menarik bahu Korban PONIA dari belakang sehingga mengakibatkan Korban PONIA terjatuh terlentang ditanah, selanjutnya Terdakwa menduduki perut Korban PONIA dan mencekik leher Korban PONIA menggunakan kedua belah tangannya sehingga mengakibatkan Korban PONIA tidak bisa bernafas, Korban PONIA juga sempat menarik tangan Terdakwa dan meminta pertolongan kepada Saksi TIKA, mendengar hal tersebut Saksi TIKA yang sedang berada dibelakang Terdakwa hanya diam saja, setelah Korban PONIA tak bergerak lagi, Terdakwa melihat disamping

Halaman 112 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terdapat 1 (satu) bilah kayu kopi (DPB), Terdakwa lalu mengambil kayu tersebut dan memukul Korban PONIA sebanyak 3 (tiga) kali kearah dada dan kearah kepala Korban PONIA sebanyak 2 (dua) kali, Saksi TIKA saat itu juga sempat mencekik leher Korban PONIA, kemudian setelah dilihat korban tidak berdaya, selanjutnya Terdakwa pergi ketempat mobil terparkir meninggalkan tempat Korban PONIA dan Saksi TIKA berada;

Menimbang, bahwa setibanya di mobil Terdakwa melihat Anak Saksi MHD. JEPRI sedang merangkul pundak Anak Korban SELVIA karena sebelumnya anak korban mencoba melarikan diri, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu membawa Anak Korban SELVIA ke belakang mobil, Anak Korban SELVIA yang tidak mengetahui apa yang sudah Terdakwa lakukan terhadap Korban PONIA lalu mengikuti Anak Saksi MHD. JEPRI, dibelakang mobil Terdakwa lalu memukul kayu yang Terdakwa bawa ke arah samping pinggang Anak Korban SELVIA sebanyak 3 (tiga) kali, Anak Korban SELVIA sempat bersuara namun Anak Saksi MHD. JEPRI lalu menutup mulut Anak Korban SELVIA sehingga mengakibatkan Anak Korban SELVIA jatuh ke tanah, Terdakwa lalu memukul perut Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali, melihat Anak Korban SELVIA tergeletak, selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI lalu merebut kayu yang Terdakwa pegang dan pukulkan kayu tersebut kearah rahang Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali sehingga keluar darah pada mulut Anak Korban SELVIA, Terdakwa lalu kembali ke tempat Korban PONIA berada, diperjalanan Saksi TIKA mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban PONIA masih hidup, sesampainya di tempat Korban PONIA berada Terdakwa lalu melepas ikat pinggang (DPB) Korban PONIA dan melilitkan ikat pinggang tersebut ke leher Korban PONIA, selanjutnya Terdakwa menarik ikat pinggang bagian kiri dan Saksi TIKA menarik ikat pinggang bagian kanan, selanjutnya Terdakwa membawa Korban PONIA dengan cara menyeretnya menggunakan ikat pinggang yang terlilit di leher Korban PONIA dan bersama-sama dengan Anak Saksi MHD. JEPRI mengangkat dan memasukkan tubuh Korban PONIA ke bagasi mobil serta memasukkan tubuh Anak Korban SELVIA kedalam mobil dengan posisi ditumpuk Terdakwa juga meletakkan kayu tersebut dibagasi mobil, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengarahkan kendaraan yang mereka kendarai ke jembatan endikat;

Halaman 113 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesampainya di jembatan endikat, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI memegang tangan dan kaki lalu membuang tubuh Anak Saksi SELVIA dan Korban PONIA dari atas jembatan yang tingginya lebih kurang 30 meter yang mana dialiran sungai tersebut terdapat batu-batu besar sehingga selain untuk menghilangkan jejak juga dengan tujuan untuk memastikan bahwa korban Ponia dan anak korban Selvia Permata Sari meninggal dunia (mati) sedangkan Saksi TIKA saat itu mengawasi keadaan sekitar dari belakang mobil dan membuang sendal Anak Saksi SELVIA dan Korban PONIA;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuang Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA kesungai yang berada dibawah jembatan endikat, kemudian Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi TIKA selanjutnya pergi ke rumah AHMAD MUNIF di Ds. Bandar Agung Kab. Lahat, sesampainya di rumah AHMAD MUNIF, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian meminta tolong AHMAD MUNIF untuk membantunya mencuci mobil, Terdakwa dan Saksi TIKA pergi ke pasar untuk membeli pakaian ganti, sekembalinya Terdakwa dan Saksi TIKA dari pasar, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian mandi dan bersama-sama Terdakwa dan Saksi TIKA berganti pakaian, sedang pakaian yang digunakan sebelumnya dibakar oleh Saksi TIKA, kemudian Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi TIKA kembali ke Pagar Alam, Saksi TIKA dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi SITI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan Majelis Hakim, bahwa kematian Korban PONIA dan anak korban SELVIA adalah merupakan kesengajaan yang telah direncanakan serta dikehendaki (*opzet als oogmerk*) oleh Terdakwa beserta saksi Tika dan saksi Jefri, dimana sebelumnya juga mereka sudah ada rencana untuk membunuh korban Ponia beberapa kali namun selalu tidak berhasil (gagal), sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 114 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Ad. 3. Unsur “Menghilangkan nyawa orang lain”:

Menimbang, bahwa dalam kejahatan, pembunuhan adalah termasuk delik materiil dimana kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat perbuatannya yaitu hilangnya nyawa seseorang. Hilangnya nyawa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian. Untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa unsur obyektif dari Pasal 340 KUHP adalah merampas (*beroven*) nyawa (*leven*) orang lain (*een ander*), unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku telah mengetahui dan menghendaki matinya orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa kejadian tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan dalam pembuktian unsur sebelumnya yaitu unsur “Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu” diatas, maka dapat diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa M. Riko Apriadi alias Riko Bin Nedi bersama dengan saksi Tika dan anak Jefri telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam hal ini adalah korban yang bernama Poniah dimana mayat korban Ponia tersebut sendiri ditemukan pada hari Senin tanggal 24 Desember 2018 di Sungai Lematang Dusun II Lekung Daun Desa Kedaton Kecamatan Pagar Gunung Kabupaten Lahat dan mayat anak korban SELVIA yang ditemukan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira jam 10.30 wib di sungai Lematang, Desa talang jawa Kec. Tanjung Tebat Kab. Lahat;

Menimbang, bahwa hal ini juga telah diperkuat oleh Visum et Refertum Nomor : 445/309/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 7 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rio Putra Pratama dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat telah melakukan pemeriksaan korban :

- o Nama : **Ponia binti Supardal (Alm)**
- o Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 115 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Umur : ± 40 Tahun
- o Agama : Islam / Indonesia
- o Alamat : Jl. Husli Marik Jembat Beringin Kel. Beringin Jaya
Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam

Pemeriksaan Luar

1. Label terikat pada mayat : Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian
2. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada
4. Pakaian Mayat : Memakai baju tangan pendek warna coklat, di dalam baju kaos hitam motif, celana dalam pink, BH warna abu-abu
5. Benda disamping mayat : Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapat pada : Tidak ada
7. Mayat adalah seorang : Perempuan
8. Identitas khusus(cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) :
9. Rambut Lurus berwarna hitam panjang 41 cm
Alis mata lurus berwarna hitam panjang 1 cm
Bulu mata lurus berwarna hitam panjang 0,5 cm
Kumis - berwarna - panjang - cm
Jenggot - berwarna - panjang - cm
10. Kepala : Tidak ada kelainan
11. Mata : Tidak ada kelainan
12. Gigi geligi : Tidak ada kelainan
13. Mulut : Tidak ada kelainan
14. Hidung : Tidak ada kelainan
15. Telinga : Tidak ada kelainan
16. Pinggang : Tidak ada kelainan
17. Kemaluan : Bulu kemaluan panjang ± 5,5 cm dan mudah lepas, bercak darah di bagian kemaluan vagina membengkak
18. Anus : Bercak darah dibagian lubang anus

Halaman 116 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Wajah : Muka hancur dan tulang rahang sebelah kanan sudah terlepas
20. Leher : Bagian leher tampak bercak warna merah batas tidak tegas
21. Dada : Puting mammae sudah pucat
22. Badan : Seluruh badan membengkak dan berwarna biru kehijauan, bagian kulit seluruh badan terkelupas, Bahu sebelah kanan bercak warna merah batas tidak tegas
23. Perut : Tampak membesar dan keras warna kebiruan
24. Tangan : Kuku tangan mengelupas
25. Kaki : Kuku kaki mengelupas

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang perempuan atas nama Ponia binti Supardal (alm) umur \pm 40 Tahun, pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas.

➤ Visum et Repertum No. 445/308/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. Irawati Eka Putri**, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, , telah melakukan pemeriksaan korban :

Nama : SELVIA PERMATA SARI BINTI
HERMANSYAH

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : \pm 13 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Agama/Kewarganegaraan : Islam / Indonesia

Alamat : Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel.
Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam

PEMERIKSAAN LUAR :

Halaman 117 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Label terikat pada mayat : Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian
27. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange
28. Perhiasan Mayat : Terdapat jam tangan disebelah tangan kiri warna hitam dan tali jam warna biru dan pink merk Protection
29. Pakaian Mayat : Memakai baju kaos olahraga lengan panjang warna kuning dan biru dongker bertuliskan SMP Muhammadiyah Pagar Alam dan memakai miniset warna kuning.
- Celana Olahraga warna biru tua
 - Celana dalam kekuningan dan putih bergambar biru dan love warna kuning
30. Benda disamping mayat : Tidak ada
31. Kaku Mayat terdapat pada: Terdapat kaku mayat seluruh tubuh
32. Mayat adalah seorang : Perempuan
33. Identitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
34. Rambut --- berwarna --- panjang --- cm
Alis mata --- berwarna --- panjang --- cm
Bulu mata --- berwarna --- panjang --- cm
Kumis --- berwarna --- panjang --- cm
Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm
35. Kepala : Hancur tidak dapat diidentifikasi
36. Mata : bola mata kiri keluar sebagian
37. Gigi geligi : Tidak dapat diidentifikasi
38. Mulut : Terdapat luka robek di bibir sampai
rahang bawah sebelah kiri ukuran
11 x 3 cm
39. Hidung: Tidak dapat diidentifikasi
40. Telinga: Tidak dapat diidentifikasi

Halaman 118 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Pinggang : Tampak luka robek tepi
luka rata
dipunggung kiri ukuran 17 cmx2,5cm
bagian bokong kiri hancur
Bagian bokong kiri luka robek tidak
beraturan ukuran 9cmx5,5cm
42. Kemaluan : kemaluan dan anus
bolong hancur
tidak dapat diidentifikasi
43. Anus : -
44. Wajah : Wajah hancur tidak bisa dikenali,
tampak
bagian tulang rahang bawah patah
45. Leher : Tidak dapat diidentifikasi
46. Dada : Terdapat lebam mayat warna
kemerahan di bagian dada kiri ukuran
23 cm x 16 cm
- Luka robek di dada kiri ukuran
6 cm x 5 cm x 1 cm
47. Badan : -
48. Perut : Terdapat belatung di bagian
perut
49. Tangan : - Tampak luka robek di
jemol tangan kiri
ukuran 6,5 cm x 2 cm
- Luka Robek di jari telunjuk tangan kiri
ukuran 6,5 cm x 2 cm
 - Luka robek di jari manis tangan kiri
ukuran 3 cm x 0,5 cm
 - Luka robek di jari kelingking tangan kiri
ukuran 2 cm x 1 cm
 - Tampak patah tulang kelingking tangan
kiri
 - Lebam warna kebiruan di punggung
tangan kiri ukuran 7 cm x 5,5 cm

Halaman 119 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek tepi luka rata di punggung
tangan kanan ukuran 4 cm x 1,5 cm.
- Luka di punggung tangan kanan tepi
luka rata ukuran 5,5 cm x 1 cm
- 50. Kaki : - Bagian kaki tumit kanan luka
robek tepi
luka rata ukuran 7,5 cm x 0,5 cm
- Terdapat luka robek di punggung kaki kanan ukuran 6,5 cm x 1,5 cm
- Terdapat luka robek tepi luka rata di telapak kaki kanan ukuran 6 cm x 0,6 cm dan kulit mengelupas
- Terdapat luka robek di pergelangan kaki kiri ukuran 7,5 cm x 6 cm;
- Terdapat lebam kemerahan di betis kanan dan kiri ukuran 9 cm x 7,5cm
- Luka robek di punggung kaki kiri ukuran 6 cm x 4 cm
- Luka robek ditumit kaki kanan ukuran 6 cm x 6 cm
- Kulit telapak kaki kiri dan kanan mengelupas
- Luka robek tepi luka rata di betis kiri bagian dalam, ukuran 8 cm x 3 cm

Disetiap luka robek terdapat belatung.

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang Perempuan atas nama SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH (Alm) umur \pm 13 Tahun. Pada Korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (Autopsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur menghilangkan nyawa orang lain juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini, terlebih dahulu akan kami uraian sebagian dari bentuk-bentuk penyertaan (deelneming);

Halaman 120 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas, sekalipun seorang pelaku (*pleger*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* diterangkan bahwa Pelaku bukan saja ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia yang melakukannya tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat bagi kehendaknya, yakni bila orang tersebut karena ketidaktahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya atau sebab ancaman kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya;

Menimbang, bahwa didalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Jan Remmelink menyatakan bahwa suatu kesengajaan juga terdapat pada suatu tindakan menyuruh melakukan, kesengajaan orang yang menyuruh melakukan sedikit-tidaknyanya harus diarahkan pada dilaksanakannya apa yang disuruh oleh si pelaku, selanjutnya bila berkenaan dengan delik yang harus dilakukan dengan sengaja (*opzetdelict*) akibat dari tindakan tersebut dan situasi-situasi lainnya yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan juga harus secara nyata dikehendaki oleh pihak yang menyuruh melakukan dan kata *doen* (menyuruh) terangkum pengertian bahwa ia hendak menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu hal yang ternyata merupakan suatu delik;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink, Pelaku disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggungjawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Karena itu pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Medeplegen* atau “turut serta melakukan” itu menurut sifatnya hanya berkenaan dengan perbuatan melakukan tindak pidana saja dan tidak ada hubungannya dengan lain-lain unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, *Van Bemellen, Van Hattum, Hand-*

Halaman 121 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en *Leerboek I* halaman 338, *Opcit Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik - delik khusus Kejahatan - kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43* dan Tentang turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir - anasir peristiwa pidana tersebut, biarpun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi, *Utrecht*,

Menimbang, bahwa Dalam hal turut serta ini tidak semua pelaku harus memenuhi semua unsur yang didakwakan tapi harus ada pelaku yang harus memenuhi semua unsur, *Hazewinkel Suringa, Rangkaian sari kuliah hukum pidana II, Pustaka Tinta Mas, Surabaya 1994 halaman 9*;

Menimbang, Ahli hukum Pidana lainnya yaitu Drs. P.A.F LAMINTANG, SH dalam bukunya HUKUM PIDANA DI INDONESIA, penerbit Sinar Baru, 1990 hal. 54 menyatakan bahwa pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu mereka yang melakukan perbuatan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang ditentukan oleh undang - undang yang untuk melakukannya dipersyaratkan adanya OPZET atau SCHULD;

Menimbang, bahwa menurut EY. KANTER, SH dan SR. SIANTURI, SH pada halaman 342 buku Azas - azas Hukum Pidana di Indonesia, pengertian yang menyuruh melakukan suatu tindakan (*doen pleger*) adalah pelaku Tindak Pidana yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang disuruh itu merupakan alat bagi penyuruh untuk dilakukannya perbuatan, dalam hal ni penyuruh adalah merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperlak orang lain untuk melakukannya sedangkan pengertian yang turut serta melakukan suatu tindakan (*Medeplegen*) adalah mereka (pelaku) yang secara bersama - sama dengan orang lain melakukan suatu tindakan sehingga subjeknya dalam hal ini adalah 2 (dua) orang atau lebih, dalam penyertaan ini kebanyakan diantara para sarjana seperti SIMON, POMPE dan BEMELEN (pada halaman 344-347 buku Azas - azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya karangan EY KANTER, SH dan SR.

Halaman 122 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANTURI, SH) berpendapat bahwa seorang pelaku peserta adalah petindak walaupun tidak memenuhi semua unsur tindak pidana disebut juga pelaku peserta sehingga masing - masing peserta dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan peranannya, merupakan perbuatan yang mempunyai hubungan dan satu kesatuan dengan peserta lainnya, itulah yang dimaksud dengan turut serta (Mede Plegen) menurut doktrin hukum dan pendapat para ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum serta pendapat para ahli hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta bahwa untuk mewujudkan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa korban PONIA dan anak korban SELVIA yang dilakukan oleh Terdakwa M.Riko Apriadi alias Riko Bin Nedi, Saksi Tika beserta Anak Jefri yang mana dalam pelaksanaan perbuatan tersebut telah direncanakan dan disepakati sebelumnya dimana masing-masing memiliki peranan dan tugas serta kerjasama yang erat dalam mewujudkan perbuatan tersebut sehingga dengan demikian Terdakwa M.Riko Apriadi alias Riko Bin Nedi telah nyata melakukan perbuatan dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa korban Ponia dan anak korban Selvia yang merupakan satu kesatuan perbuatan sebagaimana dimaksud sebagai keturutsertaan melakukan suatu tindakan;

Menimbang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur Pasal ini telah Terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Halaman 123 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak;*
3. *Yang mengakibatkan anak korban tersebut mati;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap Orang menurut ketentuan Pasal 80 Ayat (3) jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama : M.Riko Apriadi alias Riko Bin Nedi yang identitas selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya,

Halaman 124 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur pasal yang di dakwakan, maka unsur “*Setiap Orang*” tersebut dipandang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila sudah terbukti salah satu sub unsur, maka sudah terbukti dan memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*turut serta melakukan*” yang didalam ajaran penyertaan dikenal “*medeplegen*” yaitu apabila terdapat dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dan terdapat kerjasama yang erat antara pelaku yang terlihat dan adanya kata sepakat atau adanya kerjasama yang erat dalam pelaksanaan perbuatan atau adanya pembagian hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*kekerasan*” dalam unsur ini berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yaitu perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dengan/atau paksaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 beserta perubahannya tentang Perlindungan Anak yakni Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib SaksiTika yang pada saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Jln. Mangga Perumnas Nendagung RT.011 RW.06 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menghubungi via telepon Terdakwa dan menawarkan Terdakwa untuk bekerja keluar negeri, setelah Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa yang pada saat

Halaman 125 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berada di rumahnya di Desa Muara Danau Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang langsung pergi ke kota Hotel Garuda ZZ Pagar Alam sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya dan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di Hotel Garuda ZZ dan bersama dengan saksi Tika check in kedalam kamar B4, didalam kamar Saksi Tika lalu menceritakan kepada Terdakwa bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Korban PONIA tidak mau membayar hutang tersebut kepada Saksi Tika, karena kesal Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengan Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA dengan berkata "kita habisi saja nyawa PONIA", "memang berapa banyak hutang PONIA kepada ayuk?" tanya Terdakwa dan dijawab Saksi Tika "Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)", "ya sudah kalau begitu" jawab Terdakwa mengiyakan, Saksi Tika lalu menjanjikan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA maka Saksi Tika akan mencari pekerjaan untuk Terdakwa, Saksi Tika kemudian memberi Terdakwa uang makan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut Saksi Tika lalu pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu pada tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan menjemput Terdakwa, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa untuk pergi mencari Korban PONIA, sesampainya di SD Muhammadiyah Terdakwa dan Saksi Tika bertemu dengan Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika mengajak Korban PONIA untuk ikut pergi bersama dengan alasan hendak menagih hutang selanjutnya dengan berbonceng tiga sepeda motor, Saksi Tika, Korban PONIA dan Terdakwa pergi ke daerah Kec. Tanjung Tebat dan ketika masuk kedalam perkebunan sawit Korban PONIA lalu bertanya "mengapa lewat sini" dan dijawab Saksi Tika "untuk menghindari razia", sesampainya didalam perkebunan sawit sekira pukul 10.30 Wib Saksi Tika dan Terdakwa meminta Korban PONIA untuk turun dari sepeda motor, Saksi Tika lalu memanggil Terdakwa dan mengajaknya menjauh dari Korban PONIA dengan jarak \pm 20 meter, Saksi Tika lalu berkata kepada Terdakwa "kamu pilih, kalau kamu tidak mau membantu ayuk, kamu pulang dengan tidak membawa apa-apa, dan orang tua kamu mau makan apa, terus kalau kamu ikuti ayuk, surat-menyurat kamu ayuk semua yang urus dan kamu senang bekerja disana", Terdakwa lalu berkata "iya, aku pilih yang kedua, selanjutnya Saksi melanjutkan perencanaan dengan berkata "sudah kita bawa

Halaman 126 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONIA ke jembatan endikat, sampai disana nanti kita dorong ke jurang indikat” setelah disepakati kemudian Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA melanjutkan perjalanan, sesampainya di tengah jembatan endikat Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA lalu turun dari sepeda motor, Terdakwa yang hendak mendorong Korban PONIA terpaksa mengurungkan niatnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA dikarenakan kondisi jalan sedang dalam keadaan ramai, Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA kemudian pulang ke Pagar Alam melewati jalan tembusan simpang bacang, diperjalanan Saksi Tika kembali mengatakan kepada Terdakwa untuk segera menghabisi nyawa Korban PONIA, namun melihat kondisi jalan ramai, akhirnya Saksi Tika dan Terdakwa membatalkan rencana pada hari itu untuk menghabisi nyawa Korban PONIA dan sesampainya di Hotel Garuda ZZ sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kemudian turun, sedang Saksi Tika mengantar Korban PONIA ke Toko Linda, setelah mengantar Korban PONIA saksi Tika lalu pergi dan menemui Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu marah kepada Terdakwa karena tidak berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA, Terdakwa lalu beralasan tidak dapat melakukan hal tersebut karena keadaan ramai, Saksi Tika lalu berkata “ya sudah, besok kita lanjutkan”, setelah itu Saksi Tika lalu pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib setelah sebelumnya Saksi Tika dan Terdakwa sepakat untuk mencari orang yang dapat mengemudikan mobil guna memperlancar rencana Saksi Tika dan Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika menelpon Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALS JEPRI BIN SUKIRNANTO dan menawarkan pekerjaan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir, setelah disetujui selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI berangkat dari rumah paman Anak Saksi MHD. JEPRI yang berada di kuburan massal Kab. Lahat menuju ke Hotel Garuda ZZ sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi MHD. JEPRI tiba dan masuk kedalam kamar B4 Hotel Garuda ZZ, di dalam kamar tersebut telah ada Saksi Tika dan Terdakwa, Saksi Tika lalu menceritakan kepada Anak Saksi MHD. JEPRI bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Saksi Tika meminta Anak Saksi MHD. JEPRI untuk membantu Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA, Saksi Tika juga memberi tugas kepada Anak Saksi MHD. JEPRI sebagai sopir untuk memperlancar dalam

Halaman 127 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI awalnya menolak ajakan Saksi Tika tersebut, namun karena Saksi Tika menjanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk membantu Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA, dan karena tergiur iming-iming Saksi Tika akhirnya Anak Saksi MHD. JEPRI mau menuruti kehendak Saksi Tika untuk menghabisi korban Ponia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018, Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan mengatakan bahwa Saksi Tika sudah mendapatkan pinjaman 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA dengan Nopol : B-1878-BIB berwarna silver dengan Nosin : 1KRA15151985 Noka : MHKA4DA3JE049275 dari Saksi SITI, Saksi Tika lalu mengajak Anak Saksi MHD. JEPRI mengambil mobil tersebut di rumah Saksi SITI, dengan mengendarai mobil tersebut Saksi Tika dan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjemput Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ketempat Korban PONIA bekerja dan menunjukkan wajah Korban PONIA kepada Anak Saksi MHD. JEPRI, setelah itu ketiganya kembali ke Hotel Garuda ZZ, didalam hotel tersebut kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI berencana akan menggunakan mobil tersebut untuk menjemput Korban PONIA ditempat kerjanya dan membawa Korban PONIA ke tempat sepi, dan setelah tiba di tempat sepi kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan menghabisi nyawa Korban PONIA dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, setelah merencanakan hal tersebut kemudian Saksi pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, dengan mengendarai mobil Toyota AGYA Saksi Tika pergi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ke sekolah Muhammadiyah untuk menemui Korban PONIA, namun karena Korban PONIA takut untuk bertemu dengan Terdakwa, Korban PONIA lalu mengatakan bahwa Korban PONIA akan langsung pergi ke toko Linda untuk

Halaman 128 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja dan meminta Saksi Tika untuk menemui Korban PONIA pada saat istirahat makan siang, tidak lama kemudian Saksi Tika menemui Korban PONIA di toko Linda, namun karena Korban PONIA belum bisa bertemu dengan Saksi Tika karena sedang bekerja, Saksi Tika bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akhirnya pulang ke Hotel Garuda ZZ, karena rencana untuk menghabisi Korban PONIA pada hari itu gagal;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang sudah disusun sebelumnya, Saksi lalu membuat janji dengan Korban PONIA untuk bertemu dengan Korban PONIA di sekolah anak Korban PONIA, dan apabila berhasil membawa Korban PONIA Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan membawa Korban PONIA dan menghabisi nyawa Korban PONIA di tempat sepi dan membuang tubuh Korban PONIA di jembatan endikat, namun rencana tersebut juga tidak berhasil karena Korban PONIA tidak mau diajak masuk kedalam mobil;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI pindah ke Hotel Telaga Biru dan menginap dikamar nomor 5 (lima) B, Saksi juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa menginap di Hotel Telaga Biru, sekira pukul 11.00 Wib Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu melaksanakan rencana berikutnya, dengan mengendarai sepeda motor Saksi Tika pergi ketempat Korban PONIA bekerja dengan membawa beras untuk diberikan kepada Korban PONIA, dimana sebelumnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dengan mengendarai mobil telah menunggu didekat tempat Saksi dan Korban PONIA berada, dan apabila Korban PONIA mau ikut bersama dengan Saksi Tika pulang, maka Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tika dan Korban PONIA, memasukkan Korban PONIA kedalam mobil, membawanya ketempat sepi, menghabisi nyawa dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, namun

Halaman 129 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana ini juga tidak berhasil karena Korban PONIA tidak mau ikut Saksi pulang;

Menimbang, bahwa setelah berulang kali merencanakan dan melakukan berbagai macam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA selalu gagal. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 setelah saksi Tika sampai di Hotel lalu memperlihatkan 1 (satu) buah keris beserta sarungnya berwarna kuning, dengan gagang bermotif kepala ular cobra dan panjang kurang lebih 14 centimeter kepada Terdakwa, pada saat Terdakwa mencabut keris tersebut, Saksi TIKA lalu meminta Terdakwa untuk mencium keris tersebut dan ternyata beraroma jeruk nipis, selanjutnya Terdakwa menyerahkan keris tersebut kepada Saksi TIKA, Saksi TIKA lalu memperlihatkan 1 (satu) buah cincin (DPB) kepada Terdakwa sembari mengatakan bahwa Saksi TIKA sulit memperoleh cincin tersebut dan harus mandi malam menggunakan air bunga, Terdakwa lalu memakai cincin tersebut, Saksi TIKA lalu berkata Terdakwa harus mengikuti perkataan Saksi TIKA, Terdakwa lalu mengiyakan perkataan Saksi TIKA tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib Saksi, Saksi TIKA dan Anak Saksi MHD. JEPRI keluar dari kamar B5 hotel Telaga Biru, dimana Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dan Saksi TIKA mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA berwarna silver dengan Nopol : 1878 BIB yang sebelumnya telah dipinjam oleh saksi Tika kepada saksi Siti, dan kemudian Terdakwa, saksi Tika dan Saksi Jefri beriringan pergi kerumah Korban PONIA;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Korban PONIA Anak Saksi MHD. JEPRI memarkirkan mobil didepan rumah Korban Ponia dengan posisi kepala mobil menghadap keluar dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor dibelakan mobil, Terdakwa lalu masuk dan duduk didalam mobil dan berbicara dengan Anak Saksi MHD. JEPRI, tidak lama kemudian Saksi TIKA ikut masuk dan duduk didalam mobil, Saksi TIKA lalu berkata “ada anaknya yang cewek itu (Anak Korban SELVIA), jadi gimana kita bawa juga ngak anaknya itu”, “ngak tau” jawab Terdakwa, “ya sudah sekalian saja, kita bawa juga” kata Saksi TIKA, Saksi TIKA lalu turun dari mobil dan masuk kedalam rumah Korban PONIA,

Halaman 130 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Korban PONIA masuk kedalam mobil sembari mencari uang atas perintah Saksi TIKA, karena tidak menemukan uang Korban PONIA lalu kembali kedalam rumah, Terdakwa lalu keluar dari mobil dan duduk diatas motor, kemudian Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA keluar dari dalam rumah dan masuk kedalam mobil dan pergi ke ATM Bank BCA;

Menimbang, bahwa sesampainya di Bank BCA Saksi TIKA, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu turun dari mobil dan masuk kedalam Bank BCA dimana Saksi TIKA mengatakan hendak mengambil uang sekitar ± Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu Anak Saksi MHD. JEPRI, Saksi TIKA, Korban PONIA, Anak Korban SELVIA dan Terdakwa pergi kearah perkebunan kopi simpang bacang, sesampainya diperkebunan kopi simpan bacang tepatnya didepan pengisian minyak, Terdakwa turun dari sepeda motor dan Anak Saksi MHD. JEPRI turun dari mobil dan berpura-pura cekcok masalah uang, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengejar sepeda motor Terdakwa, Terdakwa lalu masuk kedalam perkebunan kopi tempat sepi yang tidak jauh dari perumahan warga sekitar, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu pura-pura cekcok posisi mobil dibelakang dan posisi sepeda motor menghadang mobil, tidak lama ada warga yang melintas dan menegur Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI untuk tidak cekcok, melihat warga tersebut pergi, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengendarai kendaraannya masuk lebih dalam perkebunan kopi, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu memarkirkan kendaraan dengan posisi mobil dibelakang motor, Terdakwa lalu turun dan sepeda motor dan Anak Saksi MHD. JEPRI turun dari mobil, Terdakwa berpura-pura marah kepada Anak Saksi MHD. JEPRI, Saksi TIKA turun dari mobil, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu saling dorong, melihat Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI saling dorong Korban PONIA lalu turun dari mobil dan meleraai Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi TIKA lalu pergi menjauh dari mobil diikuti Korban PONIA dari belakang hingga mobil tersebut tidak tampak dalam pandangan, melihat Korban PONIA berada dibelakang Saksi TIKA lalu mendekat berkata kepada Terdakwa “sudah, kau habisi Korban PONIA disinilah, kalau tidak dihabisi disini Korban PONIA akan melaporkan, karena pada saat cekcok antara kau dan Anak Saksi MHD. JEPRI, kau sempat memegang tangan Korban PONIA, habisilah kalau kau tidak mau dilaporkan kepada suaminya (Saksi Hermansyah)”;

Halaman 131 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah mendengar ucapan Saksi TIKA, Terdakwa lalu menuruti kehendak Saksi TIKA dan menarik bahu Korban PONIA dari belakang sehingga mengakibatkan Korban PONIA terjatuh terlentang di tanah, selanjutnya Terdakwa menduduki perut Korban PONIA dan mencekik leher Korban PONIA menggunakan kedua belah tangannya mengakibatkan Korban PONIA tidak bernafas beberapa lama, Korban PONIA juga sempat menarik tangan Terdakwa dan meminta pertolongan kepada Saksi TIKA, mendengar hal tersebut Saksi TIKA yang sedang berada dibelakang Terdakwa hanya diam saja, setelah Korban PONIA tak bergerak lagi, Terdakwa melihat disamping Terdakwa terdapat 1 (satu) bilah kayu kopi (DPB) Terdakwa lalu mengambil kayu tersebut dan memukul Korban PONIA sebanyak 3 (tiga) kali ke arah dada dan ke arah kepala Korban PONIA 2 (dua) kali, Saksi TIKA juga sempat mencekik leher Korban PONIA, selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat mobil terparkir meninggalkan tempat Korban PONIA dan Saksi TIKA berada;

bahwa setibanya di mobil Terdakwa melihat Anak Saksi MHD. JEPRI sedang merangkul pundak Anak Korban SELVIA karena sebelumnya anak korban mencoba melarikan diri, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu membawa Anak Korban SELVIA ke belakang mobil, Anak Korban SELVIA yang tidak mengetahui apa yang sudah Terdakwa lakukan terhadap Korban PONIA lalu mengikuti Anak Saksi MHD. JEPRI, dibelakang mobil Terdakwa lalu memukul kayu yang Terdakwa bawa ke arah samping pinggang Anak Korban SELVIA sebanyak 3 (tiga) kali, Anak Korban SELVIA sempat bersuara namun Anak Saksi MHD. JEPRI lalu menutup mulut Anak Korban SELVIA sehingga mengakibatkan Anak Korban SELVIA jatuh ke tanah, Terdakwa lalu memukul perut Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali, melihat Anak Korban SELVIA tergeletak, selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI lalu merebut kayu yang Terdakwa pegang dan pukul kayu tersebut ke arah rahang Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali sehingga keluar darah pada mulut Anak Korban SELVIA, Terdakwa lalu kembali ke tempat Korban PONIA berada, diperjalanan Saksi TIKA mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban PONIA masih hidup, sesampainya di tempat Korban PONIA berada Terdakwa lalu melepas ikat pinggang (DPB) Korban PONIA dan melilitkan ikat pinggang tersebut ke leher

Halaman 132 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban PONIA, selanjutnya Terdakwa menarik ikat pinggang bagian kiri dan Saksi TIKA menarik ikat pinggang bagian kanan, selanjutnya Terdakwa membawa Korban PONIA dengan cara menyeretnya menggunakan ikat pinggang yang terlilit di leher Korban PONIA dan bersama-sama dengan Anak Saksi MHD. JEPRI mengangkat dan memasukkan tubuh Korban PONIA ke bagasi mobil serta memasukkan tubuh Anak Korban SELVIA kedalam mobil dengan posisi ditumpuk Terdakwa juga meletakkan kayu tersebut dibagasi mobil, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengarahkan kendaraan yang mereka kendarai ke jembatan endikat;

Menimbang, bahwa sesampainya di jembatan endikat, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI memegang tangan dan kaki lalu membuang tubuh Anak Saksi SELVIA dan Korban PONIA dari atas jembatan yang tingginya lebih kurang 30 meter yangmana dialiran sungai tersebut terdapat batu-batu besar sehingga selain untuk menghilangkan jejak juga dengan tujuan untuk memastikan bahwa korban Ponia dan anak korban Selvia Permata Sari meninggal dunia (mati) sedangkan Saksi TIKA sat itu mengawasi keadaan sekitar dari belakang mobil dan membuang sendal Anak Saksi SELVIA dan Korban PONIA;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membuang Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA kesungai yang berada dibawah jembatan endikat, kemudian Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi TIKA selanjutnya pergi ke rumah AHMAD MUNIF di Ds. Bandar Agung Kab. Lahat, sesampainya dirumah AHMAD MUNIF, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian meminta tolong AHMAD MUNIF untuk membantunya mencuci mobil, Terdakwa dan Saksi TIKA pergi ke pasar untuk membeli pakaian ganti, sekembalinya Terdakwa dan Saksi TIKA dari pasar, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian mandi dan bersama-sama Terdakwa dan Saksi TIKA berganti pakaian, sedang pakaian yang digunakan sebelumnya dibakar oleh Saksi TIKA bakar, kemudian Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi TIKA selanjutnya kembali ke Pagar Alam, Saksi TIKA dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi SITI;

Halaman 133 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/6233/Ist/2005 tanggal 29 September 2005 ditandatangani oleh Kepala Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kota Pagar Alam Ir. Jauhari Arab, MS. , dari daftar Istimewa tentang kelahiran menurut Stbld 1920-751-1927-564 di Pagar Alam ternyata bahwa di Pagar Alam pada tanggal 28 Juli 2005 telah lahir Selvia Permata Sari, anak ke-1 jenis Perempuan dari suami isteri Hermansyah dan Ponia, hal ini menunjukkan jika Anak korban Selvia Permata Sari belum berusia 18 Tahun pada saat perbuatan tersebut diatas dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata bahwa untuk mewujudkan perbuatan kekerasan terhadap anak korban Selvia Permata Sari dilakukan oleh tiga orang yaitu Terdakwa M.Riko Apriadi alias Riko Bin Nedi, saksi Tika serta saksi Jefri dan dalam pelaksanaan perbuatan tersebut masing-masing memiliki peranan dalam kerjasama yang erat dalam perwujudan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan anak korban tersebut mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa kejadian tindak pidana sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan dalam pembuktian unsur sebelumnya yaitu unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak”, maka dapat diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa M. Riko Apriadi alias Riko Bin Nedi bersama dengan saksi Tika dan saksi Jefri telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam hal ini adalah anak korban yang bernama Selvia Permata Sari dimana mayat korban tersebut ditemukan pada hari Jum’at Tanggal 28 Desember 2018 sekira jam 10.30 wib bertempat di Sungai Lematang Desa Talang Jawo Kecamatan Tanjung Tebat Kabupaten Lahat;

Halaman 134 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal ini juga telah diperkuat oleh Visum et Refertum Nomor : 445/308/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 7 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Irawati Eka Putri dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat telah melakukan pemeriksaan korban :

o Nama : **Selvia Permata Sari binti Hermansyah (Alm)**
o Jenis Kelamin : Perempuan
o Umur : ± 13 Tahun
o Agama : Islam
o Alamat : Jl. Husli Marik Jembat Beringin Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam

Pemeriksaan Luar

1. Label terikat pada mayat :
Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian
2. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange
3. Perhiasan Mayat : Terdapat jam tangan disebelah tangan kiri warna hitam dan tali jam warna biru dan pink merk Protection
4. Pakaian Mayat : Memakai baju kaos olahraga lengan panjang warna kuning dan biru dongker bertuliskan SMP Muhammadiyah Pagar Alam dan memakai miniset warna kuning. Celana Olahraga warna biru tua Celana dalam kekuningan dan putih bergambar biru dan love warna kuning
5. Benda disamping mayat : Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapat pada : Terdapat kaku mayat seluruh tubuh
7. Mayat adalah seorang : Perempuan

Halaman 135 dari 146 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Identitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
9. Rambut - berwarna - panjang - cm
Alis mata – berwarna - panjang - cm
Bulu mata - berwarna - panjang - cm
Kumis - berwarna - panjang - cm
Jenggot - berwarna - panjang - cm
10. Kepala : Hancur tidak dapat diidentifikasi
11. Mata : bola mata kiri keluar sebagian
12. Gigi geligi : Tidak dapat diidentifikasi
13. Mulut : Terdapat luka robek di bibir sampai rahang bawah sebelah kiri ukuran 11 x 3 cm
14. Hidung : Tidak dapat diidentifikasi
15. Telinga : Tidak dapat diidentifikasi
16. Pinggang : Tampak luka robek tepi luka rata di punggung kiri ukuran 17 cmx2,5cm bagian bokong kiri hancur, Bagian bokong kiri luka robek tidak beraturan ukuran 9cmx5,5cm
17. Kemaluan : kemaluan dan anus bolong hancur tidak dapat diidentifikasi
18. Anus : -
19. Wajah : Wajah hancur tidak bisa dikenali, tampak bagian tulang rahang bawah patah
20. Leher : Tidak dapat diidentifikasi
21. Dada : Terdapat lebam mayat warna kemerahan dibagian dada kiri ukuran 23 cm x 16 cm, Luka robek di dada kiri ukuran 6 cm x 5 cm x 1 cm
22. Badan : -
23. Perut : Terdapat belatung di bagian perut
24. Tangan : Tampak luka robek di jemol tangan kiri ukuran 6,5 cm x 2 cm
Luka Robek di jari telunjuk tangan kiri ukuran 6,5 cm x 2 cm
Luka robek di jari manis tangan kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm

Halaman 136 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek di jari kelingking tangan kiri ukuran

2 cm x 1 cm

Tampak patah tulang kelingking tangan kiri

Lebam warna kebiruan di punggung tangan kiri

ukuran 7 cm x 5,5 cm

Luka robek tepi luka rata di punggung tangan

kanan ukuran 4 cm x 1,5 cm.

Luka di punggung tangan kanan tepi luka rata

ukuran 5,5 cm x 1 cm

25. Kaki : Bagian kaki tumit kanan

luka robek tepi luka rata

ukuran 7,5 cm x 0,5 cm

Terdapat luka robek di punggung kaki kanan

ukuran 6,5 cm x 1,5 cm

Terdapat luka robek tepi luka rata di telapak kaki

kanan ukuran 6 cm x 0,6 cm dan kulit mengelupas

Terdapat luka robek di pergelangan kaki kiri

ukuran 7,5 cm x 6 cm

Terdapat lebam kemerahan di betis kanan dan kiri

ukuran 9 cm x 7,5 cm

Luka robek di punggung kaki kiri ukuran

6 cm x 4 cm

Luka robek ditumit kaki kanan ukuran 6 cm x 6 cm

Kulit telapak kaki kiri dan kanan mengelupas

Luka robek tepi luka rata di betis kiri bagian dalam,

ukuran 8 cm x 3 cm

Disetiap luka robek terdapat belatung.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang perempuan atas nama Selvia Permata Sari binti Hermansyah (alm) umur ± 13 Tahun, pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang mengakibatkan anak korban tersebut mati” telah terpenuhi;

Halaman 137 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur Pasal ini telah Terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sudah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan, maka terhadap nota pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang didalam ekspesinya menyatakan menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena tidak memenuhi syarat Materiil suatu dakwaan yang tidak menunjukan Locus Delicti tempat kejadian perkara haruslah dikesampingkan karena mengenai eksepsi tersebut sudah diputuskan oleh Hakim dalam Putusan Sela Nomor 55/Pid.B/2019/PN.PGA. tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya juga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadial-adilnya dan seringa-ringannya, terhadap hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang Terdakwa memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut;

Halaman 138 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN.Pga.



Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA berwarna silver dengan Nopol : 1878 BIB berserta kunci kontak dengan No.Mesin : 1KRA15151985 No.Rangka : MHKA4DA3JE049275;
- 1 (satu) buah buku register tamu Hotel Garuda ZZ Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) buah buku register tamu Hotel Telaga Biru Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kutang (BH) warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;

Halaman 139 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos olah raga lengan panjang warna biru kuning bertuliskan atau berlambang SMP MUHAMMADYAH PAGAR ALAM;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah kaos dalam lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) unit jam tangan merk protection warna hitam dan tali jam warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S warna Rose Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3529921/06/628286/5, IMEI 2 : 352922/06/628286/3, beserta kartu Telkomsel dengan nomor belakang : 621007897286281700;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan salinan arsip data computer / file video (cctv) Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kwitansi tentang telah diterima dari tika titipan uang kepada ponía tertanggal 12 Nopember 2018 yang terdapat materai 6000 yang dicap jempol atas nama vonia;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI 1 : 863459038212977 dan IMEI 2 : 863459038212969 dengan nomor telkomsel : 085263667248;
- 1 (satu) lembar kertas perjanjian terima uang antara tika dan ponía;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi milik saudari PONIA yang di terbitkan Bank BRI tertanggal 12/11/18 untuk periode transaksi 01/11/18-12/11/18;
- 1 (satu) buah keris beserta sarungnya berwarna kuning, dengan gagang bermotif kepala ular cobra dan panjang kurang lebih 14 centimeter;

Halaman 140 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan Nopol : BG-2197-AAA No.Rangka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 An. Pemilik DEDI KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan Nopol : BG-2197-AAA No.Rangka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 An. Pemilik DEDI KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil AGYA berwarna silver dengan Nopol : B-1370-BIP, No.Mesin : 1KRA15151985, No.Rangka : MHKA4DA3JEJ049275 An. Pemilik SRI MULYATI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. OTO MULIARTHA;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Tika Herli, SE. Als Tika Bin Muktaridin maka terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Tika Herli, SE. Als Tika Bin Muktaridin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa amat sangat terencana, disadari, sadis, kejam dan biadab dimana setelah menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, Terdakwa juga membuang tubuh Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA dari atas jembatan endikat ke sungai yang banyak batu-batu besar yang berada dibawah jembatan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban PONIA BINTI SUPARDAL dan Anak Korban SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH meninggal dunia sebagaimana visum et repertum No.445/309/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 dan Visum et Repertum No.445/308/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019;
- Terdakwa bersama saksi Tika, dan saksi Jefri sudah merencanakan membunuh korban sebanyak 4 (empat) kali ;

Halaman 141 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sampai sekarang tidak dimaafkan oleh keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Saksi MUHAMMAD SALMAN BIN HERMANSYAH kehilangan figur seorang ibu dan kakak;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Kedadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa atas dasar keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mampu memberikan Kepastian Hukum yaitu bahwa setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara setimpal;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah juga mampu memberikan Kemanfaatan Hukum yaitu sebagaimana tujuan Hukum itu sendiri yang harus mampu menciptakan ketentraman dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat, yang mana dengan dijatuhinya pidana pada Terdakwa tentu akan memberikan efek jera pada diri Terdakwa sendiri dan juga kepada masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa akhirnya pidana yang dijatuhkan haruslah mampu memberikan Keadilan Hukum yaitu memberikan keadilan kepada Terdakwa sendiri, kepada keluarga Terdakwa, kepada korban dan keluarga korban serta kepada masyarakat dan Negara di mana terjadinya tindak pidana tersebut;

Halaman 142 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pantas dan adil sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIKO APRIADI Alias RIKO Bin NEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA DAN TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENAKIBATKAN ANAK KORBAN MATI"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **PIDANA MATI**;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 143 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA berwarna silver dengan Nopol : 1878 BIB berserta kunci kontak dengan No.Mesin : 1KRA15151985 No.Rangka : MHKA4DA3JE049275;
- 1 (satu) buah buku register tamu Hotel Garuda ZZ Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) buah buku register tamu Hotel Telaga Biru Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kutang (BH) warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos olah raga lengan panjang warna biru kuning bertuliskan atau berlambang SMP MUHAMMADYAH PAGAR ALAM;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah kaos dalam lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) unit jam tangan merk protection warna hitam dan tali jam warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S warna Rose Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3529921/06/628286/5, IMEI 2 :

Halaman 144 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352922/06/628286/3, beserta kartu Telkomsel dengan nomor belakang : 621007897286281700;

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan salinan arsip data computer / file video (cctv) Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kwitansi tentang telah diterima dari tika titipan uang kepada ponias tertanggal 12 Nopember 2018 yang terdapat materai 6000 yang dicap jempol atas nama Ponias;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI 1 : 863459038212977 dan IMEI 2 : 863459038212969 dengan nomor telkomsel : 085263667248;
- 1 (satu) lembar kertas perjanjian terima uang antara tika dan ponias;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi milik saudari PONIAS yang di terbitkan Bank BRI tertanggal 12/11/18 untuk periode transaksi 01/11/18-12/11/18;
- 1 (satu) buah keris beserta sarungnya berwarna kuning, dengan gagang bermotif kepala ular cobra dan panjang kurang lebih 14 centimeter;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan Nopol : BG-2197-AAA No.Rangka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 An. Pemilik DEDI KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan Nopol : BG-2197-AAA No.Rangka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 An. Pemilik DEDI KURNIAWAN;

Halaman 145 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil AGYA berwarna silver dengan Nopol : B-1370-BIP, No.Mesin : 1KRA15151985, No.Rangka : MHKA4DA3JEJ049275 An. Pemilik SRI MULYATI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. OTO MULIARTHA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TIKA HERLI, SE. Als TIKA Bin MUKTARIDIN;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 oleh kami MUHAMAD MARTIN HELMY, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUNG HARTATO, S.H., M.H. dan RADEN ANGGARA KURNIAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh ARMEN, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh MAHENDRA, SH, MH., dan SUSTRIANI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

MUHAMAD MARTIN HELMY,SH.,MH.

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ARMEN, A.Md.

Halaman 146 dari 146 Putusan Nomor
55/Pid.B/2019/PN Pga.